



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sulthan Djunaidy Alias Sulthan
Tempat lahir : Ternate
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 20 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT -05/ RW-02 Kel. Kalumata, Kec. KotaTernate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Gane Mandiri).

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M Bachtiar Husni, S.H., M.H. dan Sarman Riadi, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Tte, tertanggal 3 Februari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Tte, tertanggal 3 Februari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SULTAN DJUNAIDY alias SULTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 ayat (1) huruf (i), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 9 tahun 1994 tentang perubahan atas UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULTAN DJUNAIDY alias SULTAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menetapkan agar Terdakwa di bebani untuk membayar uang denda sebesar Rp.1.293.730.748,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga

Halaman 2 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan kurungan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP-03/WPJ.16/2018 tanggal 3 Oktober 2018 (Asli)

Dikembalikan kepada saksi Saepudin.

1. Akta Perseroan Komanditer CV.GANE MANDIRI, nomor 9 tanggal 04 Juni 2011 Notaris Faruk Alwy, S.H (Fotocopy)
2. Akta Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha nomor 16 tanggal 10 Februari 2012 Notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H. (Asli)
3. Akta Surat Kuasa nomor 17 tanggal 10 Februari 2012 Notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H. (Fotocopy)
4. Akta Perjanjian Penanggungan Perseorangan nomor 18 tanggal 10 Februari 2012 Notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H. (Asli)
5. Surat PT.CSUL Ref.no:007/CSUL-MKT/I/12 tertanggal 25 Januari 2012, perihal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan. (Fotocopy)
6. Dokumen Kontrak Sewa Guna Usaha No.10-LS-0007495-001 (2623-001-J-7495)
 - a. Drawdown Cheklist And Advise, Lease No.10-LS-0007495-001 (2623-001-J-7495) (Asli)
 - b. Offer to Lease and Acceptance/Penawaran Sewa dan Penerimaan nomor 10-LS-0007495-001 (2623-001-J-7495) (Asli)
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan CV.Gane Mandiri tanggal 28 Februari 2012
 - d. Surat PT.Trakindo Utama Ref.No. : 245/MD-HO/MSA/III/2012 tanggal 29 Maret 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kwitansi PT.Trakindo Utama nomor : 4688, 4689, 4690, dan 031636
- f. Faktur Penjualan /Invoice PT.Trakindo Utama nomor : S5159001, S5159301 dan S 5159501/5159101
- g. Berita Acara Serah Terima Nomor : 040/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
7. Dokumen Kontrak Sewa Guna Usaha No.10-LS-0007496-002 (2623-002-J-7496)
 - a. Drawdown Cheklist And Advise, Lease No. 10-LS-0007496-002 (2623-002-J-7496) (Asli)
 - b. Offer to Lease and Acceptance/Penawaran Sewa dan Penerimaan nomor 10-LS-0007496-002 (2623-002-J-7496) (Asli)
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan CV.Gane Mandiri tanggal 28/15 Februari 2012
 - d. Surat PT.Trakindo Utama Ref.No. : 246/MD-HO/MSA/III/2012 tanggal 29 Maret 2012
 - e. Kwitansi PT.Trakindo Utama nomor : 031637, 031638, 4687, 4682, 4683, 4684, 4685, dan 4686
 - f. Faktur Penjualan /Invoice PT.Trakindo Utama nomor : S5016001, S5015701, S5016101, S5015801, S5016301, S4919701
 - g. Berita Acara Serah Terima Nomor : 041/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012, dan 042/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
8. Print Out Rekening Koran PT.CSUL nomor rekening 127-0098142159, Bank Mandiri Cabang Jakarta Cibis Nine, terkait pembayaran angsuran CV.GANE MANDIRI kepada PT.CSUL (Asli)
9. Activity of Account PT.Chandra Sakti Utama Leasing A/C : 0/104046/509 Citibank, terkait pembayaran PT.CSUL kepada PT.Trakindo Utama (Asli)

Dikembalikan kepada saksi Eddy Indradi Tritokusumo.

Halaman 4 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Agreement) nomor 095199
tanggal 25 Januari 2012 dan dokumen terkait : (Fotocopy)
 - a. Faktur penjualan/invoice No. S4919701,
 - b. Kwitansi 02DP-4686
 - c. Faktur Pajak 010.000-12.00058861
 - d. Faktur Pajak 010.000-12.00063791
 - e. Faktur penjualan/invoice No. S5015701,
 - f. Kwitansi 02DP-4682
 - g. Faktur Pajak 010.000-12.00058857
 - h. Faktur Pajak 010.000-12.00063786
 - i. Faktur penjualan/invoice No. S5015801,
 - j. Kwitansi 02DP-4684
 - k. Faktur Pajak 010.000-12.00058859
 - l. Faktur Pajak 010.000-12.00063789
 - m. Faktur penjualan/invoice No. S5016101
 - n. Kwitansi 02DP-4683
 - o. Faktur Pajak 010.000-12.00058858
 - p. Faktur Pajak 010.000-12.00063788
 - q. Faktur penjualan/invoice No. S5016301
 - r. Kwitansi 02DP-4685
 - s. Faktur Pajak 010.000-12.00058860
 - t. Faktur Pajak 010.000-12.00063793
 - u. Kwitansi 02OR-031637
2. Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Agreement) nomor 095202
tanggal 25 Januari 2012 dan dokumen terkait : (Fotocopy)
 - a. Faktur penjualan/invoice No. S5159001,
 - b. Kwitansi 02DP-4688
 - c. Faktur Pajak 010.000-12.00058863
 - d. Faktur Pajak 010.000-12.00063787
 - e. Faktur penjualan/invoice No. S5159101,
 - f. Kwitansi 02DP-4689
 - g. Faktur Pajak 010.000-12.00058864
 - h. Faktur Pajak 010.000-12.00063790

Halaman 5 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- i. Faktur penjualan/invoice No. S5159301,
 - j. kwitansi 02DP-4690
 - k. Faktur Pajak 010.000-12.00058865
 - l. Faktur Pajak 010.000-12.00063792
 - m. Kwitansi 02OR-031636
3. Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Agreement) nomor 095203 tanggal 25 Januari 2012 dan dokumen terkait : (Fotocopy)
 - a. Faktur penjualan/invoice No. S5016001,
 - b. Kwitansi 02DP-4687
 - c. Faktur Pajak 010.000-12.00058862
 - d. Faktur Pajak 010.000-12.00063756
 - e. Kwitansi 02OR-031638
4. Faktur Pajak PT.Trakindo Utama terkait pembelian *spareparts* nomor:
(Fotocopy)
 - a. 0100001200107455 tanggal 21-05-2012
 - b. 0100001200125731 tanggal 12-06-2012
 - c. 0100001200128488 tanggal 15-06-2012
 - d. 0100001200142929 tanggal 03-07-2012
 - e. 0100001200148928 tanggal 11-07-2012
 - f. 0100001200217501 tanggal 08-10-2012
 - g. 0100001200217502 tanggal 08-10-2012
 - h. 0100001200219636 tanggal 10-10-2012
 - i. 0100001200220683 tanggal 11-10-2012
5. Rekening untuk penerimaan pembayaran dari CV. GANE MANDIRI yaitu bank Mandiri (dollar) nomor rekening 127-00-0102164-9 (Fotocopy)
6. Rekening untuk penerimaan pembayaran dari PT. CSUL yaitu Citibank N.A Jakarta nomor rekening 0105472528. (Fotocopy)
7. Berita Acara Serah Terima (Fotocopy)
 - a. NO.040/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
 - b. NO.041/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
 - c. NO.042/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
8. Daftar Faktur Pajak (Print Out)

Halaman 6 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Yurnalis.

1. *Print Out* data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) atas nama CV.GANE MANDIRI NPWP 03.153.097.5-942.000 (*Print Out*)
2. Akta notaris FARUK ALWY, SH nomor 9 tanggal 4 Juni 2011
3. Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-02/WPJ.16/KP.0503/2011 tanggal 03 Agustus 2011
4. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-01/WPJ.16/KP.0503/2012 tanggal 04 Januari 2012
5. SPT PPN CV.GANE MANDIRI NPWP 03.153.097.5-942.000 Masa Pajak Juni 2012 (Asli)
6. SPT Tahunan PPh CV.GANE MANDIRI NPWP 03.153.097.5-942.000 Tahun Pajak 2012 (Asli)
7. *Print Out* data MPN untuk pembayaran PPN tahun pajak 2012 (*Print Out*)
8. Faktur Pajak yang diterbitkan CV.Gane Mandiri kepada PT.Gelora Mandiri Membangun
 - a. Nomor 0100001200000001 tanggal 18-06-2012
 - b. Nomor 0100001200000002 tanggal 02-07-2012
 - c. Nomor 0100001200000003 tanggal 25-07-2012
 - d. Nomor 0100001200000004 tanggal 25-07-2012
 - e. Nomor 0100001200000005 tanggal 06-09-2012
 - f. Nomor 0100001200000006 tanggal 14-09-2012
 - g. Nomor 0100001200000007 tanggal 19-10-2012
 - h. Nomor 0100001200000008 tanggal 19-10-2012
 - i. Nomor 0100001200000009 tanggal 19-10-2012
 - j. Nomor 0100001200000010 tanggal 03-12-2012
9. Invoice yang diterbitkan CV.Gane Mandiri kepada PT.Gelora Mandiri Membangun
 - a. Nomor 001 tanggal 18 Juni 2012
 - b. Nomor GM002 tanggal 02 Juli 2012
 - c. Nomor GM003 tanggal 25 Juli 2012
 - d. Nomor GM004 tanggal 25 Juli 2012

Halaman 7 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- e. Nomor GM005 tanggal 6 September 2012
- f. Nomor GM006 tanggal 14 September 2012
- g. Nomor GM007 tanggal 19 Oktober 2012
- h. Nomor GM008 tanggal 19 Oktober 2012
- i. Nomor GM009 tanggal 19 Oktober 2012
- j. Nomor GM010 tanggal 03 Desember 2012
10. Surat Himbauan nomor S-2463/WPJ.05/KP.KP05/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Permintaan Pertanggungjawaban atas Faktur Pajak PPN
11. Surat Tugas nomor ST-554/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 31 Agustus 2015 (Asli)
12. Undangan konseling nomor UND-56/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 28 Agustus 2015 (Asli)
13. Undangan konseling nomor UND-57/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 28 Agustus 2015 (Asli)
14. Berita Acara Konseling tanggal 10 September 2015 (Asli)
15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan PPN Terhutang tertanggal 10 September 2015 (Asli)
16. *Customer Card Report* PT.Chandra Sakti Utama Leasing tanggal 21/11/2012

Dikembalikan kepada saksi Apri Mardiansyah.

1. Akta notaris FARUK ALWY, SH nomor 9 tanggal 4 Juni 2011
2. Dokumen pembukaan rekening nasabah:
 - a. Kartu Contoh Tanda Tangan
 - b. Formulir Identifikasi Nasabah Aplikasi Pembukaan Rekening
 - c. Akad Giro Wadiah
 - d. Ketentuan dan Persyaratan Giro
 - e. Opini Legal nomor 015/BMI-TTE/SP-LG/V/2012 tanggal 16 Mei 2012
 - f. Surat Pernyataan tertanggal 16 Mei 2012, ditandatangani Nabila Djunaidi.
 - g. Dokumen lainnya (fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi Tanda Daftar Perusahaan, fotokopi Surat Keterangan Terdaftar,

Halaman 8 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



fotokopi Surat Pengukuhan PKP, fotokopi Surat Keterangan Domisili, fotokopi Surat Izin Gangguan, fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan dan fotokopi Kartu Keluarga)

3. Print Out Rekening Bank Muamalat nomor rekening : (Print Out)
 - a. 0001641952-8410016399 atas nama CV.Gane Mandiri
 - b. 01582443700-8410003291 atas nama Sultan Djunaidy
 - c. 0145745389-8410003290 atas nama Sultan Djunaidy
 - d. 0001340653 atas nama CV.Gane Mandiri

Dikembalikan kepada saksi Dwi Poedji Widodo.

1. Surat Perjanjian Kerja antara PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN dengan CV. GANE MANDIRI nomor 31/GM-GMM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor:
 - a. No.02/GM-GMM/V/2012 tanggal 7 Mei 2012
 - b. No.03/GM-GMM/V/2012 tanggal 8 Mei 2012
 - c. No.04/GM-GMM/VII/2012 tanggal 22 Mei 2012
2. Berita Acara Konseling dengan KPP Pratama Ternate tanggal 10 September 2015 dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan PPN Terhutang tanggal 10 September 2015
3. SPT Masa PPN PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN masa pajak Juni, Oktober dan Desember 2012 (Asli)
4. Daftar Faktur Pajak dan Bukti Pembayaran kepada CV. GANE MANDIRI
5. Faktur Pajak dan *invoice* yang diterbitkan oleh CV. GANE MANDIRI kepada PT.Gelora Mandiri Membangun : (Asli)
 - a. Faktur nomor 010.000-12.00000001 tanggal 18 Juni 2012 dan *invoice* nomor 001 tanggal 18 Juni 2012
 - b. Faktur nomor 010.000-12.00000002 tanggal 02 Juli 2012 dan *invoice* nomor GM002 tanggal 02 Juni/Juli 2012
 - c. Faktur nomor 010.000-12.00000003 tanggal 25 Juli 2012 dan *invoice* nomor GM003 tanggal 25 Juli 2012
 - d. Faktur nomor 010.000-12.00000004 tanggal 25 Juli 2012 dan *invoice* nomor GM004 tanggal 25 Juli 2012

Halaman 9 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- e. Faktur nomor 010.000-12.00000005 tanggal 6 September 2012 dan *invoice* nomor GM005 tanggal 6 September 2012
 - f. Faktur nomor 010.000-12.00000006 tanggal 14 September 2012 dan *invoice* nomor GM006 tanggal 14 September 2012
 - g. Faktur nomor 010.000-12.00000007 tanggal 19 Oktober 2012 dan *invoice* nomor GM007 tanggal 19 Oktober 2012
 - h. Faktur nomor 010.000-12.00000008 tanggal 19 Oktober 2012 dan *invoice* nomor GM008 tanggal 19 Oktober 2012
 - i. Faktur nomor 010.000-12.00000009 tanggal 19 Oktober 2012 dan *invoice* nomor GM009 tanggal 19 Oktober 2012
 - j. Faktur nomor 010.000-12.00000010 tanggal 03 Desember 2012 dan *invoice* nomor GM010 tanggal 03 Desember 2012
6. *Application for Payment* dan Bukti Pembayaran dari PT.Gelora Mandiri Membangun kepada CV.Gane Mandiri
- a. *Application for Payment* no 20120221-0023/L dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 24 Februari 2012
 - b. *Application for Payment* no 20120504-0152/L dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 8 Mei 2012
 - c. *Application for Payment* no 20120702-0053/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 5 Juli 2012
 - d. *Application for Payment* no 20120801-0071/P ; *Application for Payment* no 20120801-0077/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 9 Agustus 2012
 - e. *Application for Payment* no 20120906-0170/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 17 September 2012
 - f. *Application for Payment* no 20120910-0274/P dan Formulir Kiriman Uang tanggal 26 September 2012
 - g. *Application for Payment* no 20121019-0246/P; *Application for Payment* no 20121019-0244/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 21 November 2012
 - h. *Application for Payment* no 20121019-0248/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 19 November 2012

Halaman 10 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. *Application for Payment* no 20121203-0261/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 10 Desember 2012
7. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor: (Asli)
 - a. 5243/2012-07/00001/PH23 tanggal 02 Juli 2012
 - b. 5243/2012-07/00002/PH23 tanggal 18 Juli 2012
 - c. 5243/2012-08/00003/PH23 tanggal 07 Agustus 2012
 - d. 5243/2012-08/00004/PH23 tanggal 07 Agustus 2012
 - e. 5243/2012-09/00005/PH23 tanggal 21 September 2012
 - f. 5243/2012-09/00006/PH23 tanggal 24 September 2012
 - g. 5243/2012-10/00005/PH23 tanggal 31 Oktober 2012
 - h. 5243/2012-10/00006/PH23 tanggal 31 Oktober 2012
 - i. 5243/2012-10/00007/PH23 tanggal 31 Oktober 2012
 - j. 5243/2012-12/00001/PH23 tanggal 03 Desember 2012
8. Kesepakatan pembatalan Surat Perjanjian Kerja, antara PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN dengan CV. GANE MANDIRI tanggal 26 September 2012

Dikembalikan kepada saksi Hendro Lestuny.

1. Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan dari PT.Chandra Sakti Utama Leasing nomor : 007/CSUL-MKT/I/12
2. Akta Perjanjian Penanggungan Perseorangan Nomor 18 tanggal 10 Februari 2012 notaris Nathalia Alvina Jinata S.H
3. Berita Acara Serah Terima dari PT.Trakindo Utama kepada CV.Gane Mandiri nomor :
 - a. 040/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
 - b. 041/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
 - c. 042/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
4. Customer Card Report PT.Chandra Sakti Utama Leasing tanggal 21/11/2012
5. Berita Acara Konseling dengan KPP Pratama Ternate tanggal 10 September 2015 (Asli)
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan PPN Terutang tanggal 10 September 2015. (Asli)
7. Bukti Penerimaan Negara (Asli)

Halaman 11 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- a. NTPN 0512110809150513 tanggal 22 Oktober 2015
- b. NTPN 0808101002070611 tanggal 16 November 2015

Dikembalikan kepada terdakwa Sultan Djunaidy alias Sultan.

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut, setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Mengembalikan Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh laili Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan (pledoi) tertanggal 14 April 2020 ;
2. Menjatuhkan Putusan pidana terhadap terdakwa Sultan Djunaidy als Sultan sesuai dengan surat tuntutan kami nomor register perkara : PDS-01/TERNA/Ft.2/01/2020 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa SULTAN DJUNAIDY alias SULTHAN selaku Direktur CV. GANE MANDIRI berdasarkan Akta Pendirian Notaris FARUK ALWY, SH. Nomor 9 tanggal 4 Juni 2011 sebagai Wajib Pajak Badan menurut pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, pada tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handeling), dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa CV. GANE MANDIRI didirikan pada tanggal 9 Juni 2011 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9 tanggal 4 Juni 2011 Notaris FARUK ALWY, SH. dengan Direktornya adalah Terdakwa SULTAN DJUNAIDY;
- Bahwa CV. GANE MANDIRI terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.153.097.5-942.000 sejak tanggal 3 Agustus 2011 dan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 4 Januari 2012 sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-01/WJP.16/KP.0503/2012;
- Bahwa Kewajiban perpajakan CV. GANE MANDIRI sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan

Halaman 13 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan adalah ;

- ✓ Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan yaitu PPh Pasal 25 dan Pasal 29
- ✓ PPh Pemotongan dan Pemungutan yaitu Pasal 4 Ayat (2), Pasal 21, Pasal 23 dan pasal 26; dan
- ✓ Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 CV. GANE MANDIRI telah melakukan Perjanjian Kerja dengan PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN untuk melakukan Pekerjaan Produksi Kayu (Penebangan, Penarikan dan Hualing sampai di Log Pond) Land Clearing, Pembuatan Jalan termasuk Pembuatan Mating-Mating dan Pembuatan Parit di Kawasan Blok "H" di Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dalam jangka waktu selama 3 tahun sebagaimana dalam Perjanjian Kerja antara PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN dan CV. GANE MANDIRI No.31/GM-GMM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa SULTAN DJUNAIDI selaku direktur CV. GANE MANDIRI dan KIM SANG JIN sebagai Direktur Utama PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2012 CV. GANE MANDIRI telah menerima pembayaran dari PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN sebesar Rp. 13.973.673.568,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) termasuk PPN sebesar Rp. 1.293.858.662 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dan PPh sebesar 258.771.733 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga ribu) dengan perincian sebagai berikut ;
 - ✓ Faktur no. 0100001200000001 tanggal 18-06-2012 dengan Invoice no. 001 tanggal 18-06-2012. nilai Pekerjaan Rp.310.000.000,- PPN Rp.31.000.000,- PPh Rp.6.200.000,- dibayar tanggal 23-06-2012

Halaman 14 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp.334.800.000,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0158243700 atas nama SULTHAN JUNAIDI
- ✓ Faktur no. 0100001200000002 tanggal 02-07-2012 dengan Invoice no. GM 002 tanggal 18-06-2012. nilai Pekerjaan Rp.4.321.731.600,- PPN Rp.432.173.160,- PPh Rp.86.434.832,- dibayar tanggal 24-02-2012 sejumlah Rp.1.000.000.000,- tanggal 08-05-2012 sejumlah Rp.2.000.000.000,- dan tanggal 05-07-2012 sejumlah Rp.1.667.470.128,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
 - ✓ Faktur no. 0100001200000003 tanggal 25-07-2012 dengan Invoice no.GM 003 tanggal 25-07-2012, nilai Pekerjaan Rp.706.505.975,- PPN Rp.70.650.597,- PPh Rp.14.130.120,- dan Faktur no. 0100001200000004 tanggal 25-07-2012 dengan Invoice no.GM 004 tanggal 25-07-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.051.473.890,- PPN Rp.105.147.389,- PPh Rp.21.029.478,- dibayar tanggal 09-08-2012 sejumlah Rp.1.898.618.255,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
 - ✓ Faktur no. 0100001200000005 tanggal 06-09-2012 dengan Invoice no.GM 005 tanggal 06-09-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.157.780.825,- PPN Rp.115.778.082,- PPh Rp.23.155.617,-dibayar tanggal 17-09-2012 sejumlah Rp.1.250.403.291,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
 - ✓ Faktur no. 0100001200000006 tanggal 14-09-2012 dengan Invoice no.GM 006 tanggal 14-09-2012, nilai Pekerjaan Rp.938.081.975,- PPN Rp.93.808.197,- PPh Rp.18.761.640,- dibayar tanggal 26-09-2012 sejumlah Rp.1.013.128.533,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
 - ✓ Faktur no. 0100001200000007 tanggal 19-10-2012 dengan Invoice no.GM 007 tanggal 19-10-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.707.546.290,- PPN Rp.170.754.629,- PPh Rp.34.150.926,- dan Faktur no. 0100001200000008 tanggal 19-10-2012 dengan Invoice no.GM 008 tanggal 19-10-2012, nilai Pekerjaan Rp.48.372.000,- PPN Rp.4.837.200,- PPh Rp.967.440,- dibayar tanggal 21-11-2012 sejumlah

Halaman 15 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.896.391.754,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI

- ✓ Faktur no. 0100001200000009 tanggal 19-10-2012 dengan Invoice no.GM 009 tanggal 19-10-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.521.154.800,- PPN Rp.152.115.480,- PPh Rp.30.423.096, dibayar tanggal 19-11-2012 sejumlah Rp.1.642.847.184 ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
- ✓ Faktur no. 0100001200000010 tanggal 03-12-2012 dengan Invoice no.GM 010 tanggal 03-12-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.175.939.280, PPN Rp.117.593.928, PPh Rp.23.518.786, dibayar tanggal 10-12-2012 sejumlah Rp.1.270.014.423,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
- Bahwa dengan pembayaran tersebut Terdakwa SULTAN DJUNAIDY selaku Direktur CV. GANE MANDIRI telah memungut pajak PPN 10% dari transaksi Jasa Kena Pajak yang dilakukan dengan PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp. 1.293.858.662 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban untuk menyetorkan pajak PPN yang dipungut Terdakwa dari PT. GELORAM MANDIRI MEMBANGUN ;
- Bahwa CV. GANE MANDIRI dalam melaksanakan Pekerjaan Produksi Kayu (Penebangan, Penarikan dan Hualing sampai di Log Pond) Land Clearing, Pembuatan Jalan termasuk Pembuatan Mating-Mating dan Pembuatan Parit di Kawasan Blok "H" di Kecamatan Gane Barat Selatan sebagaimana Perjanjian Kerja PT. GELORAM MANDIRI MEMBANGUN telah membeli peralatan alat berat berupa 3 Unit Caterpillar 320D PH2 Hydraulic Excavator, plus : General Purpose Bucket 0.9 Cum dengan nomor seri: BZPO2985, BZPO2986, BZPO2987, dan 5 Unit Caterpillar D6R XL Track Type Tractor, Plus : A-Blade Winch dengan nomor seri S6T00242, S6T00196, S6T00240, S6T00211, S6T00238 dan 1 Unit Caterpillar D6R XL Track Type Tractor Plus : A-Blade – dengan nomor

Halaman 16 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



seri S6T00184 beserta spareparts dari PT. TRAKINDO UTAMA melalui pembiayaan PT. CHANDRA SAKSI UTAMA LEASING

- Bahwa atas pembelian alat berat dan spareparts tersebut Terdakwa selaku Direktur CV. GANE MANDIRI telah menyerahkan uang muka kepada PT. TRAKINDO UTAMA sebesar 20% dari nilai transaksi pembelian alat berat yaitu sebesar USD \$ 401.280 (empat ratus satu ribu dua ratus delapan puluh dolar) dan Rp. 90.583.550 (sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian spareparts kepada pihak PT. TRAKINDO UTAMA
- Bahwa atas pembayaran uang muka dan pembelian spareparts maka PT. TRAKINDO UTAMA telah memungut pajak PPN dan menerbitkan faktur pajak atas nama CV.GANE MANDIRI dengan perincian:

No	No Faktur	Tanggal Faktur	NPWP Lawan	Daftar Pengenaan Pajak (DPP) (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Keterangan / Nomor Invoice Penagihan
1.	0100001 2000588 57	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S5015701
2.	0100001 2000588 58	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S5016101
3.	0100001 2000588 59	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S5015801
4.	0100001 2000588 60	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S5016301
5.	0100001	20-03-	03.153.0	457.014.600	45.701.460	Uang

Halaman 17 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



	2000588 61	2012	97.5- 942.000			Muka untuk S4919701
6.	0100001 2000588 62	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	407.458.800	40.745.880	Uang Muka untuk S5016001
7.	0100001 2000588 63	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	218.412.600	21.841.260	Uang Muka untuk S5159001
8.	0100001 2000588 64	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	218.412.600	21.841.260	Uang Muka untuk S5159101
9.	0100001 2000588 65	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	218.412.600	21.841.260	Uang Muka untuk S5159301
10.	0100001 2001074 55	21-05- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	26.040.670	2.604.067	Pembelian spareparts
11.	0100001 2001257 31	12-06- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	500.000	50.000	Pengerjaa n service dan penggantia n spareparts
12.	0100001 2001284 88	15-06- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	8.907.260	890.726	Pembelian spareparts
13.	0100001 2001429	03-07- 2012	03.153.0 97.5-	6.090.400	609.040	Pembelian spareparts

Halaman 18 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



	29		942.000			
14.	0100001 2001489 28	11-07- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	1.430.640	143.064	Pembelian spareparts
15.	0100001 2001674 95	03-08- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	27.154.500	2.715.450	Pembelian spareparts
16.	0100001 2002175 01	08-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	7.527.780	752.778	Pembelian spareparts
17.	0100001 2002175 02	08-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	1.964.500	196.450	Pembelian spareparts
18.	0100001 2002196 36	10-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	8.143.190	814.319	Pembelian spareparts
19.	0100001 2002206 83	11-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	2.824.610	282.461	Pembelian spareparts
JUMLAH				3.438.353.15 0	343.835.315	

- Bahwa selain pungutan pajak uang muka atas pembelian alat berat dan spareparts, PT. TRAKINDO UTAMA juga telah memungut Pajak PPN atas angsuran kendaraan berat dari CV. GANE MANDIRI sebesar 8 kali angsuran dimana angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.337.210.880,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga pajak PPN yang telah dipungut melalui pembiayaan PT. CHANDRA SAKSI UTAMA LEASING dari CV. GANE MANDIRI sebesar Rp. 297.157.973,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)
- Bahwa dengan adanya pungutan pajak PPN yang dilakukan oleh PT. TRAKINDO UTAMA dan melalui pembiayaan PT. CHANDRA SAKSI

Halaman 19 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



UTAMA LEASING atas nama CV.GANE MANDIRI maka pajak PPN yang dapat dikreditkan kepada CV. GANE MANDIRI sebesar Rp. 640.993.288,- (enam ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)

- Bahwa berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh CV. GANE MANDIRI, KPP Pratama Ternate melalui *Account Representative* SATRIO PINANDITHO BIROWO telah melakukan himbauan kepada CV. GANE MANDIRI dengan Surat Himbauan nomor S-2463/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Permintaan Pertanggungjawaban atas Faktur Pajak PPN, akan tetapi atas himbauan tersebut tidak ada tanggapan dari CV. GANE MANDIRI
- Bahwa selanjutnya KPP Pratama Ternate mengeluarkan Surat Tugas Nomor ST-554/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk melaksanakan visit sekaligus menyampaikan undangan konseling nomor UND-57/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 28 Agustus 2015 kepada CV. GANE MANDIRI untuk hadir di KPP Pratama Ternate pada tanggal 10 September 2015
- Bahwa setelah dilakukan konseling pada tanggal 10 September 2015, Terdakwa SULTAN DJUNAIDY selaku direktur CV. GANE MANDIRI membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan PPN yang telah dipungut dari PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN secepatnya pada tahun 2015, akan tetapi Terdakwa SULTAN DJUNAIDY selaku direktur CV. GANE MANDIRI sebagai Wajib Pajak hanya melakukan pembayaran senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yaitu pada bulan Oktober 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bulan November 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. GANE MANDIRI sebagai Wajib Pajak Badan Usaha yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 646.865.374,- (enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 20 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas

Halaman 21 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **SULTAN DJUNAIDY alias SULTHAN** selaku
Direktur CV. GANE MANDIRI berdasarkan Akta Pendirian Notaris FARUK
ALWY, SH. Nomor 9 tanggal 4 Juni 2011 sebagai Wajib Pajak Badan
menurut pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi
Undang-Undang, pada tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10
Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate atau setidaknya-
tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah
Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai
perbuatan berlanjut (voorgezette handling), sengaja tidak
menyampaikan surat pemberitahuan pajak (SPT) Masa PPN, perbuatan**
Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa CV. GANE MANDIRI didirikan pada tanggal 9 Juni 2011
berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9 tanggal 4 Juni 2011 Notaris FARUK
ALWY, SH. dengan Direkturnya adalah Terdakwa SULTAN DJUNAIDY;
- Bahwa CV. GANE MANDIRI terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Ternate dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.153.097.5-942.000
sejak tanggal 3 Agustus 2011 dan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)
sejak 4 Januari 2012 sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak Nomor PEM-01/WJP.16/KP.0503/2012;

Halaman 22 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa Kewajiban perpajakan CV. GANE MANDIRI sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan adalah ;
 - ✓ Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan yaitu PPh Pasal 25 dan Pasal 29
 - ✓ PPh Pemotongan dan Pemungutan yaitu Pasal 4 Ayat (2), Pasal 21, Pasal 23 dan pasal 26; dan
 - ✓ Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 CV. GANE MANDIRI telah melakukan Perjanjian Kerja dengan PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN untuk melakukan Pekerjaan Produksi Kayu (Penebangan, Penarikan dan Hualing sampai di Log Pond) Land Clearing, Pembuatan Jalan termasuk Pembuatan Mating-Mating dan Pembuatan Parit di Kawasan Blok "H" di Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dalam jangka waktu selama 3 tahun sebagaimana dalam Perjanjian Kerja antara PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN dan CV. GANE MANDIRI No.31/GM-GMM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa SULTAN DJUNAIDI selaku direktur CV. GANE MANDIRI dan KIM SANG JIN sebagai Direktur Utama PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2012 CV. GANE MANDIRI telah menerima pembayaran dari PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN sebesar Rp. 13.973.673.568,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) termasuk PPN sebesar Rp. 1.293.858.662 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dan PPh sebesar 258.771.733 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga ribu) dengan perincian sebagai berikut ;

Halaman 23 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Faktur no. 0100001200000001 tanggal 18-06-2012 dengan Invoice no. 001 tanggal 18-06-2012. nilai Pekerjaan Rp.310.000.000,- PPN Rp.31.000.000,- PPh Rp.6.200.000,- dibayar tanggal 23-06-2012 sejumlah Rp.334.800.000,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0158243700 atas nama SULTHAN JUNAIDI
- ✓ Faktur no. 0100001200000002 tanggal 02-07-2012 dengan Invoice no. GM 002 tanggal 18-06-2012. nilai Pekerjaan Rp.4.321.731.600,- PPN Rp.432.173.160,- PPh Rp.86.434.832,- dibayar tanggal 24-02-2012 sejumlah Rp.1.000.000.000,- tanggal 08-05-2012 sejumlah Rp.2.000.000.000,- dan tanggal 05-07-2012 sejumlah Rp.1.667.470.128,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
- ✓ Faktur no. 0100001200000003 tanggal 25-07-2012 dengan Invoice no.GM 003 tanggal 25-07-2012, nilai Pekerjaan Rp.706.505.975,- PPN Rp.70.650.597,- PPh Rp.14.130.120,- dan Faktur no. 0100001200000004 tanggal 25-07-2012 dengan Invoice no.GM 004 tanggal 25-07-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.051.473.890,- PPN Rp.105.147.389,- PPh Rp.21.029.478,- dibayar tanggal 09-08-2012 sejumlah Rp.1.898.618.255,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
- ✓ Faktur no. 0100001200000005 tanggal 06-09-2012 dengan Invoice no.GM 005 tanggal 06-09-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.157.780.825,- PPN Rp.115.778.082,- PPh Rp.23.155.617,-dibayar tanggal 17-09-2012 sejumlah Rp.1.250.403.291,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
- ✓ Faktur no. 0100001200000006 tanggal 14-09-2012 dengan Invoice no.GM 006 tanggal 14-09-2012, nilai Pekerjaan Rp.938.081.975,- PPN Rp.93.808.197,- PPh Rp.18.761.640,- dibayar tanggal 26-09-2012 sejumlah Rp.1.013.128.533,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
- ✓ Faktur no. 0100001200000007 tanggal 19-10-2012 dengan Invoice no.GM 007 tanggal 19-10-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.707.546.290,- PPN Rp.170.754.629,- PPh Rp.34.150.926,- dan Faktur no.

Halaman 24 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0100001200000008 tanggal 19-10-2012 dengan Invoice no.GM 008 tanggal 19-10-2012, nilai Pekerjaan Rp.48.372.000,- PPN Rp.4.837.200,- PPh Rp.967.440, dibayar tanggal 21-11-2012 sejumlah Rp.1.896.391.754,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI

- ✓ Faktur no. 0100001200000009 tanggal 19-10-2012 dengan Invoice no.GM 009 tanggal 19-10-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.521.154.800,- PPN Rp.152.115.480,- PPh Rp.30.423.096, dibayar tanggal 19-11-2012 sejumlah Rp.1.642.847.184 ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
- ✓ Faktur no. 0100001200000010 tanggal 03-12-2012 dengan Invoice no.GM 010 tanggal 03-12-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.175.939.280, PPN Rp.117.593.928, PPh Rp.23.518.786, dibayar tanggal 10-12-2012 sejumlah Rp.1.270.014.423,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
- Bahwa dengan pembayaran tersebut Terdakwa SULTAN DJUNAIDY selaku Direktur CV. GANE MANDIRI telah memungut pajak PPN 10% dari transaksi Jasa Kena Pajak yang dilakukan dengan PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp. 1.293.858.662 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban untuk menyetorkan pajak PPN yang dipungut Terdakwa dari PT. GELORAM MANDIRI MEMBANGUN ;
- Bahwa CV. GANE MANDIRI dalam melaksanakan Pekerjaan Produksi Kayu (Penebangan, Penarikan dan Hualing sampai di Log Pond) Land Clearing, Pembuatan Jalan termasuk Pembuatan Mating-Mating dan Pembuatan Parit di Kawasan Blok "H" di Kecamatan Gane Barat Selatan sebagaimana Perjanjian Kerja PT. GELORAM MANDIRI MEMBANGUN telah membeli peralatan alat berat berupa 3 Unit Caterpillar 320D PH2 Hydraulic Excavator, plus : General Purpose Bucket 0.9 Cum dengan nomor seri: BZPO2985, BZPO2986, BZPO2987, dan 5 Unit Caterpillar D6R XL Track Type Tractor, Plus : A-Blade Winch dengan nomor seri

Halaman 25 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



S6T00242, S6T00196, S6T00240, S6T00211, S6T00238 dan 1 Unit Caterpillar D6R XL Track Type Tractor Plus : A-Blade – dengan nomor seri S6T00184 beserta spareparts dari PT. TRAKINDO UTAMA melalui pembiayaan PT. CHANDRA SAKSI UTAMA LEASING

- Bahwa atas pembelian alat berat dan spareparts tersebut Terdakwa selaku Direktur CV. GANE MANDIRI telah menyerahkan uang muka kepada PT. TRAKINDO UTAMA sebesar 20% dari nilai transaksi pembelian alat berat yaitu sebesar USD \$ 401.280 (empat ratus satu ribu dua ratus delapan puluh dolar) dan Rp. 90.583.550 (sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian spareparts kepada pihak PT. TRAKINDO UTAMA
- Bahwa atas pembayaran uang muka dan pembelian spareparts maka PT. TRAKINDO UTAMA telah memungut pajak PPN dan menerbitkan faktur pajak atas nama CV.GANE MANDIRI dengan perincian:

No	No Faktur	Tanggal Faktur	NPWP Lawan	Daftar Pengenaan Pajak (DPP) (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Keterangan / Nomor Invoice Penagihan
1.	0100001 2000588 57	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S5015701
2.	0100001 2000588 58	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S5016101
3.	0100001 2000588 59	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S5015801
4.	0100001 2000588 60	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk

Halaman 26 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



						S5016301
5.	0100001 2000588 61	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S4919701
6.	0100001 2000588 62	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	407.458.800	40.745.880	Uang Muka untuk S5016001
7.	0100001 2000588 63	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	218.412.600	21.841.260	Uang Muka untuk S5159001
8.	0100001 2000588 64	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	218.412.600	21.841.260	Uang Muka untuk S5159101
9.	0100001 2000588 65	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	218.412.600	21.841.260	Uang Muka untuk S5159301
10.	0100001 2001074 55	21-05- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	26.040.670	2.604.067	Pembelian spareparts
11.	0100001 2001257 31	12-06- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	500.000	50.000	Pengerjaa n service dan penggantia n spareparts
12.	0100001 2001284 88	15-06- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	8.907.260	890.726	Pembelian spareparts

Halaman 27 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



13.	0100001 2001429 29	03-07- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	6.090.400	609.040	Pembelian spareparts
14.	0100001 2001489 28	11-07- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	1.430.640	143.064	Pembelian spareparts
15.	0100001 2001674 95	03-08- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	27.154.500	2.715.450	Pembelian spareparts
16.	0100001 2002175 01	08-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	7.527.780	752.778	Pembelian spareparts
17.	0100001 2002175 02	08-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	1.964.500	196.450	Pembelian spareparts
18.	0100001 2002196 36	10-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	8.143.190	814.319	Pembelian spareparts
19.	0100001 2002206 83	11-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	2.824.610	282.461	Pembelian spareparts
JUMLAH				3.438.353.15 0	343.835.315	

- Bahwa selain pungutan pajak uang muka atas pembelian alat berat dan spareparts, PT. TRAKINDO UTAMA juga telah memungut Pajak PPN atas angsuran kendaraan berat dari CV. GANE MANDIRI sebesar 8 kali angsuran dimana angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.337.210.880,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga pajak PPN yang telah dipungut melalui pembiayaan PT. CHANDRA SAKSI UTAMA LEASING dari CV. GANE MANDIRI sebesar Rp. 297.157.973,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Halaman 28 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa dengan adanya pungutan pajak PPN yang dilakukan oleh PT. TRAKINDO UTAMA dan melalui pembiayaan PT. CHANDRA SAKSI UTAMA LEASING atas nama CV.GANE MANDIRI maka pajak PPN yang dapat dikreditkan kepada CV. GANE MANDIRI sebesar Rp. 640.993.288,- (enam ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)
- Bahwa berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh CV. GANE MANDIRI, KPP Pratama Ternate melalui *Account Representative* SATRIO PINANDITHO BIROWO telah melakukan himbauan kepada CV. GANE MANDIRI dengan Surat Himbauan nomor S-2463/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Permintaan Pertanggungjawaban atas Faktur Pajak PPN, akan tetapi atas himbauan tersebut tidak ada tanggapan dari CV. GANE MANDIRI
- Bahwa selanjutnya KPP Pratama Ternate mengeluarkan Surat Tugas Nomor ST-554/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk melaksanakan visit sekaligus menyampaikan undangan konseling nomor UND-57/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 28 Agustus 2015 kepada CV. GANE MANDIRI untuk hadir di KPP Pratama Ternate pada tanggal 10 September 2015
- Bahwa setelah dilakukan konseling pada tanggal 10 September 2015, Terdakwa SULTAN DJUNAIDY selaku direktur CV. GANE MANDIRI membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan PPN yang telah dipungut dari PT. GELOLA MANDIRI MEMBANGUN secepatnya pada tahun 2015, akan tetapi Terdakwa SULTAN DJUNAIDY selaku direktur CV. GANE MANDIRI sebagai Wajib Pajak hanya melakukan pembayaran senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yaitu pada bulan Oktober 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bulan November 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. GANE MANDIRI sebagai Wajib Pajak Badan Usaha yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari PT. GELOLA MANDIRI MEMBANGUN sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 646.865.374,- (enam ratus empat

Halaman 29 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Rupiah
1.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	12.938.586.635
2.	Pajak Keluaran sesuai Faktur Pajak (PPN tarif 10%)	1.293.858.662
3.	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan :	
a	Uang muka pembelian alat berat Rp 334.776.960 .	
b	Pembayaran angsuran Rp 297.157.973 .	
	8 /36 X Rp.1.337.210.880	
c	pembelian spareparts Rp 9.058.355 .	
	Jumlah PPN Masukan yang dapat dikreditkan	640.993.288
4.	PPN terutang (Pajak Keluaran - Pajak Masukan)	652.865.374
5.	Kredit Pajak (PPN telah disetor)	6.000.000
6.	PPN yang masih harus dibayar (kerugian negara)	646.865.374

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 30 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang No Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa **SULTAN DJUNAIDY alias SULTHAN** selaku Direktur CV. GANE MANDIRI berdasarkan Akta Pendirian Notaris FARUK ALWY, SH. Nomor 9 tanggal 4 Juni 2011 sebagai Wajib Pajak Badan menurut pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam SPT Masa PPN**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa CV. GANE MANDIRI didirikan pada tanggal 9 Juni 2011 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9 tanggal 4 Juni 2011 Notaris FARUK ALWY, SH. dengan Direktornya adalah Terdakwa SULTAN DJUNAIDY;
- Bahwa CV. GANE MANDIRI terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.153.097.5-942.000 sejak tanggal 3 Agustus 2011 dan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 4 Januari 2012 sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-01/WJP.16/KP.0503/2012;
- Bahwa Kewajiban perpajakan CV. GANE MANDIRI sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan

Halaman 31 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan adalah ;

- ✓ Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan yaitu PPh Pasal 25 dan Pasal 29
- ✓ PPh Pemotongan dan Pemungutan yaitu Pasal 4 Ayat (2), Pasal 21, Pasal 23 dan pasal 26; dan
- ✓ Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 CV. GANE MANDIRI telah melakukan Perjanjian Kerja dengan PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN untuk melakukan Pekerjaan Produksi Kayu (Penebangan, Penarikan dan Hualing sampai di Log Pond) Land Clearing, Pembuatan Jalan termasuk Pembuatan Mating-Mating dan Pembuatan Parit di Kawasan Blok "H" di Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dalam jangka waktu selama 3 tahun sebagaimana dalam Perjanjian Kerja antara PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN dan CV. GANE MANDIRI No.31/GM-GMM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa SULTAN DJUNAIDI selaku direktur CV. GANE MANDIRI dan KIM SANG JIN sebagai Direktur Utama PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2012 CV. GANE MANDIRI telah menerima pembayaran dari PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN sebesar Rp. 13.973.673.568,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) termasuk PPN sebesar Rp. 1.293.858.662 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dan PPh sebesar 258.771.733 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga ribu) dengan perincian sebagai berikut ;
 - ✓ Faktur no. 0100001200000001 tanggal 18-06-2012 dengan Invoice no. 001 tanggal 18-06-2012. nilai Pekerjaan Rp.310.000.000,- PPN Rp.31.000.000,- PPh Rp.6.200.000,- dibayar tanggal 23-06-2012

Halaman 32 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp.334.800.000,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0158243700 atas nama SULTHAN JUNAIDI
- ✓ Faktur no. 0100001200000002 tanggal 02-07-2012 dengan Invoice no. GM 002 tanggal 18-06-2012. nilai Pekerjaan Rp.4.321.731.600,- PPN Rp.432.173.160,- PPh Rp.86.434.832,- dibayar tanggal 24-02-2012 sejumlah Rp.1.000.000.000,- tanggal 08-05-2012 sejumlah Rp.2.000.000.000,- dan tanggal 05-07-2012 sejumlah Rp.1.667.470.128,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
 - ✓ Faktur no. 0100001200000003 tanggal 25-07-2012 dengan Invoice no.GM 003 tanggal 25-07-2012, nilai Pekerjaan Rp.706.505.975,- PPN Rp.70.650.597,- PPh Rp.14.130.120,- dan Faktur no. 0100001200000004 tanggal 25-07-2012 dengan Invoice no.GM 004 tanggal 25-07-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.051.473.890,- PPN Rp.105.147.389,- PPh Rp.21.029.478,- dibayar tanggal 09-08-2012 sejumlah Rp.1.898.618.255,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
 - ✓ Faktur no. 0100001200000005 tanggal 06-09-2012 dengan Invoice no.GM 005 tanggal 06-09-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.157.780.825,- PPN Rp.115.778.082,- PPh Rp.23.155.617,-dibayar tanggal 17-09-2012 sejumlah Rp.1.250.403.291,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
 - ✓ Faktur no. 0100001200000006 tanggal 14-09-2012 dengan Invoice no.GM 006 tanggal 14-09-2012, nilai Pekerjaan Rp.938.081.975,- PPN Rp.93.808.197,- PPh Rp.18.761.640,- dibayar tanggal 26-09-2012 sejumlah Rp.1.013.128.533,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
 - ✓ Faktur no. 0100001200000007 tanggal 19-10-2012 dengan Invoice no.GM 007 tanggal 19-10-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.707.546.290,- PPN Rp.170.754.629,- PPh Rp.34.150.926,- dan Faktur no. 0100001200000008 tanggal 19-10-2012 dengan Invoice no.GM 008 tanggal 19-10-2012, nilai Pekerjaan Rp.48.372.000,- PPN Rp.4.837.200,- PPh Rp.967.440,- dibayar tanggal 21-11-2012 sejumlah

Halaman 33 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.896.391.754,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI

- ✓ Faktur no. 0100001200000009 tanggal 19-10-2012 dengan Invoice no.GM 009 tanggal 19-10-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.521.154.800,- PPN Rp.152.115.480,- PPh Rp.30.423.096, dibayar tanggal 19-11-2012 sejumlah Rp.1.642.847.184 ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
- ✓ Faktur no. 0100001200000010 tanggal 03-12-2012 dengan Invoice no.GM 010 tanggal 03-12-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.175.939.280, PPN Rp.117.593.928, PPh Rp.23.518.786, dibayar tanggal 10-12-2012 sejumlah Rp.1.270.014.423,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
- Bahwa dengan pembayaran tersebut Terdakwa SULTAN DJUNAIDY selaku Direktur CV. GANE MANDIRI telah memungut pajak PPN 10% dari transaksi Jasa Kena Pajak yang dilakukan dengan PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp. 1.293.858.662 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban untuk menyetorkan pajak PPN yang dipungut Terdakwa dari PT. GELORAM MANDIRI MEMBANGUN ;
- Bahwa CV. GANE MANDIRI dalam melaksanakan Pekerjaan Produksi Kayu (Penebangan, Penarikan dan Hualing sampai di Log Pond) Land Clearing, Pembuatan Jalan termasuk Pembuatan Mating-Mating dan Pembuatan Parit di Kawasan Blok "H" di Kecamatan Gane Barat Selatan sebagaimana Perjanjian Kerja PT. GELORAM MANDIRI MEMBANGUN telah membeli peralatan alat berat berupa 3 Unit Caterpillar 320D PH2 Hydraulic Excavator, plus : General Purpose Bucket 0.9 Cum dengan nomor seri: BZPO2985, BZPO2986, BZPO2987, dan 5 Unit Caterpillar D6R XL Track Type Tractor, Plus : A-Blade Winch dengan nomor seri S6T00242, S6T00196, S6T00240, S6T00211, S6T00238 dan 1 Unit Caterpillar D6R XL Track Type Tractor Plus : A-Blade – dengan nomor

Halaman 34 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



seri S6T00184 beserta spareparts dari PT. TRAKINDO UTAMA melalui pembiayaan PT. CHANDRA SAKSI UTAMA LEASING

- Bahwa atas pembelian alat berat dan spareparts tersebut Terdakwa selaku Direktur CV. GANE MANDIRI telah menyerahkan uang muka kepada PT. TRAKINDO UTAMA sebesar 20% dari nilai transaksi pembelian alat berat yaitu sebesar USD \$ 401.280 (empat ratus satu ribu dua ratus delapan puluh dolar) dan Rp. 90.583.550 (sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian spareparts kepada pihak PT. TRAKINDO UTAMA
- Bahwa atas pembayaran uang muka dan pembelian spareparts maka PT. TRAKINDO UTAMA telah memungut pajak PPN dan menerbitkan faktur pajak atas nama CV.GANE MANDIRI dengan perincian:

No	No Faktur	Tanggal Faktur	NPWP Lawan	Daftar Pengenaan Pajak (DPP) (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Keterangan / Nomor Invoice Penagihan
1.	0100001 2000588 57	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S5015701
2.	0100001 2000588 58	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S5016101
3.	0100001 2000588 59	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S5015801
4.	0100001 2000588 60	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S5016301
5.	0100001	20-03-	03.153.0	457.014.600	45.701.460	Uang

Halaman 35 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



	2000588 61	2012	97.5- 942.000			Muka untuk S4919701
6.	0100001 2000588 62	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	407.458.800	40.745.880	Uang Muka untuk S5016001
7.	0100001 2000588 63	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	218.412.600	21.841.260	Uang Muka untuk S5159001
8.	0100001 2000588 64	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	218.412.600	21.841.260	Uang Muka untuk S5159101
9.	0100001 2000588 65	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	218.412.600	21.841.260	Uang Muka untuk S5159301
10.	0100001 2001074 55	21-05- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	26.040.670	2.604.067	Pembelian spareparts
11.	0100001 2001257 31	12-06- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	500.000	50.000	Pengerjaa n service dan penggantia n spareparts
12.	0100001 2001284 88	15-06- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	8.907.260	890.726	Pembelian spareparts
13.	0100001 2001429	03-07- 2012	03.153.0 97.5-	6.090.400	609.040	Pembelian spareparts

Halaman 36 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



	29		942.000			
14.	0100001 2001489 28	11-07- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	1.430.640	143.064	Pembelian spareparts
15.	0100001 2001674 95	03-08- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	27.154.500	2.715.450	Pembelian spareparts
16.	0100001 2002175 01	08-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	7.527.780	752.778	Pembelian spareparts
17.	0100001 2002175 02	08-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	1.964.500	196.450	Pembelian spareparts
18.	0100001 2002196 36	10-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	8.143.190	814.319	Pembelian spareparts
19.	0100001 2002206 83	11-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	2.824.610	282.461	Pembelian spareparts
JUMLAH				3.438.353.15 0	343.835.315	

- Bahwa selain pungutan pajak uang muka atas pembelian alat berat dan spareparts, PT. TRAKINDO UTAMA juga telah memungut Pajak PPN atas angsuran kendaraan berat dari CV. GANE MANDIRI sebesar 8 kali angsuran dimana angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.337.210.880,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga pajak PPN yang telah dipungut melalui pembiayaan PT. CHANDRA SAKSI UTAMA LEASING dari CV. GANE MANDIRI sebesar Rp. 297.157.973,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)
- Bahwa dengan adanya pungutan pajak PPN yang dilakukan oleh PT. TRAKINDO UTAMA dan melalui pembiayaan PT. CHANDRA SAKSI

Halaman 37 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



UTAMA LEASING atas nama CV.GANE MANDIRI maka pajak PPN yang dapat dikreditkan kepada CV. GANE MANDIRI sebesar Rp. 640.993.288,- (enam ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)

- Bahwa berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh CV. GANE MANDIRI, KPP Pratama Ternate melalui *Account Representative* SATRIO PINANDITHO BIROWO telah melakukan himbauan kepada CV. GANE MANDIRI dengan Surat Himbauan nomor S-2463/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Permintaan Pertanggungjawaban atas Faktur Pajak PPN, akan tetapi atas himbauan tersebut tidak ada tanggapan dari CV. GANE MANDIRI
- Bahwa selanjutnya KPP Pratama Ternate mengeluarkan Surat Tugas Nomor ST-554/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk melaksanakan visit sekaligus menyampaikan undangan konseling nomor UND-57/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 28 Agustus 2015 kepada CV. GANE MANDIRI untuk hadir di KPP Pratama Ternate pada tanggal 10 September 2015
- Bahwa setelah dilakukan konseling pada tanggal 10 September 2015, Terdakwa SULTAN DJUNAIDY selaku direktur CV. GANE MANDIRI membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan PPN yang telah dipungut dari PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN secepatnya pada tahun 2015, akan tetapi Terdakwa SULTAN DJUNAIDY selaku direktur CV. GANE MANDIRI sebagai Wajib Pajak hanya melakukan pembayaran senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yaitu pada bulan Oktober 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bulan November 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. GANE MANDIRI sebagai Wajib Pajak Badan Usaha yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 646.865.374,- (enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 38 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas

Halaman 39 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Apri Mardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan SULTAN DJUNAIDY tetapi Saksi tahu seseorang bernama SULTAN DJUNAIDY berdasarkan profil Wajib Pajak CV.GANE MANDIRI ;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dalam kapasitas Saksi selaku *Account Representative* yang melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak atas nama CV.GANE MANDIRI. Berdasarkan profil CV.GANE MANDIRI, SULTAN DJUNAIDY adalah direktur dari CV.GANE MANDIRI.
 - Bahwa Saksi diangkat menjadi *Account Representative* KPP Pratama Ternate berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP-3474/PJ.01/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Pemindahan dan Pengangkatan Para *Account Representative* di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan Dirjen Pajak tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2016.
 - Bahwa KPP Pratama Ternate beralamat di Jalan Yos Sudarso No.1 Ternate, yang Wilayah kerjanya meliputi Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu.
 - Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor : PMK-79/PMK.01/2015 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak, tugas *Account Representative* adalah:
 - a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;

Halaman 40 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- b. Menyusun profil Wajib Pajak;
- c. Analisis kinerja Wajib Pajak; dan
- d. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

Dalam melaksanakan tugasnya *Account Representative* bertanggung jawab kepada Kepala Seksi yang menjadi atasannya. Saat ini Saksi bertanggung jawab kepada atasan langsung yaitu Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, selanjutnya Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III bertanggung jawab kepada Kepala KPP Pratama Ternate.

- Bahwa secara umum, seorang *Account Representative* berinteraksi dengan Wajib Pajak, khususnya dengan Wajib Pajak di bawah tanggung jawabnya. Namun tidak menutup kemungkinan seorang *Account Representative* berinteraksi dengan pihak lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut misalnya dengan pemerintah daerah, pihak yang bertransaksi dengan Wajib Pajak, dan lain-lain.
- Bahwa Saksi mengenal CV. GANE MANDIRI sejak Oktober 2016 saat terjadi peralihan dari *Account Representative* sebelumnya SATRIO PINANDHITO BIROWO yang telah dipindah tugaskan ke unit kerja KPP Pratama Cilacap kepada Saksi. Berkas pengawasan terhadap Wajib Pajak sejak awal berdirinya sampai dengan sekarang, saat ini menjadi tanggung jawab Saksi.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai *Account Representative* untuk CV. GANE MANDIRI berdasarkan Keputusan Kepala KPP Pratama Ternate Nomor KEP-116/WPJ.16/KP.05/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dan berlaku mulai tanggal 1 November 2016 yang memutuskan Saksi bertugas di Seksi Pengawasan dan Konsultasi II.
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, CV. GANE MANDIRI terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Ternate pada tanggal 03 Agustus 2011, dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada 4 Januari 2012.

Halaman 41 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa sesuai data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, CV. GANE MANDIRI terdaftar dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 46100 Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak. Pada catatan profil Wajib Pajak dan berkas Wajib Pajak, pada tahun 2012 CV. GANE MANDIRI melakukan perjanjian kerja dengan PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN untuk penyiapan lahan kelapa sawit (*land clearing*) berupa pematangan lahan dan pembangunan akses.
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-02/WPJ.16/KP.0503/2011 tanggal 03 Agustus 2011 kewajiban perpajakan CV.GANE MANDIRI adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29. Dan sesuai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-01/WPJ.16/KP.0503/2012 tanggal 04 Januari 2012 kewajiban pajak CV.GANE MANDIRI adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
- Bahwa berdasarkan profil pada aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, saat ini CV. GANE MANDIRI berstatus telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. CV. GANE MANDIRI dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 4 Januari 2012, berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-01/WPJ.16/KP.0503/2012 tanggal 4 Januari 2012.
- Bahwa dilihat unsur-unsur SPT, antara lain nama Wajib Pajak, NPWP, dan nomor serta tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen yang bersesuaian dengan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) sebagaimana yang telah Saksi terangkan sebelumnya patut diduga SPT yang ditunjukkan tersebut benar merupakan SPT PPN yang dilaporkan CV. GANE MANDIRI.
- Bahwa dari unsur-unsur Faktur Pajak, patut diduga benar yang ditunjukkan merupakan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV. GANE MANDIRI. Pada aplikasi internal DJP (Apportal) menu persandingan data faktur PKPM (Pajak Keluaran Pajak Masukan) terdapat data faktur yang diterbitkan oleh CV. GANE MANDIRI yang dilaporkan sebagai Pajak Masukan oleh PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN

Halaman 42 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



dengan nomor dan tanggal Faktur Pajak serta nilai PPN yang **sesuai dengan Faktur Pajak di atas**, namun tidak dilaporkan oleh CV. GANE MANDIRI.

- Bahwa sebagai Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, CV. GANE MANDIRI wajib memungut PPN menggunakan sarana Faktur Pajak, menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kurang dibayar, membayar PPN yang kurang dibayar ke kas negara, serta menyampaikan SPT Masa PPN sebagai sarana pelaporan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Berdasarkan data aplikasi apportal CV.GANE MANDIRI telah memungut PPN dari PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN. Berdasarkan berkas CV.GANE MANDIRI, terdapat Pajak Masukan atas transaksi pembelian alat berat melalui pembiayaan leasing dengan hak opsi yang berakhir lebih cepat sebelum masa leasing yang disepakati, sehingga Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan.
- Bahwa CV. GANE MANDIRI tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Sesuai dengan data aplikasi internal DJP (Apportal) terdapat Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV. GANE MANDIRI untuk masa pajak Juni, Juli, September, Oktober dan Desember 2012 dengan jumlah PPN sebesar **Rp.1.293.858.662**. Namun CV. GANE MANDIRI tidak melaporkan Faktur Pajak tersebut pada SPT PPN Masa Juni 2012, dan pada bulan Juli sampai dengan Desember 2012 tidak menyampaikan SPT Masa PPN.
- Bahwa *Account Representative* SATRIO PINANDHITO BIROWO telah melakukan himbauan kepada CV. GANE MANDIRI dengan Surat Himbauan nomor S-2463/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Permintaan Pertanggungjawaban atas Faktur Pajak PPN. Atas himbauan ini tidak ada tanggapan dari CV. GANE MANDIRI. Kurang lebih 1 (satu) bulan dari surat himbauan *Account Representative* berdasarkan Surat Tugas nomor ST-554/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 31 Agustus 2015 melaksanakan visit sekaligus menyampaikan undangan konseling nomor UND-

Halaman **43** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



57/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 28 Agustus 2015 untuk hadir di KPP Pratama Ternate pada tanggal 10 September 2015, turut diundang pula pihak dari PT GELORA MANDIRI MEMBANGUN selaku lawan transaksi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Konseling tertanggal 10 September 2015, pihak-pihak yang hadir yaitu Saudara SULTAN DJUNAIDY selaku direktur CV. GANE MANDIRI dan KIM YOUNG KI mewakili PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN yang juga turut diundang konseling dari hasil konseling diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. CV. GANE MANDIRI benar telah mengikat kontrak dengan PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN dengan nilai kontrak sebesar Rp 12.938.586.620,- belum termasuk PPN.
- b. Mekanisme pembayarannya adalah sesuai dengan kontrak ditambah PPN sebesar Rp 1.293.858.662,- dengan dipotong PPh 23 kemudian dibayarkan ke rekening Bank Muamalat atas nama CV GANE MANDIRI.
- c. CV. GANE MANDIRI mengakui telah menerima pembayaran tersebut.
- d. CV. GANE MANDIRI menganggap bahwa atas pembelian barang modal berupa alat berat dari PT. TRAKINDO UTAMA sebesar Rp 16.719.878.400,- dengan PPN sebesar Rp 1.671.987.840,- sebagai Pajak Masukan yang lebih besar daripada nilai kontrak sehingga menurut CV. GANE MANDIRI, tidak perlu menyetorkan PPN yang dipungut dari PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN.
- e. Atas pembelian barang modal tersebut dilakukan dengan perjanjian Sewa Guna Usaha dengan PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING.
- f. Terjadi gagal bayar atas pembelian alat berat tersebut yaitu hanya terjadi pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali maka alat berat ditarik kembali oleh PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING dan dialihkan kepada perusahaan lain sehingga CV. GANE MANDIRI tidak berhak mengkreditkan Pajak Masukan atas pembelian dari PT. TRAKINDO UTAMA.

Halaman **44** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- g. Terjadi pemutusan kontrak terhadap CV. GANE MANDIRI oleh PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN, pekerjaan kemudian dialihkan ke perusahaan lain.
- h. Atas Pajak Keluaran yang sudah dipungut dari PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN, CV. GANE MANDIRI bersedia menyetorkan ke Kas Negara (dinyatakan di dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan PPN Terhutang)
- i. Telah terjadi pengalihan alat berat dari CV. GANE MANDIRI kepada perusahaan lain dengan ketentuan yang diatur oleh PT. CHANDRA SAKTIUTAMA LEASING.

Pada hari dan tanggal yang sama yaitu 10 September 2015, CV. GANE MANDIRI yang diwakili oleh SULTAN DJUNAIDY dengan disaksikan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III Bapak DWI SETYO BUDI membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan PPN Terhutang yang secara garis besar menyatakan bahwa CV. GANE MANDIRI bersedia melunasi PPN yang telah dipungut atas penyerahan kepada PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN secepatnya pada tahun 2015 namun sampai dengan saat ini belum dilunasi.

- Bahwa berdasarkan data dari SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) belum pernah diterbitkan Surat Teguran maupun STP atas tidak dipenuhinya kewajiban pelaporan SPT Masa PPN masa Juli sampai Desember 2012, namun berdasarkan berkas Wajib Pajak telah dilakukan tindakan persuasif berupa himbauan dengan Surat Himbauan nomor S-2463/WPJ.16/ KP.05/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Permintaan Pertanggungjawaban atas Faktur Pajak PPN.
- Bahwa sesuai pasal 32 UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) Wajib Pajak Badan diwakili oleh pengurus, dalam hal ini direksi atau komisaris perusahaan. Berdasarkan akta pendirian yaitu akta notaris FARUK ALWY, SH nomor 9 tanggal 4 Juni 2011 yang Saksi perolehan dari Induk Berkas data KPP Pratama Ternate, pengurus yaitu SULTAN DJUNAIDY sebagai direktur dan NABILA

Halaman 45 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



sebagai komisaris. Hal ini sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang disampaikan oleh Wajib Pajak juga ditandatangani oleh SULTAN DJUNAIDY selaku direktur.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah menerima teguran dan kerugian bukan 1 (satu) milyar lebih tetapi hanya 600 (enam) ratus juta rupiah lebih yang menjadi tunggakan pajak, saksi tetap pada keterangannya ;

2. Saksi Hendro Lestuny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal SULTAN DJUNAIDY alias SULTHAN, tetapi Saksi tahu berdasarkan dokumen kontrak kerja antara PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN (PT.GMM) dengan CV.GANE MANDIRI;
- Bahwa Saksi tidak mengenal, namun tahu bahwa SULTAN DJUNAIDY selaku direktur dari CV.GANE MANDIRI menandatangani kontrak kerja dengan PT.GMM pada tahun 2012.
- Bahwa alamat kantor *Head Office* sebagai tempat kedudukan PT. GELOLA MANDIRI MEMBANGUN di Wisma Korindo, Jalan M.T Haryono Kav 62 Jakarta Selatan Kode Pos 12780. Direktur utama PT. GMM adalah Bapak KIM SANG JIN. Sedangkan *Branch Office* terletak di Jalan Labuha Babang, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Sedangkan camp (lokasi penanaman) di Desa Gane Dalam, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, telepon 0927-2321367.
- Bahwa PT. GMM terdaftar sebagai Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Ternate dengan NPWP 02.360.307.9-942.000. Per tanggal 24 Juli 2013 PT. GELOLA MANDIRI MEMBANGUN pindah ke wilayah KPP Pratama Jakarta Pancoran dan terdaftar dengan NPWP. 02.360.307.9-061.000. Sedangkan lokasi di Desa Tomori, Bacan, menjadi kantor cabang dan terdaftar dengan NPWP 02.360.307.9-942.001.
- Direktur di PT. GMM yang berlokasi di Gane Dalam adalah Mr. KIM GI JUN. Di bawah direktur ada General Manager yaitu Mr. JEKAL IN.

Halaman 46 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Di bawah General Manager ada 3 manager yaitu : Mr. KIM YOUNG KI *Manager Accounting* (sejak bulan Februari 2018 diganti dengan Mr. HAN YONG HWA), Mr. YANG JEONG MO *Manager Umum* (sejak bulan November 2018 diganti dengan Mr. LEE SUNG HUN), dan Mr. YOON *Manager Penelitian Pengembangan (litbang)*.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staff accounting, tugas Saksi melakukan pembukuan keuangan dan laporan bulanan investasi. Sejak bulan Februari 2018 tugas Saksi bertambah dengan mengurus perpajakan PT. GMM.
- Bahwa kegiatan usaha utama adalah penanaman kelapa sawit. Sampai dengan saat ini masih dalam tahap investasi, dan belum ada produksi kelapa sawit. Perusahaan berdiri sejak 2012, sudah selesai dilakukan *land clearing* dari 2013 s.d. tahun 2017 dan dilanjutkan dengan penanaman mulai 2013. Luas lahan sekitar 11 ribu hektar. Saat ini ada sekitar 500 orang sebagai petugas lapangan merawat kebun, dan 30 orang staf kantor termasuk Bapak KIM YOUNG KI sebagai manager (Sejak Februari 2018 diganti dengan Mr. HAN YONG HWA. Mr. KIM YOUNG KI saat ini sebagai Manager Keuangan di PT. ASPEK KEMBONG BOGOR). Kantor di Pulau Bacan dan kebun, lokasi kebun di Kec. Gane Barat Selatan Halmahera Selatan. Kantor di Halsel dipimpin Mr. KIM GI JUN sebagai direktur.
- Bahwa PT. GMM sampai saat ini belum melakukan produksi kelapa sawit. Saat ini PT. GMM melakukan perawatan sendiri lahan kelapa sawit dengan menggunakan alat yang dimiliki PT. GMM. PT. GMM juga menyewakan alat tersebut kepada pihak kontraktor yang mengerjakan proyek di sekitar lokasi PT. GMM. PT. GMM sudah membuat Faktur Pajak dan melaporkan dalam SPT Masa PPN PT. GMM.
- Bahwa pada awal pembukaan lahan PT. GMM melakukan pembelian jasa berupa pekerjaan pembuatan dan penyiapan lahan sawit. Untuk perawatan lahan dilakukan pembelian alat berat. Saat ini pembelian berupa logistik bahan perawatan kendaraan dan alat berat.

Halaman 47 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa untuk pembelian jasa terkait penyiapan lahan sawit, Saksi tidak mengetahui karena belum bekerja di PT.GMM saat itu. Untuk pembelian logistik perawatan kendaraan dan alat berat dilakukan melalui permintaan oleh bengkel, diteruskan ke bagian logistik, kemudian ke manager umum untuk selanjutnya dilakukan pemesanan ke *supplier*.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas pekerjaan rekanan, dibuat berita acara pemeriksaan pekerjaan. Setelah menerima invoice dan Faktur Pajak, dilakukan pembayaran oleh kasir berdasarkan invoice dan Faktur Pajak.
- Bahwa Saksi mengenal CV. GANE MANDIRI karena CV. GANE MANDIRI melakukan pekerjaan penyiapan dan pembukaan lahan sawit untuk PT.GMM pada tahun 2012. Saksi mengenal dari dokumen perjanjian kerja antara CV.GANE MANDIRI dengan PT. GMM. Ya tahu pengurus CV. GANE MANDIRI yaitu Bapak SULTAN sebagai direktur CV. GANE MANDIRI berdasarkan dokumen perjanjian kerja yang Saksi lihat.
- Bahwa yang Saksi dengar dari Mr. KIM YOUNG KI bahwa ayah dari SULTAN yaitu Bapak HM.DJUNAIDY sekitar tahun 2011 adalah direktur utama PT.GMM, namun kemudian saham PT.GMM dijual ke PT. KORINDO.
- Bahwa transaksi pembelian jasa oleh PT. GMM dilakukan berdasarkan perjanjian kerja antara PT. GMM dan CV. GANE MANDIRI no.31/GM-GMM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011. Yang mewakili CV. GANE MANDIRI saat itu yaitu Bapak SULTAN DJUNAIDI selaku direktur CV. GANE MANDIRI. Dari PT. GMM adalah Bapak KIM SANG JIN. Saat ini KIM SANG JIN menjabat sebagai Direktur Utama PT.GMM, yang berlokasi di Wisma Korindo, Jalan MT Haryono Kav.62 Pancoran, Jakarta Selatan. Pekerjaan tersebut dilakukan di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Pekerjaan tersebut berdasarkan kontrak dilakukan selama 3 tahun atau sampai dengan selesai, tergantung

Halaman 48 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



mana yang lebih cepat. Namun, pada praktiknya pekerjaan tersebut hanya terlaksana selama tahun 2012.

- Bahwa nilai transaksi usaha yang pernah terjadi antara CV. GANE MANDIRI dan PT. GMM sepanjang tahun 2012 sebesar Rp.12.938.586.635. Semua transaksi tersebut telah dibayar lunas oleh PT.GMM.
- Bahwa kewajiban perpajakan yang melekat adalah PPh dan PPN. Untuk PPN ditagih oleh CV. GANE MANDIRI melalui Faktur Pajak, PT. GMM membayar kepada CV. GANE MANDIRI, dan seharusnya CV. GANE MANDIRI yang melaporkan Faktur Pajak Keluaran dan membayarkan PPN ke kas negara. PT. GMM melaporkan Faktur Pajak tersebut sebagai Faktur Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN. Sedangkan untuk PPh, PT.GMM memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP), membuat bukti potong dan melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
- Bahwa PT GMM telah memotong kewajiban PPh Pasal 23 tersebut, membuat bukti potong dan telah melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
- Bahwa Saksi mendapatkan dokumen invoice dan Faktur Pajak sebagai tagihan atas pekerjaan yang dilakukan oleh CV. GANE MANDIRI sebagai berikut:

Faktur Pajak yang diperoleh

NO	NO FAKTUR	TANGGAL FAKTUR	LAWAN TRANSAKSI		PPN (Rupiah)
			NPWP	NAMA	
1	01000012 00000001	18-06- 2012	0236030 7994200 0	PT. GELORA MANDIRI MEMBANGU N	31.000.000
2	01000012 00000002	02-07- 2012	0236030 7994200 0	PT. GELORA MANDIRI MEMBANGU N	432.173.160
3	01000012	25-07-	0236030	PT. GELORA	70.650.597

Halaman 49 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



	00000003	2012	7994200 0	MANDIRI MEMBANGU N	
4	01000012 00000004	25-07- 2012	0236030 7994200 0	PT. GELORA MANDIRI MEMBANGU N	105.147.389
5	01000012 00000005	06-09- 2012	0236030 7994200 0	PT. GELORA MANDIRI MEMBANGU N	115.778.082
6	01000012 00000006	14-09- 2012	0236030 7994200 0	PT. GELORA MANDIRI MEMBANGU N	93.808.197
7	01000012 00000007	19-10- 2012	0236030 7994200 0	PT. GELORA MANDIRI MEMBANGU N	170.754.629
8	01000012 00000008	19-10- 2012	0236030 7994200 0	PT. GELORA MANDIRI MEMBANGU N	4.837.200
9	01000012 00000009	19-10- 2012	0236030 7994200 0	PT. GELORA MANDIRI MEMBANGU N	152.115.480
10	01000012 00000010	03-12- 2012	0236030 7994200 0	PT. GELORA MANDIRI MEMBANGU N	117.593.928
JUMLAH					1.293.858.662

Halaman 50 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Invoice yang diperoleh

NO	NO INVOICE	TANGGAL INVOICE	LAWAN TRANSAKSI	PPN (Rupiah)
			NAMA	
1	001	18-06-2012	PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN	31.000.000
2	GM002	02-07-2012	PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN	432.173.160
3	GM003	25-07-2012	PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN	70.650.597
4	GM004	25-07-2012	PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN	105.147.389
5	GM005	06-09-2012	PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN	115.778.082
6	GM006	14-09-2012	PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN	93.808.197
7	GM007	19-10-2012	PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN	170.754.629
8	GM008	19-10-2012	PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN	4.837.200
9	GM009	19-10-2012	PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN	152.115.480
10	GM010	03-12-2012	PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN	117.593.928
JUMLAH				1.293.858.662

- Bahwa Faktur Pajak yang diterima dari CV. GANE MANDIRI telah dilaporkan sebagai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN (lampiran B3). Jumlah Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dari transaksi dengan CV. GANE MANDIRI sejumlah Rp.1.293.858.662. Pajak Masukan yang tidak dikreditkan tersebut dibebankan sebagai biaya oleh PT.GMM.
- Bahwa jumlah tagihan adalah nilai tahapan pekerjaan yang telah dilakukan dan PPN sebesar 10% dari nilai pekerjaan.

Halaman 51 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa yang menandatangani faktur dan invoice adalah Bapak SULTHAN selaku direktur dari CV. GANE MANDIRI.
- Bahwa setelah tahap pekerjaan selesai, dilakukan pemeriksaan fisik hasil kerja, kemudian CV. GANE MANDIRI menerbitkan *invoice* dan Faktur Pajak kepada PT. GMM. PT. GMM telah membayar semua tagihan dari CV. GANE MANDIRI, sebesar nilai pekerjaan ditambah PPN 10%, dan dipotong dengan PPh sebesar 2% dari nilai pekerjaan yang ditagihkan. Jumlah seluruh nilai pekerjaan yang ditagihkan sebesar Rp.12.938.586.635, PPN sebesar **Rp.1.293.858.662,-**, dan PPh dipotong sebesar Rp.258.771.733,-, sehingga jumlah seluruh pembayaran sebesar Rp.13.973.673.568,-. Rincian pembayaran yang dilakukan sebagai berikut:
 1. Faktur no. 0100001200000001 tanggal 18-06-2012 dengan Invoice no. 001 tanggal 18-06-2012. Nilai Pekerjaan Rp.310.000.000,- PPN Rp.31.000.000,- PPh Rp.6.200.000,- dibayar tanggal 23-06-2012 sejumlah Rp.334.800.000,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0158243700 atas nama SULTHAN JUNAIDI.
 2. Faktur no. 0100001200000002 tanggal 02-07-2012 dengan Invoice no. GM 002 tanggal 18-06-2012. Nilai Pekerjaan Rp.4.321.731.600,- PPN Rp.432.173.160,- PPh Rp.86.434.832,- dibayar tanggal 24-02-2012 sejumlah Rp.1.000.000.000,- tanggal 08-05-2012 sejumlah Rp.2.000.000.000,- tanggal 05-07-2012 sejumlah Rp.1.667.470.128,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI.
 3. Faktur no. 0100001200000003 tanggal 25-07-2012 dengan Invoice no. GM 003 tanggal 25-07-2012, nilai Pekerjaan Rp.706.505.975,- PPN Rp.70.650.597,- PPh Rp.14.130.120,- dan Faktur no. 0100001200000004 tanggal 25-07-2012 dengan Invoice no. GM 004 tanggal 25-07-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.051.473.890,- PPN Rp.105.147.389,- PPh Rp.21.029.478,- dibayar tanggal 09-08-2012 sejumlah Rp.1.898.618.255,- ke

Halaman 52 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI.

4. Faktur no. 0100001200000005 tanggal 06-09-2012 dengan Invoice no.GM 005 tanggal 06-09-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.157.780.825,- PPN Rp.115.778.082,- PPh Rp.23.155.617,- dibayar tanggal 17-09-2012 sejumlah Rp.1.250.403.291,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI.
5. Faktur no. 0100001200000006 tanggal 14-09-2012 dengan Invoice no.GM 006 tanggal 14-09-2012, nilai Pekerjaan Rp.938.081.975,- PPN Rp.93.808.197,- PPh Rp.18.761.640,- dibayar tanggal 26-09-2012 sejumlah Rp.1.013.128.533,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI.
6. Faktur no. 0100001200000007 tanggal 19-10-2012 dengan Invoice no.GM 007 tanggal 19-10-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.707.546.290,- PPN Rp.170.754.629,- PPh Rp.34.150.926,- dan Faktur no. 0100001200000008 tanggal 19-10-2012 dengan Invoice no.GM 008 tanggal 19-10-2012, nilai Pekerjaan Rp.48.372.000,- PPN Rp.4.837.200,- PPh Rp.967.440,- dibayar tanggal 21-11-2012 sejumlah Rp.1.896.391.754,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI.
7. Faktur no. 0100001200000009 tanggal 19-10-2012 dengan Invoice no.GM 009 tanggal 19-10-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.521.154.800,- PPN Rp.152.115.480,- PPh Rp.30.423.096,- dibayar tanggal 19-11-2012 sejumlah Rp.1.642.847.184 ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI.
8. Faktur no. 0100001200000010 tanggal 03-12-2012 dengan Invoice no.GM 010 tanggal 03-12-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.175.939.280,- PPN Rp.117.593.928,- PPh Rp.23.518.786,- dibayar tanggal 10-12-2012 sejumlah Rp.1.270.014.423,- ke

Halaman 53 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI.

- Bahwa untuk Faktur no. 0100001200000001 tanggal 18-06-2012 dibayar dengan setoran tunai. Sedangkan faktur selanjutnya menggunakan pemindahbukuan dari rekening Bil dengan nomor rekening 2121715256 atas nama PT. GMM.
- Bahwa PT. GMM telah melaporkan Faktur Pajak tersebut pada SPT Masa PPN masa pajak Juni, Oktober dan Desember 2012.. PT. GMM telah melaporkan bukti potong PPh Pasal 23 tersebut pada SPT Masa PPh Pasal 23 di KPP Pratama Ternate.
- Bahwa dokumen tersebut merupakan dokumentasi pertemuan antara PT.GMM, CV.GANE MANDIRI dan KPP Pratama Ternate yang menunjukkan bahwa PPN yang telah dipungut oleh CV.GANE MANDIRI dari PT.GMM belum disetorkan oleh CV.GANE MANDIRI. Selanjutnya CV.GANE MANDIRI menyanggupi untuk menyetorkan PPN tersebut dengan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan PPN Terhutang di hadapan PT.GMM dan pejabat dari KPP Pratama Ternate.
- Bahwa setahu Saksi dari dokumen yang ada, pada awal tahun 2012 pihak – pihak dari PT. GMM yang menangani transaksi usaha tersebut yaitu manager keuangan KIM YONG KI. Direktur Utama PT. GMM pada saat itu adalah KIM SANG JIN. Pada saat itu mereka semua berkantor di kantor perwakilan di Bacan. Setahu Saksi sejak Februari 2018 KIM YONG KI pindah ke PT. ASPEK KEMBONG BOGOR, KIM SANG JIN berkantor di kantor pusat PT. KORINDO di Jakarta.
- Bahwa terjadi kesepakatan pembatalan kerja. Hal tersebut dituangkan dalam dokumen Kesepakatan Pembatalan Surat Perjanjian Kerja tanggal 26 September 2012 antara PT.GMM dan CV.GANE MANDIRI yang ditandatangani di atas meterai oleh kedua belah pihak yaitu KIM SANG JIN selaku Direktur Utama PT.GMM dan SULTAN DJUNAIDY selaku Direktur Utama CV.GANE MANDIRI. Selanjutnya pekerjaan *land clearing* dilanjutkan oleh perusahaan lain.

Halaman 54 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 dibuatkan Surat Perjanjian Kerja antara kedua belah pihak untuk melaksanakan pekerjaan *land clearing* di Gane Barat Selatan. CV.GANE MANDIRI menerbitkan *invoice* dan Faktur Pajak kepada PT.GMM atas pelaksanaan kontrak pekerjaan oleh CV.GANE MANDIRI. Pembayaran oleh PT.GMM disetorkan ke rekening SULTAN DJUNAIDY dan ke rekening CV.GANE MANDIRI. Atas PPN yang dipungut oleh CV.GANE MANDIRI sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT.GMM ke KPP Pratama Ternate. Pada 26 September 2012 terjadi Kesepakatan Pembatalan Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterai;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Dwi Setyo Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal SULTAN DJUNAIDY alias SULTHAN, ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (Kasi Waskon III) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ternate. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan SULTAN DJUNAIDY;
- Bahwa Saksi mengenal ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (Kasi Waskon III) di KPP Pratama Ternate. CV. GANE MANDIRI saat itu menjadi Wajib Pajak yang tanggung jawab pengawasannya berada di seksi yang Saksi pimpin. SULTAN DJUNAIDY alias SULTHAN selaku direktur CV.GANE MANDIRI beberapa kali datang ke KPP Pratama Ternate bertemu Saksi untuk mewakili CV.GANE MANDIRI ;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III KPP Pratama Ternate berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :4472/PJ/UP.53/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku sejak tanggal 29 Juni 2015. Wilayah kerja KPP Pratama Ternate meliputi Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera

Halaman 55 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu, sedangkan untuk seksi Pengawasan dan Konsultasi III meliputi Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah, Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 206.2/PMK.01/2014 diatur bahwa tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi adalah melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak. Kegiatan pengawasan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, meliputi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); misalnya mengawasi kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, SPT Tahunan PPh serta mengawasi kepatuhan pembayaran PPh atau PPN. Saksi membawahi para *Account Representative* sejumlah 5 (lima) orang. Saksi bertanggung jawab kepada Kepala KPP Pratama Ternate.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-79/PMK.010/2015 diatur bahwa tugas *Account Representative* adalah :
 - a. melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
 - b. menyusun profil Wajib Pajak;
 - c. analisis kinerja Wajib Pajak; dan
 - d. rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.
- Bahwa bersama *Account Representative*, Saksi berinteraksi dengan para Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab Saksi dan dengan instansi terkait misalnya pemerintah daerah dan perbankan.
- Bahwa CV. GANE MANDIRI dalam pengawasan Saksi sejak Saksi menjadi Kasi Waskon III tanggal 29 Juni 2015. CV.GANE MANDIRI awalnya ditangani oleh *Account Representative* yang bernama SATRIO PINANDITO BIROWO, dan karena yang bersangkutan

Halaman 56 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



pindah kantor maka sejak 2016 selanjutnya dikelola oleh *Account Representative* bernama APRI MARDIANSYAH. CV. GANE MANDIRI bergerak dalam bidang jasa pematangan lahan (*land clearing*) untuk perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Gane, Kabupaten Halmahera Selatan. CV. GANE MANDIRI berkantor di Jalan Kalumata Tengah Kota Ternate. Pengurus CV. GANE MANDIRI adalah SULTAN DJUNAIDY selaku direktur. SULTAN DJUNAIDY juga yang datang mewakili CV. GANE MANDIRI ketika dilakukan himbauan pemenuhan kewajiban perpajakan.

- Bahwa Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Ternate dan memiliki NPWP sejak tanggal 03 Agustus 2011, sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar tersebut.
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-01/WPJ.16/KP.0503/2012 diketahui Wajib Pajak berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 4 Januari 2012.
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-02/WPJ.16/KP.0503/2011 tanggal 03 Agustus 2011 kewajiban perpajakan CV. GANE MANDIRI adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29. Dan sesuai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-01/WPJ.16/KP.0503/2012 tanggal 04 Januari 2012 kewajiban pajak CV. GANE MANDIRI adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
- Bahwa sesuai data *Print Out* tersebut, Wajib Pajak memenuhi kewajiban pelaporan PPN Masa Januari s.d. Juni 2012 tetapi tidak memenuhi kewajiban pelaporan PPN Masa Juli s.d. Desember 2012. Sedangkan untuk pembayaran PPN Masa Juni 2012, baru dipenuhi oleh Wajib Pajak tahun 2015 yang menunjukkan ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban PPN tahun 2012.
- Bahwa dari data Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dapat diketahui bahwa SPT Masa PPN tersebut adalah benar milik CV. GANE MANDIRI.

Halaman 57 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa setelah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), CV. GANE MANDIRI harus menyampaikan SPT Masa PPN. Batas waktu penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPN paling lambat adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Tarif PPN adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh CV. GANE MANDIRI.
- Bahwa berdasarkan dokumen fisik fotokopi Faktur Pajak tersebut faktur pajak tersebut adalah benar diterbitkan oleh CV. GANE MANDIRI sebagai Pajak Keluaran. Kebenaran Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV. GANE MANDIRI dapat dilihat dalam aplikasi Sistem Informasi DJP (SIDJP)
- Bahwa setahu Saksi CV. GANE MANDIRI membeli aset berupa alat berat dari PT. TRAKINDO UTAMA melalui pembiayaan *leasing*. CV. GANE MANDIRI hanya membayar sebagian angsuran (gagal bayar) sehingga menurut pendapat Saksi, Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Kalaupun dikreditkan hanya sebatas jumlah yang benar-benar telah dibayar oleh CV. GANE MANDIRI, bukan dari seluruh nilai aset tersebut.
- Bahwa CV. GANE MANDIRI tidak patuh dalam melaporkan SPT Masa PPN dan tidak patuh dalam menyetor PPN yang telah dipungut dari PT. GELOLA MANDIRI MEMBANGUN.
- Bahwa dari Sistem Informasi DJP diketahui bahwa Wajib Pajak tidak melaporkan Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan dan tidak menyetor PPN yang telah dipungut dari PT. GELOLA MANDIRI MEMBANGUN. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pengawasan dengan cara membuat Surat Himbauan sekitar bulan Juli 2015. Surat diantar ke alamat Wajib Pajak, sekaligus melakukan *visit* mengenai keberadaan dan kegiatan usaha Wajib Pajak. Wajib Pajak yang diwakili SULTAN DJUNAIDY selaku direktur CV. GANE MANDIRI memberikan tanggapan dengan datang ke KPP Pratama Ternate. Wajib Pajak merasa tidak pernah memungut PPN dari PT

Halaman 58 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



GELORA MANDIRI MEMBANGUN (GMM). Karena Wajib Pajak tidak mengakui telah memungut PPN dari PT GMM, maka tahap selanjutnya Pihak Saksi melakukan konseling dengan mempertemukan Wajib Pajak dengan pihak PT GMM yang diwakili oleh KIM YOUNG KI. Pada saat konseling tersebut pihak PT GMM memberikan bukti-bukti transfer bank dan menunjukkan bahwa PT GMM telah membayar PPN yang diminta oleh Wajib Pajak. Setelah dijelaskan oleh pihak PT GMM barulah Wajib Pajak mengakui bahwa sudah memungut PPN namun tidak menyetorkannya. Wajib Pajak bersedia membayar PPN yang dituangkan dalam Berita Acara Konseling yang ditandatangani oleh SULTAN DJUNAIDY selaku Wajib Pajak, KIM YOUNG KI selaku wakil dari PT. GMM, SATRIO PINANDHITO BIROWO selaku *Account Representative* dan Saksi sendiri. Wajib Pajak melakukan pembayaran sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali namun setelah itu Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran lagi. Karena tidak ada setoran lagi, maka Saksi meminta *Account Representative* untuk menghubungi Wajib Pajak agar mematuhi komitmen melakukan pembayaran. Wajib Pajak pernah datang lagi ke kantor dan menyatakan tidak sanggup membayar, karena sedang merintis usaha baru di Halmahera.

- Bahwa SULTAN DJUNAIDY selalu datang sendiri dan tidak pernah diwakili oleh pihak lain.
- Bahwa ini adalah dokumen Berita Acara Konseling yang telah Saksi jelaskan di atas. Dalam Berita Acara Konseling ini diperoleh kesimpulan terkait kebenaran transaksi PT. GMM dengan CV. GANE MANDIRI senilai lebih dari Rp. 12 miliar. Berita Acara Konseling ditandatangani di hadapan Saksi pada 10 September 2015 di KPP Pratama Ternate.
- Bahwa Wajib Pajak bersedia membayar PPN yang telah dipungut dengan cara mengangsur dan telah dibuktikan ada pembayaran sebanyak 2 (dua) kali sebesar masing-masing Rp 3 juta (tiga juta rupiah) pada Oktober dan November 2015 seperti data *Print Out*

Halaman 59 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



SIDJP yang tadi ditunjukkan Penyidik. Selanjutnya Wajib Pajak menyatakan tidak sanggup, dan tidak lagi membayar pajak sampai sekarang.

- Bahwa karena Wajib Pajak tidak menepati komitmen untuk mengangsur pembayaran PPN, maka untuk menghindari kerugian negara KPP Pratama Ternate melakukan usulan penegakan hukum ke Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.
- Bahwa dari akta notaris tersebut disebutkan bahwa SULTAN DJUNAIDY sebagai direktur dan NABILA sebagai komisaris di CV. GANE MANDIRI. Sesuai Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP menyebutkan bahwa "*Wajib Pajak Badan diwakili oleh Pengurus*". Yang dimaksud dengan Pengurus adalah Direksi atau Komisaris yang ikut aktif menjalankan perusahaan.
- Bahwa seingat Saksi empat kali pertemuan. Saksi tidak ingat kapan tanggal pasti pertemuan-pertemuan tersebut. Seluruh pertemuan terkait upaya agar Wajib Pajak dapat membayar kewajiban pajaknya. Hasilnya, Wajib Pajak hanya membayar dua kali Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menyatakan tidak sanggup lagi membayar kewajiban pajak tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu NABILA. Saksi hanya mengenal dan bertemu SULTAN DJUNAIDY selaku direktur CV. GANE MANDIRI. Dalam empat pertemuan dengan SULTAN DJUNAIDY di KPP Pratama Ternate, SULTAN hanya datang sendiri.
- Bahwa pada saat masa Pengampunan Pajak, KPP Pratama Ternate mengirim surat informasi program Pengampunan Pajak secara massal ke Wajib Pajak. Saksi tidak pernah menyampaikan secara khusus kepada CV. GANE MANDIRI terkait Pengampunan Pajak. SULTAN DJUNAIDY selaku direktur CV. GANE MANDIRI terakhir kali bertemu Saksi pada saat konseling sekitar September 2015. Sejak saat itu Saksi tidak lagi bertemu dengan SULTAN DJUNAIDY.

Halaman 60 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa Saksi mutasi ke Manado pada bulan Juni 2018. Sejak 2013 s.d. Juni 2018 tersebut, CV. GANE MANDIRI hanya melakukan pembayaran kewajiban PPN tahun 2012 dari hasil konseling pada Oktober dan November 2015 masing-masing Rp. 3 juta (tiga juta rupiah). Selain pembayaran tersebut, CV. GANE MANDIRI tidak memenuhi kewajiban pajak baik berupa pelaporan dan pembayaran SPT Masa PPN maupun SPT Tahunan PPh WP Badan. Untuk kewajiban pajak saat ini, Penyidik dapat menanyakan kepada *Account Representative* APRI MARDIANSYAH di KPP Pratama Ternate yang sampai saat ini masih menangani CV. GANE MANDIRI termasuk menyimpan seluruh dokumen perpajakan Wajib Pajak tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu terdakwa tidak tahu soal perpajakan, terdakwa hanya tahu menandatangani sesuai apa yang diperintahkan oleh almarhum ayah terdakwa, saksi tetap pada keterangannya

4. Saksi Eddy Indradi Tirtokusumo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan SULTAN DJUNAIDY tetapi Saksi tahu seseorang bernama SULTAN DJUNAIDY berdasarkan dokumen perjanjian sewa guna usaha yang dimiliki PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dalam kapasitas Saksi selaku pimpinan PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING (PT.CSUL) yang bergerak dalam bidang jasa sewa guna usaha/pembiayaan (*leasing*) barang modal dimana SULTAN DJUNAIDY selaku direktur CV. GANE MANDIRI pernah mengikat perjanjian sewa guna usaha/pembiayaan (*leasing*) dengan PT. CSUL.
- Bahwa alamat kantor pusat sebagai tempat kedudukan PT.CSUL di Gedung Tiara Marga Trakindo 1, lantai 6, Jalan Cilandak KKO No.1 Jakarta 12560. Telepon (62-21) 29976650 Faximile (62-21) 29976651.

Halaman 61 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa Saksi bekerja di PT.CSUL sejak 2016, dan menjabat sebagai Direktur Keuangan.
- Bahwa kewenangan tugas Saksi sebagai Direktur Keuangan adalah mengarahkan sisi keuangan perusahaan berkaitan dengan pendanaan, analisis kredit, pengelolaan dana, pencatatan akuntansi dan pajak.
- Bahwa sehari-hari Saksi melaporkan pekerjaan kepada presiden direktur. Dan Pihak Saksi (Presiden Direktur, Direktur Keuangan, dan Direktur Operasional) bertanggung jawab kepada pemegang saham.
- Bahwa Dewan komisaris mewakili pemegang saham PT CSUL, Kegiatan harian ditangani oleh Dewan Direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Direktur Operasional. Presiden Direktur membawahi Legal, *Risk Management*, Strategis, dan Informasi Teknologi. Direktur Operasional membawahi divisi pembiayaan korporasi, divisi pembiayaan otomotif, administrasi penjualan, Direktur Keuangan membawahi *Treasury, Accounting, Tax, Collection/Asset Recovery, Credit Analyst*.
- Bahwa kegiatan usaha utama adalah penyediaan jasa sewa guna usaha/pembiayaan (*leasing*) untuk barang modal, yaitu alat berat, dan kendaraan, Pihak Saksi juga menyediakan kredit multi guna, kredit modal kerja.
- *Bahwa User* datang ke *dealer* alat berat untuk memilih unit, *user* yang membutuhkan pembiayaan leasing menghubungi langsung PT CSUL atau melalui *sales dealer*. User mengisi formulir pengajuan pembiayaan, mereka *submit* dokumen legal, dokumen *financial* (rekening koran, laporan keuangan, proyeksi *cash flow*), dan dokumen lain tergantung proyek yang dikerjakan *user*. PT CSUL kemudian melakukan analisa *project*, analisa keuangan, pemenuhan atas dokumen yang berupa legal dokumen, *project* dokumen dan dokumen lain sesuai usaha dari *user*. Atas permohonan yang disetujui, PT CSUL menerbitkan surat persetujuan pembiayaan yang berisi *term and condition* (antara lain, jenis barang, tenor pembiayaan, *security deposit*, dll) Jika *user* setuju maka PT CSUL

Halaman 62 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



dan *user* menandatangani kontrak perjanjian sewa guna usaha, *user* membayar biaya terkait (antara lain provisi, notaris) dan menerbitkan giro. Kemudian *user* membayarkan *security deposit* ke dealer sebagai uang muka, bukti pembayaran tersebut diserahkan ke CSUL. Selisih antara uang muka dan harga pembelian unit tersebut yang akan dibayar oleh CSUL. Selanjutnya PT CSUL menerbitkan *Purchase Order* ke dealer, setelah barang dikirimkan ke *user* maka dealer menagihkan sisa pembayaran ke PT CSUL..

- Bahwa biasanya melalui giro yang diserahkan oleh *user*, namun untuk *user* yang *repeat order* pembayaran dapat melalui transfer. Pihak Saksi hanya menyediakan pembiayaan dengan opsi, yang diikat dengan perjanjian induk. Pembiayaan hak opsi adalah pembiayaan atas aset barang modal yang memenuhi kriteria masa manfaat tenor pembiayaan, memiliki hak di akhir periode yang jika opsi tersebut diambil maka kepemilikan atas asset akan berpindah ke *lessee*, dalam hal ini *user*. Ketika gagal bayar, Pihak Saksi kategorikan berdasarkan berapa hari *overdue*, s.d 30 hari dikirimkan surat pemberitahuan, antara 30-60 hari diterbitkan surat peringatan, antara 60-90 hari diterbitkan surat peringatan 2. Jika gagal bayar lebih dari 90 hari ada alternatif diterbitkan surat peringatan 3 atau diterbitkan surat penarikan aset. Untuk *user* yang mempercepat pelunasan, dikenakan *termination fee* dengan persentase yang telah ditentukan di awal dalam perjanjian.
- Bahwa Saksi tahu CV.GANE MANDIRI karena CV.GANE MANDIRI menggunakan pembiayaan PT.CSUL untuk pembelian unit alat berat dari PT. TRAKINDO UTAMA pada tahun 2012. PT CSUL telah bertemu dengan pengurus yang diwakili oleh HAJI DJUNAIDI dan SULTAN DJUNAIDY saat proses pengajuan pembiayaan. Dari hasil survey PT CSUL di lapangan diketahui bahwa usaha CV GANE MANDIRI adalah *land clearing* atas lahan sawit PT GMM.
- Bahwa pihak Saksi punya *existing customer* KORINDO GROUP yang membeli kepemilikan saham PT GMM. PT GMM menunjuk CV. GANE MANDIRI sebagai kontraktor *land clearing* atas proyek

Halaman 63 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



tersebut. PT. TRAKINDO UTAMA menghubungi PT CSUL dan memberitahukan bahwa CV GANE MANDIRI merupakan kontraktor KORINDO GRUP yang berencana membeli unit alat berat dari PT. TRAKINDO UTAMA.

- Bahwa hubungan CV GANE MANDIRI dan PT.CSUL sebatas hubungan pekerjaan sebagai *lessor* dan *lessee*. *Lessor* adalah perusahaan atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan/sewa guna usaha kepada *lessee* dalam bentuk barang modal. *Lessee* adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*. PT. CSUL sebagai *lessor* sedangkan CV. GANE MANDIRI sebagai *lessee*.
- Bahwa terdapat dokumen kontrak perjanjian sewa guna usaha antara PT.CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING DAN CV GANE MANDIRI, nomor 10-LS-0007495-001 (2623-001-J-7495) dan nomor 10-LS-0007496-002 (2623-002-J-7496) yang diuraikan sebagai berikut :
 - a. PT.CSUL memberikan pembiayaan kepada CV.GANE MANDIRI untuk pembelian unit alat berat dari PT. TRAKINDO UTAMA pada awal tahun 2012 dengan sewa guna usaha (*leasing*). Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha dengan CV.GANE MANDIRI dibuat oleh notaris Nathalia Alvina Jinata S.H. dengan akta nomor 16 tanggal 10 Februari 2012 berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha tersebut dibuat kontrak untuk masing-masing jenis alat berat dengan kontrak nomor 10-LS-0007495-001 (2623-001-J-7495) tanggal 28-02-2012 dan nomor 10-LS-0007496-002 (2623-002-J-7496) tanggal 15-02-2012.Tahapan pembiayaan yang dilakukan sebagai berikut:
 - CV.GANE MANDIRI sebagai *lessee* memilih unit yang akan dibeli
 - CV GANE MANDIRI mengisi formulir pengajuan pembiayaan, dan melengkapi dokumen yang diperlukan.
 - PT CSUL kemudian melakukan analisa *project*, analisa keuangan, pemenuhan atas dokumen, survey lapangan.

Halaman 64 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Pengajuan pembiayaan CV GANE MANDIRI disetujui oleh PT CSUL dan diterbitkan Surat Persetujuan Pembiayaan
- PT CSUL dan CV GANE MANDIRI menandatangani Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha, dan PT CSUL menerbitkan kontrak sewa guna usaha berdasarkan perjanjian tersebut
- b. Yang mewakili untuk perjanjian tersebut diatas dari pihak PT.CSUL adalah Bapak KUKUH CATUR WIJAYA dan Bapak DANAN KADARACHMAN dan dari CV.GANE MANDIRI adalah SULTAN DJUNAIDY dan NABILA JUNAIDI.
- c. Perjanjian tersebut dibuat di Jakarta.
- Bahwa dokumen tersebut adalah surat nomor 007/CSUL-MKT/I/12 tertanggal 25 Januari 2012, perihal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan. Surat tersebut merupakan persetujuan PT.CSUL untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada CV.GANE MANDIRI. Selain surat persetujuan tersebut, terdapat dokumen pengikat yaitu: Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha, Surat Kuasa Untuk Menarik Unit (PoA to Repo), Penawaran Sewa dan Penerimaan. Persyaratan lain-lain dalam surat tersebut adalah *Personal Guarantee* dari Bapak H.DJUNAIDY HM;
- Bahwa ketentuan dan persyaratan dalam surat nomor 007/CSUL-MKT/I/12 tertanggal 25 Januari 2012, perihal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan tersebut telah disetujui oleh SULTAN DJUNAIDY selaku pihak CV.GANE MANDIRI dengan menandatangani surat tersebut. Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha telah dibuat dan ditandatangani di kantor notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H. di Jakarta, yaitu akta nomor 16 tanggal 10 Februari 2012. Penawaran Sewa (*offer to Lease*) nomor 10-LS-0007495-001 (2623-001-J-7495) tanggal 28-02-2012 dan nomor 10-LS-0007496-002 (2623-002-J-7496) tanggal 15-02-2012 beserta lampirannya telah ditandatangani oleh DANAN KADARACHMAN sebagai pihak PT.CSUL, sedangkan Penerimaan ditandatangani oleh SULTAN DJUNAIDY dari pihak CV.GANE MANDIRI. Lampiran Penawaran Sewa dan Penerimaan juga telah

Halaman 65 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



ditandatangani oleh DANAN KADARACHMAN sebagai pihak PT.CSUL dan SULTAN DJUNAIDY dari pihak CV.GANE MANDIRI.

- Bahwa untuk hak dan kewajiban *lessee* dan *lessor* telah diatur dalam Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha dengan nomor akta 16 tanggal 10 Februari 2012 yang dibuat oleh notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H.
- Bahwa karena Pihak Saksi melihat basis Pihak Saksi untuk memberikan leasing didukung oleh PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN, sehingga Pihak Saksi mensyaratkan hal tersebut untuk menjamin kelancaran pembayaran. Walaupun pada praktiknya pembayaran dari GANE MANDIRI dilakukan melalui giro milik CV.GANE MANDIRI.
- Bahwa *personal guarantee* adalah jaminan perseorangan untuk menanggung kewajiban kepada *lessor* apabila *lessee* lalai dalam membayar. H. JUNAIDY HM saat itu adalah salah satu pemegang saham di PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN (PT. GMM).
- Bahwa karena CV. GANE MANDIRI adalah perusahaan yang baru didirikan, maka PT. CSUL memerlukan jaminan yang salah satunya berasal dari H. JUNAIDY HM sebagai pemegang saham PT. GMM dimana PT. GMM adalah perusahaan yang memberikan kontrak *land clearing* kepada CV. GANE MANDIRI. Kesenambungan pembayaran oleh CV. GANE MANDIRI bergantung pada kontrak *land clearing* tersebut. Menurut dokumen perjanjian sewa guna usaha yang dimiliki CSUL, SULTAN DJUNAIDY adalah direktur CV. GANE MANDIRI. Hal ini Pihak Saksi ketahui dari Akta pendirian CV. GANE MANDIRI, notaris FARUK ALWI nomor 09 tanggal 4 Juni 2011 yang Pihak Saksi miliki sebagai bagian dari persyaratan bagi calon debitur untuk mengikat perjanjian sewa guna usaha. Pihak yang berwenang melakukan perjanjian sewa guna usaha adalah direktur sesuai akta pendirian perusahaan. SULTAN DJUNAIDY terlibat langsung sejak awal mulai dari proses survey lapangan untuk menguji kelayakan pembiayaan, menandatangani surat nomor 007/CSUL-MKT/I/12 tertanggal 25 Januari 2012, perihal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan, menandatangani Penawaran Sewa (*Offer to Lease*),

Halaman 66 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



menghadiri pembuatan akta Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha di hadapan notaris Nathalia Alvina Jinata S.H., menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan, dan menandatangani Berita Acara Serah Terima. Pembayaran sewa bulanan dari CV. GANE MANDIRI diterima ke rekening CSUL di Bank Mandiri Cabang Jakarta Cibis Nine nomor rekening 127-0098142159.

- Bahwa selaku perusahaan pembiayaan, CSUL menyediakan pembiayaan barang modal ini. Jadi sebenarnya CSUL tidak memerlukan barang modal ini. Jadi alat dikirim langsung ke CV. GANE MANDIRI. Tapi karena kepemilikan hak atas barang ini baru berpindah setelah hak opsi diambil, maka *invoice* dibuat *sold to* PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING QQ CV.GANE MANDIRI, *consigned to* CV.GANE MANDIRI. Hal tersebut tercantum dalam Akta Induk Perjanjian Sewa Guna Usaha di pasal 5.
- Bahwa pada saat barang tersebut dikirim ke CV.GANE MANDIRI, yang menguasai barang tersebut adalah CV.GANE MANDIRI yang wajib menjaga barang tersebut sebagaimana dalam pasal 5.3 dan 7.1 pada Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha.
- Bahwa uang muka dibayar CV.GANE MANDIRI sebesar 20% langsung ke PT. TRAKINDO UTAMA, sisanya sebesar 80% dibayarkan oleh PT.CSUL kepada PT. TRAKINDO UTAMA. Nilai 80 % tersebut yang menjadi nilai pokok sewa guna usaha, yang kemudian dibayarkan oleh CV.GANE MANDIRI setiap bulan ke PT.CSUL. Jenis sewa guna usaha antara PT.CSUL dan CV.GANE MANDIRI adalah sewa guna usaha **dengan hak opsi** yang memungkinkan *lessee* untuk membeli aset yang dilakukan perjanjian sewa guna usaha tersebut dengan jumlah sewa guna usaha sebesar Rp.14.663.998.800 (empat belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa CV.GANE MANDIRI wajib melakukan pembayaran angsuran atas sewa guna usaha yaitu sebesar Rp.100.682.000 (seratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per bulan untuk *leasing*

Halaman 67 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



nomor 10-LS-0007495-001 (2623-001-J-7495) dan telah mengangsur sebanyak 8 kali dari 36 kali angsuran yang seharusnya, dan angsuran sebesar Rp.411.248.200 (empat ratus sebelas juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) per bulan untuk *leasing* nomor 10-LS-0007496-002 (2623-002-J-7496) dan telah mengangsur sebanyak 8 kali dari 36 kali angsuran yang seharusnya. Karena kesulitan finansial, sisa kewajiban CV.GANE MANDIRI untuk membayar angsuran kepada PT.CSUL dilanjutkan oleh perusahaan lain.

- Bahwa status kepemilikan sama seperti sebelumnya yaitu milik *lessor* dalam hal ini PT.CSUL. Aset tersebut baru menjadi milik *lessee* setelah hak opsi diambil oleh *lessee* yang menggantikan CV. GANE MANDIRI tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Yurnalis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan SULTAN DJUNAIDY. Saksi tahu SULTAN DJUNAIDY adalah direktur CV.GANE MANDIRI berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh PT.TRAKINDO UTAMA, terkait pembelian alat berat oleh CV.GANE MANDIRI;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki PT.TRAKINDO UTAMA, SULTAN DJUNAIDY selaku direktur CV.GANE MANDIRI melakukan transaksi pembelian alat berat kepada PT.TRAKINDO UTAMA pada tahun 2012.
- Bahwa alamat kantor *Head Office* sebagai tempat kedudukan PT. TRAKINDO UTAMA di Gedung TMT 1, lantai 11-17, Jalan Cilandak KKO No.1 Jakarta 12560. Telepon (62-21) 7822373 Faximile (62-21) 7822357,7822379. PT.TRAKINDO UTAMA juga memiliki kantor pemasaran di kota-kota lain di Indonesia dan di luar Indonesia salah satunya di Singapura. PT.TRAKINDO UTAMA juga memiliki kantor di Ternate, yaitu di Jalan Pemuda, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Ternate, Maluku Utara.

Halaman 68 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa Saksi bekerja di PT. TRAKINDO UTAMA sejak Juni 2015, dan menjabat sebagai *Tax Manager*.
- Bahwa Saksi bertanggung jawab untuk menangani terkait perpajakan PT TRAKINDO UTAMA di wilayah Indonesia.
- Bahwa Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi kepada direktur keuangan di PT. TRAKINDO UTAMA.
- Bahwa PT. TRAKINDO UTAMA dipimpin oleh seorang direktur utama yang membawahi direktur operasional dan direktur keuangan. Direktur operasional bertanggung jawab atas operasional perusahaan misalnya di bidang penjualan produk yang dipasarkan, penghitungan gaji karyawan. Direktur keuangan bertanggung jawab terhadap aktivitas keuangan di dalam perusahaan misalnya pembayaran kepada *supplier*, pencatatan penerimaan uang dari *customer*, pengelolaan pembayaran pajak. Saksi selaku *tax manager* bertanggung jawab langsung kepada direktur keuangan.
- Bahwa PT. TRAKINDO UTAMA adalah pedagang besar alat-alat berat merk Caterpillar seperti *articulated truck*, *excavator*, *dozer*, *wheelloader*, *marine engine*, dan lain-lain. PT. TRAKINDO UTAMA juga menjual *spareparts* dan menyediakan jasa *service* serta penyewaan alat-alat berat. Pelanggan utama adalah perusahaan pertambangan dan perusahaan konstruksi.
- Bahwa Mekanisme penjualan PT. TRAKINDO UTAMA sebagaimana yang berlaku secara umum. Dimulai dari penerbitan *Purchase Agreement* atau Perjanjian Jual Beli yang sudah ditandatangani oleh Pembeli. Untuk pembelian unit alat berat pembeli diminta untuk membayar uang muka sebesar persentase tertentu berkisar 10 (sepuluh) sampai 30 (tiga puluh) persen. Sedangkan untuk pembelian *spareparts* dibayarkan langsung. Untuk pengiriman unit alat berat, apabila *customer* sudah dipercaya barang dikirim terlebih dulu. Namun secara umum *customer* diminta untuk membayar uang muka dan kemudian barang dikirimkan kepada pembeli. Barang yang diterima pembeli dibuatkan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang mempunyai fungsi yang sama (untuk pembelian *spareparts*

Halaman 69 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



dibuat *shipping list* yang merupakan cetakan dari sistem yang berisi rincian barang). Setelah proses pengiriman PT. TRAKINDO UTAMA menerbitkan *invoice* dan faktur pajak untuk ditagihkan.

- Bahwa pembayaran yang diterima oleh PT. TRAKINDO UTAMA dari pelanggan dapat berupa pembayaran tunai, pembayaran melalui bank transfer atau pembayaran melalui pembiayaan dari lembaga pembiayaan/*leasing* baik yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan PT. TRAKINDO UTAMA maupun lembaga *leasing* yang tidak mempunyai perjanjian kerjasama dengan PT. TRAKINDO UTAMA. Untuk pembelian *spareparts* dilakukan secara tunai, transfer maupun debit rekening. Pihak Saksi menyediakan mesin *swap* di lokasi kantor Pihak Saksi untuk mempermudah pembayaran. Sedangkan untuk pembelian unit alat berat hampir seluruhnya ditransfer ke rekening PT. TRAKINDO UTAMA, baik pembayaran uang muka maupun pembayaran pelunasan.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang Pihak Saksi miliki, CV. GANE MANDIRI melakukan pembelian unit alat berat kepada PT. TRAKINDO UTAMA pada tahun 2012. Saksi tahu Bapak SULTAN sebagai direktur CV. GANE MANDIRI.
- Bahwa CV. GANE MANDIRI dan PT. TRAKINDO UTAMA berhubungan sebatas rekan bisnis selaku pembeli dan penjual. Tidak ada hubungan afiliasi antara CV. GANE MANDIRI dan PT. TRAKINDO UTAMA.
- Bahwa PT. TRAKINDO UTAMA melakukan transaksi penjualan unit alat berat kepada CV. GANE MANDIRI. Transaksi tersebut tertuang dalam perjanjian Jual Beli nomor:
 1. 095199 tanggal 25 Januari 2012
Penjualan unit Caterpillar D6R Track Type Tractor
 2. 095202 tanggal 25 Januari 2012
Penjualan unit Caterpillar 320 D PH2 Hydraulic Excavator, dan
 3. 095203 tanggal 25 Januari 2012.
Penjualan unit Caterpillar D6R Track-Type Tractor.

Halaman 70 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Selain penjualan alat berat tersebut, PT. TRAKINDO UTAMA juga melakukan penyerahan jasa perawatan dan suku cadang kepada CV. GANE MANDIRI.

- Bahwa yang mewakili untuk perjanjian tersebut di atas dari pihak PT. TRAKINDO UTAMA adalah *Sales Manager* yaitu ibu LINDAWATI PATTIE yang sekaligus menandatangani *invoice* dan faktur pajak untuk penjualan unit alat berat dan dari CV. GANE MANDIRI adalah SULTAN DJUNAIDY. SULTAN DJUNAIDY menandatangani *Sale and Purchase Agreement* sebagai awal mula terbitnya Perjanjian Jual Beli nomor 095199, nomor 095202 dan nomor 095203 masing-masing bertanggal 25 Januari 2012 dan Berita Acara Serah Terima nomor 040 s.d. 042/BAST /MD/MSA/III/2012 masing-masing tanggal 22 Maret 2012. Seluruh dokumen tersebut ditandatangani di atas meterai oleh SULTAN DJUNAIDY untuk dan atas nama CV. GANE MANDIRI.
- Bahwa untuk pemesanan pada awalnya dibuat *Purchase Agreement* yang ditandatangani oleh direktur CV. GANE MANDIRI, kemudian Pihak Saksi meminta pembayaran uang muka dari CV. GANE MANDIRI, kemudian dibuat faktur pajak sebesar uang muka. Karena pembiayaan melalui PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING (PT.CSUL) setelah Pihak Saksi menerima informasi bahwa perjanjian *leasing* disetujui, barang sudah bisa dikirim ke lokasi pembeli. Setelah barang dikirimkan diterbitkan *invoice* dan faktur pajak untuk menagih ke PT.CSUL. Untuk transaksi penjualan alat berat tersebut, PT. TRAKINDO UTAMA menerima pembayaran uang muka secara tunai dari CV. GANE MANDIRI melalui rekening PT. TRAKINDO UTAMA Bank Mandiri (dollar) nomor rekening 127-00-0102164-9, sebesar 20% nilai transaksi total yaitu diterima sebesar USD \$ 401.280 (empat ratus satu ribu dua ratus delapan puluh dollar). Dari nilai tersebut dibuatkan kwitansi sebanyak 9 buah (karena jumlah unit sebanyak 9 unit alat berat) yaitu kwitansi nomor 02DP-4688 sebesar DPP \$23.800 (Rp.218.412.600), kwitansi nomor 02DP-4689 sebesar DPP \$23.800 (Rp.218.412.600), kwitansi nomor 02DP-4690 sebesar

Halaman 71 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



DPP \$23.800 (218.412.600), kwitansi nomor 02DP-4686 sebesar DPP \$49.800 (Rp.457.014.600), kwitansi 02DP-4682 sebesar DPP \$49.800 (Rp.457.014.600), kwitansi 02DP-4684 sebesar DPP \$49.800 (Rp.457.014.600), kwitansi 02DP-4683 sebesar DPP \$49.800 (Rp.457.014.600), kwitansi 02DP-4685 sebesar DPP \$49.800 (Rp.457.014.600), kwitansi 02DP-4687 sebesar DPP \$44.400 (Rp.407.458.800), masing masing bertanggal 19 Maret 2012 namun *degenerate system* tanggal 20 Maret 2012. Untuk pelunasan dari PT.CSUL sebesar 80% nilai transaksi diterima melalui rekening Citibank atas nama PT.TRAKINDO UTAMA nomor rekening 0-105472-528, sebesar USD \$ 1.605.120 (satu juta enam ratus lima ribu seratus dua puluh dollar) dan dibuatkan kwitansi nomor 02OR-031636, 02OR031637, 02OR031638 masing-masing tertanggal 28-03-12. Selain itu ada pembayaran jasa perawatan dan suku cadang yang dilakukan secara tunai.

- Bahwa untuk transaksi dengan CV. GANE MANDIRI barang dikirim langsung dari kantor pusat di Jakarta. Unit alat baru dicek oleh teknisi Pihak Saksi, kemudian setelah siap dilakukan pengiriman ke Pelabuhan Tanjung Priok. Selanjutnya pengiriman melalui kapal hingga ke lokasi ditangani oleh CV.GANE MANDIRI sendiri. Harga unit yang disepakati hanya sampai pengiriman ke Pelabuhan Tanjung Priok
- Bahwa CV.GANE MANDIRI melakukan transaksi pembelian alat berat kepada PT.TRAKINDO UTAMA hanya pada tahun 2012, setelah itu tidak ada lagi transaksi antara CV.GANE MANDIRI dan PT.TRAKINDO UTAMA. CV.GANE MANDIRI melakukan pembayaran uang muka atas transaksi pembelian alat berat tersebut, dan sisa pelunasan dibayarkan oleh PT.CSUL melalui pembiayaan *leasing*.
- Bahwa Faktur Pajak tersebut memuat identitas penjual dalam hal ini PT.TRAKINDO UTAMA, identitas pembeli (CV.GANE MANDIRI). Selain itu Faktur Pajak memuat Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak

Halaman 72 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh PT.TRAKINDO UTAMA.

- Bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan PT.TRAKINDO UTAMA terdiri atas faktur pajak atas uang muka pembelian alat berat, pelunasan alat berat, dan faktur pajak atas pembelian *spareparts*. CV.GANE MANDIRI melakukan pembelian alat berat kepada PT.TRAKINDO UTAMA dengan menggunakan pembiayaan *leasing* dari PT.CSUL. Jumlah pembayaran yang benar-benar dibayarkan langsung oleh CV.GANE MANDIRI kepada PT.TRAKINDO UTAMA adalah sebesar uang muka 20%, atas pembayaran tersebut sudah termasuk pembayaran PPN atas uang muka. Sedangkan 80% pelunasan pembayaran, PT.CSUL yang melakukan pembayaran melalui rekening PT.CSUL kepada PT.TRAKINDO UTAMA, atas pembayaran ini termasuk pembayaran PPN atas pelunasan pembelian.
- Bahwa faktur penjualan dibuat atas nama PT.CSUL QQ CV.GANE MANDIRI karena proses pembiayaan secara *leasing* dilakukan oleh PT.CSUL jadi sebelum dilunasi, yang menguasai adalah PT.CSUL. Namun sesuai ketentuan perpajakan faktur pajak dibuat langsung dari PT.TRAKINDO UTAMA ke pembeli yaitu CV. GANE MANDIRI. *Invoice* dipergunakan sebagai bukti kepemilikan alat berat. Yang melakukan pembelian adalah CV. GANE MANDIRI dengan pembiayaan dari PT.CSUL. Menurut Saksi yang menguasai barang pada saat diserahkan oleh PT.TRAKINDO UTAMA adalah CV.GANE MANDIRI karena secara faktanya yang menerima dan memanfaatkan barang tersebut adalah CV.GANE MANDIRI, dan faktur pajak juga diterbitkan atas nama CV. GANE MANDIRI.
- Bahwa alat berat yang dibeli oleh CV. GANE MANDIRI yang pembiayaannya melalui PT. CSUL sesuai faktur penjualan adalah 3 Unit Caterpillar 320D PH2 Hydraulic Excavator, plus : General Purpose Bucket 0.9 Cum dengan nomor seri:BZPO2985, BZPO2986, BZPO2987, dan 5 Unit Caterpillar D6R XL Track Type Tractor, Plus : A-Blade Winch dengan nomor seri S6T00242, S6T00196, S6T00240,

Halaman 73 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



S6T00211, S6T00238 dan 1 Unit Caterpillar D6R XL Track Type Tractor Plus : A-Blade – dengan nomor seri S6T00184.

- Bahwa untuk pembelian alat berat tersebut, uang muka sebesar 20% nilai transaksi telah dibayar oleh CV. GANE MANDIRI, 80% telah dibayar melalui *leasing* (PT.CSUL). Atas penjualan alat berat telah dibayar lunas, dan CV. GANE MANDIRI tidak memiliki hutang piutang lain kepada PT. TRAKINDO UTAMA. Sedangkan untuk penjualan *spareparts* dibayar langsung pada saat transaksi.
- Bahwa faktur pajak yang diterbitkan kepada CV. GANE MANDIRI telah dilaporkan sebagai Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN PT. TRAKINDO UTAMA masa pajak Maret 2012 (atas pembelian alat berat). Jumlah transaksi dengan CV.GANE MANDIRI selama tahun 2012 yang dilaporkan adalah sejumlah 18 faktur pajak dengan jumlah DPP Rp.16.719.878.400 dan PPN sebesar Rp.1.671.987.840. Untuk pembelian *spareparts* dilaporkan di masa Mei, Juni, Juli, Agustus dan Oktober 2012 sejumlah 10 Faktur Pajak dengan jumlah DPP sebesar Rp.90.583.550 dan PPN sebesar Rp.9.058.355. Total faktur pajak yang diterbitkan oleh PT.TRAKINDO UTAMA kepada CV.GANE MANDIRI adalah sejumlah 28 (dua puluh delapan) faktur pajak.
- Bahwa rekening untuk penerimaan pembayaran dari CV. GANE MANDIRI yaitu Bank Mandiri (dollar) nomor rekening 127-00-0102164-9. Rekening untuk penerimaan pembayaran dari PT. CSUL yaitu Citibank N.A Jakarta nomor rekening 0105472528;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Dwi Poedji Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan SULTAN DJUNAIDY alias SULTHAN. Saksi hanya mengetahui SULTAN DJUNAIDY alias SULTHAN sehubungan dengan nama yang tercantum dalam formulir aplikasi pembukaan rekening di Bank Muamalat Ternate;

Halaman 74 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa Saksi mengetahuinya sesuai dokumen pembukaan rekening CV.GANE MANDIRI di Bank Muamalat Ternate. SULTAN DJUNAIDY bertindak selaku direktur dari CV.GANE MANDIRI.
- Bahwa di Kantor Cabang Ternate, Kepala Kantor sebagai *Branch Manager* yang membawahi *Sub Branch Manager* membawahi *Relationship Manager*. BOSM (*Branch Operational and Service Manager*) membawahi *Operational Officer* dan *Sub Branch Operational Supervisor*. Jumlah karyawan di Bank Muamalat Ternate sekitar 38 Orang.
- Bahwa Saksi mengkoordinasikan kegiatan cabang terutama untuk kegiatan bisnis meliputi *marketing*, *funding* dan *financing*. Saksi bertanggung jawab ke *region head* di Makassar.
- Bahwa Saksi tidak mengenal CV.GANE MANDIRI dan SULTAN DJUNAIDY karena Saksi baru di Bank Muamalat Ternate. Pada masa itu Bank Muamalat Cabang Ternate dipimpin Bapak BUDI SULAKSANA sebagai kepala cabang. Rekening bank CV.GANE MANDIRI ada yang masih aktif sampai dengan saat ini, dan ada yang sudah ditutup. Tetapi atas nama SULTAN DJUNAIDY sudah ditutup.
- Bahwa rekening bank atas nama CV.GANE MANDIRI maupun SULTAN DJUNAIDY yang terdaftar di BANK MUAMALAT CABANG TERNATE maupun BANK MUAMALAT cabang lainnya yaitu :

Nomor Rekening	Atas Nama	Kantor Cabang	Keterangan
0001641952-8410016399	CV. GANE MANDIRI	841-KCU Ternate	Buka 15-05-2012 Masih aktif
01582443700-8410003291	SULTAN DJUNAIDY	841-KCU Ternate	Buka 15-11-2011 Tutup 17-9-2018
0145745389 - 8410003290	SULTAN DJUNAIDY	841-KCU Ternate	Buka 27-7-2011 Tutup 5-8-2016
0001340653	CV. GANE MANDIRI	KC Rawamangun	Tutup 1-9-2013

Halaman 75 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa otorisasi penerbitan rekening dilakukan oleh BOSM yang diawasi oleh kepala cabang. Pimpinan cabang saat itu adalah BUDI SULAKSANA ;
- Bahwa seluruh kegiatan bisnis perbankan di bawah kendali Saksi termasuk pengelolaan rekening nasabah. BOSM berwenang memonitor transaksi mencurigakan, termasuk menutup rekening sesuai permintaan nasabah maupun sesuai sistem dan melaporkannya kepada pimpinan cabang.
- Bahwa benar. Rekening 0158243700 terdaftar di Bank Muamalat Ternate atas nama SULTAN DJUNAIDY, sedangkan nomor 0001340653 di Bank Muamalat Cabang Rawamangun sesuai dokumen tersebut. Bukti pembayaran senilai Rp.334.800.000 sesuai dengan jumlah uang masuk dalam rekening koran nomor 0158243700. Sedangkan bukti pembayaran yang lainnya telah sesuai dengan uang masuk dalam rekening koran nomor 0001340653.
- Bahwa tergantung dari spesimen tanda tangan yang ada di formulir pembukaan rekening, dalam hal ini hanya SULTAN DJUNAIDY yang bertanda tangan dalam formulir tersebut. Hanya SULTAN DJUNAIDY yang bisa melakukan transfer, pemindahbukuan maupun penarikan uang sesuai spesimen tanda tangan tersebut.
- Bahwa dapat ditelusuri berdasarkan kolom keterangan yang terdapat dalam rekening koran. Apabila transaksi dilakukan di *teller*, kolom keterangan sesuai entri dari *teller*, sedangkan apabila melalui ATM, keterangan langsung di *generate* oleh sistem.
- Bahwa tidak ada kontrak, perjanjian kerja maupun pembiayaan kepada CV GANE MANDIRI maupun SULTAN DJUNAIDY. BANK MUAMALAT cabang TERNATE hanya berhubungan sebatas rekening yang dimiliki CV.GANE MANDIRI dan SULTAN DJUNAIDY di BMI cabang TERNATE.
- Bahwa calon nasabah harus datang sendiri ke bank dan tidak dapat diwakilkan, dengan membawa persyaratan. Untuk nasabah perorangan berupa KTP atau paspor. Untuk nasabah badan, persyaratan berupa akta pendirian, izin kemenkumham, dan KTP

Halaman 76 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



pengurus. Calon nasabah mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening, akad dan spesimen tanda tangan. *Customer service* menginput ke dalam sistem, untuk kemudian diotorisasi oleh BOSM. Setelah rekening diotorisasi, nasabah bisa langsung menyetorkan dananya ke *teller*. Untuk pembukaan rekening tabungan nasabah akan mendapatkan buku tabungan. Untuk giro nasabah akan mendapatkan bilyet giro dan laporan rekening setiap bulannya.

- Bahwa terkait pembukaan rekening di Bank Muamalat Ternate, saksi menerangkan bahwa menurut dokumen yang Saksi miliki, SULTAN DJUNAIDY datang ke BMI Ternate pada 15 Mei 2012 untuk membuka giro wadiah atas nama CV.GANE MANDIRI. SULTAN DJUNAIDY membubuhkan tanda tangan dan cap CV.GANE MANDIRI di kartu contoh tanda tangan. SULTAN DJUNAIDY juga mengisi formulir identifikasi nasabah aplikasi pembukaan rekening dan menandatangani. SULTAN DJUNAIDY menandatangani akad giro wadiah di atas meterai serta menandatangani Ketentuan dan Persyaratan Giro. BMI Ternate membuat opini legal pada tanggal 16 Mei 2012 sebagai persyaratan persetujuan pembukaan rekening giro. SULTAN DJUNAIDY melampirkan Surat Pernyataan persetujuan komisaris CV.GANE MANDIRI, fotokopi Akta Perseroan CV.GANE MANDIRI, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi Tanda Daftar Perusahaan, fotokopi Surat Keterangan Terdaftar, fotokopi Surat Pengukuhan PKP, fotokopi Surat Keterangan Domisili, fotokopi Surat Izin Gangguan, fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan dan fotokopi Kartu Keluarga. Setelah seluruh persyaratan lengkap, BMI Ternate mengaktifkan rekening giro tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Saepudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal SULTAN DJUNAIDY ALIAS SULTHAN dan tidak memiliki hubungan keluarga tetapi Saksi mengetahui seseorang yang bernama SULTAN DJUNAIDY ALIAS SULTHAN sehubungan dengan tugas Saksi di kantor;

Halaman 77 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa Saksi mengetahuinya saat Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Nama SULTAN DJUNAIDY alias SULTHAN disebut dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diadministrasikan di bidang yang Saksi pimpin.
- Bahwa Saksi mengenal CV.GANE MANDIRI karena pernah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara atas dugaan tindak pidana perpajakan untuk tahun pajak 2012.
- Bahwa CV.GANE MANDIRI terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Ternate, yang merupakan wilayah kerja dari Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara.
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tugas Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (bidang PPIP) antara lain menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Wilayah kerja Kanwil DJP Suluttenggomalt meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku Utara. Kantor Wilayah DJP Suluttenggomalt membawahi Kantor Pelayanan Pajak di empat provinsi tersebut. Bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 27 Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
- Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ/2015 tanggal 25 Maret 2015 antara lain dijelaskan bahwa setelah mendapatkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan, pemeriksa melaksanakan

Halaman 78 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



pemeriksaan ke tempat Wajib Pajak. Pemeriksa harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan memberitahukan Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Pemeriksa meminjam dan mengamankan berkas Wajib Pajak sebagai bahan bukti. Perolehan bahan bukti dapat dipinjam dari Wajib Pajak. Permintaan keterangan dilakukan dengan memanggil para calon Terdakwa, calon saksi dan pihak lainnya yang berkaitan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Tindak lanjutnya dapat berupa usul penyidikan atau tindakan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa dasar penugasan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan Wajib Pajak CV. GANE MANDIRI tersebut adalah sesuai dengan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan, terakhir dengan SPPBP.P-02/WPJ.16/2018 tanggal 12 Februari 2018. Bahwa Tim pemeriksa yang ditugaskan adalah Stephanus Suwartono sebagai ketua tim, Yanuar Harmoko sebagai anggota tim, Danar Yudistira sebagai anggota tim, Achmad Haris sebagai anggota tim.
- Bahwa usulan untuk dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan berawal dari Lembar Informasi Analisis IDLP (Informasi Data Laporan dan Pengaduan) nomor LIA.IDLP-023/WPJ.16/BD.04/2016 tanggal 10 November 2016.
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Wajib Pajak memiliki hak antara lain untuk meminta Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan, meminta diperlihatkan kartunya tanda pengenal pemeriksa bukti permulaan pada saat pemeriksaan dan dalam hal Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, dibuatkan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Bukti permulaan. Kewajiban Wajib Pajak antara lain meminjamkan buku, catatan, dokumen yang diminta oleh pemeriksa bukti permulaan dan memberikan keterangan yang diperlukan.

Halaman 79 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa pemeriksaan Bukti Permulaan selesai dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2018. Hasil akhir pemeriksaan bukti permulaan tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-03/WPJ.16/2018 tanggal 3 Oktober 2018.
- Bahwa menurut Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang Saksi terima dari Tim Pemeriksa Bukti Permulaan, CV.GANE MANDIRI NPWP.03.153.097.5-942.000 didirikan pada tanggal 4 Juni 2011 sesuai akta notaris FARUK ALWY Nomor 09. Wajib Pajak mempunyai alamat di Jalan Tengah Kalumata RT.005 RW.002 Kalumata, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara. Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Ternate sejak 3 Agustus 2011 dan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 4 Januari 2012. Kegiatan usaha CV.GANE MANDIRI adalah jasa pembukaan dan penyiapan lahan untuk perkebunan sawit (*land clearing*).
- Bahwa kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh CV.GANE MANDIRI adalah PPN baik berupa penyetoran pajak yang terutang maupun pelaporan dalam bentuk SPT Masa PPN.
- Bahwa kewajiban pelaporan SPT Masa PPN disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar yaitu di KPP Pratama Ternate.
- Bahwa sesuai informasi dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, himbauan dan konseling telah dilakukan oleh KPP Pratama Ternate dalam hal ini oleh *Account Representative* yang menangani CV.GANE MANDIRI.
- Bahwa menurut Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan:
 - Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Juli s.d Desember 2012;
 - Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Juni 2012 dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - Wajib Pajak tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dalam masa pajak Juni, Juli, September, Oktober, dan Desember 2012.

Halaman 80 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, terdapat pembayaran pajak PPN untuk tahun pajak 2012 sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak merupakan rekanan PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN dalam menyiapkan lahan untuk perkebunan sawit (jasa *land clearing*).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, CV.GANE MANDIRI melakukan penyerahan jasa penyiapan lahan untuk perkebunan kelapa sawit hanya kepada PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN selama tahun 2012
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, terdapat dokumen Surat Perjanjian Kerja dan dokumen terkait lainnya antara PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN dengan CV. GANE MANDIRI. Pemeriksa juga telah melakukan permintaan keterangan dari PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN untuk memastikan kebenaran dokumen tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, CV.GANE telah menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN sebesar Rp.1.293.858.662 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dari PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN selama tahun 2012.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan :
 - Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Juli s.d Desember 2012;
 - Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Juni 2012 dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - Wajib Pajak tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dalam masa pajak Juni, Juli, September, Oktober, dan Desember 2012.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, CV.GANE MANDIRI menerbitkan 10 faktur pajak selama tahun 2012

Halaman 81 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



kepada PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN, tetapi tidak melaporkannya dalam SPT Masa PPN.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, CV. GANE MANDIRI telah menerima pembayaran dan terdapat bukti pembayaran dari PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN atas transaksi tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksa Bukti Permulaan telah melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada para calon saksi dan calon Terdakwa.
- Bahwa menurut Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, SULTAN DJUNAIDY alias SULTHAN disebut bertanggung jawab berdasarkan keterangan pihak-pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Dalam Akta Pendirian CV.GANE MANDIRI yang ada dalam berkas yang dipinjam disebutkan bahwa SULTAN DJUNAIDY adalah direktur.
- Bahwa Pemeriksa Bukti Permulaan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan mengemukakan unsur kesengajaan tersebut dengan menyebutkan fakta yang diungkap selama pemeriksaan bukti permulaan.
- Bahwa Pemeriksa Bukti Permulaan telah menghitung bahwa terdapat kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 1.106.812.469,- (satu miliar seratus enam juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), namun dapat dihitung kembali oleh Penyidik atau Ahli yang ditunjuk untuk menghitung nilai kerugian pada pendapatan negara berdasarkan bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.
- Bahwa barang bukti berupa dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan bukti permulaan sudah diamankan oleh Penyidik.
- Bahwa Bahan bukti yang diamankan oleh Penyidik disebutkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Bahan bukti berasal dari Wajib Pajak (CV.GANE MANDIRI), Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate dan pihak ketiga lainnya.

Halaman **82** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa setelah menerima Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, selanjutnya Saksi membuat Laporan Kejadian dengan diketahui oleh Penyidik Direktorat Jenderal Pajak.
- Bahwa Saksi melaporkan bahwa diduga telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan melalui CV.GANE MANDIRI Masa Pajak Juni 2012 sampai dengan Desember 2012.
- Bahwa Laporan Kejadian Nomor : LK.DIK-01/WPJ.16/2019 dibuat tanggal 21 Februari 2019, Saksi tandatangani sebagai Pelapor dengan diketahui oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak, Ibu Agustin Vita Avantin yang juga Kepala Kanwil DJP Suluttenggamalut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

7. Ahli Hisbullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini Ahli sebagai Kepala Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan (KBP) Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut. Tugas Ahli pada pokoknya adalah memproses permohonan keberatan, banding dan pengurangan kewajiban membayar pajak dari para Wajib Pajak terkait sengketa perpajakan;
- Bahwa Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, antara lain adalah:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. **(UU KUP)**;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. **(UU PPh)**;
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah

Halaman **83** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. **(UU PPN).**

- Bahwa untuk kasus pajak yang terjadi pada tahun pajak 2012 maka Undang-Undang yang dapat diterapkan adalah ketiga Undang-Undang yaitu : UU KUP, UU PPh dan UU PPN.
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 UU KUP, **Pajak** adalah kontribusi *wajib* kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat *memaksa* berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 2 UU KUP, Wajib Pajak adalah **Orang Pribadi** atau **Badan**, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan.
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 UU KUP, **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- Bahwa sesuai Pasal 2 UU PPh, **Subjek Pajak** adalah :
 - a.1. Orang Pribadi;
 - a.2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.yang dapat dibedakan menjadi **Subjek Pajak Dalam Negeri** dan **Subjek Pajak Luar Negeri**.

Subjek Pajak Dalam Negeri adalah :

Halaman **84** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek Pajak Luar Negeri adalah :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- Bahwa sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sampai saat ini adalah sistem "Self Assessment" yakni anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Keberhasilan sistem ini disandarkan kepada kepatuhan Wajib Pajak. Untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka Direktorat Jenderal Pajak

Halaman **85** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



berdasarkan Undang-Undang Perpajakan diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 6 UU KUP, *Nomor Pokok Wajib Pajak* adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam kaitannya dengan sistem “*Self Assessment*”, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan demikian, orang pribadi atau badan yang telah memenuhi ketentuan untuk melakukan kewajiban perpajakan (persyaratan subjektif dan objektif) wajib mendaftarkan diri secara suka rela untuk dicatat secara administratif sebagai Wajib Pajak yang ber-NPWP.
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan. Dalam kaitannya dengan sistem “*Self Assessment*”, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sesuai Pasal 1 angka 12 UU KUP, **Surat Pemberitahuan Masa** adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak dan sesuai Pasal 1 angka 13 UU KUP **Surat Pemberitahuan Tahunan** adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu

Halaman 86 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. SPT adalah sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaan kewajiban pajaknya. Hal-hal yang dilaporkan adalah semua informasi mengenai pemenuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya secara sukarela kepada Direktorat Jenderal Pajak u.p kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 7 UU KUP, Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. Sesuai Pasal 1 angka 8 UU KUP, Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak sesuai Pasal 1 angka 9 UU KUP, adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP yang dimaksud dengan *mengisi Surat Pemberitahuan* adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik dengan **benar, lengkap dan jelas** sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan. Yang dimaksud dengan **benar** di sini adalah benar dalam penghitungan termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. **Lengkap** adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan adapun **jelas** adalah melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. Pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perUndang-Undangan Perpajakan. Sesuai Pasal 4 ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak wajib

Halaman 87 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.

- Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) UU KUP dijelaskan bahwa *Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi*. Kemudian dalam Pasal 32 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa *dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal badan oleh pengurus*.
- Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) UU KUP dijelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak adalah Badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh *Pengurus* atau *Direksi*. Kemudian Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perUndang-Undangan perpajakan untuk Wajib Pajak badan diwakili oleh *Pengurus*. **Wakil** di sini bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
- Bahwa Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengatur pajak tidak langsung. Undang-Undang tersebut mengatur tentang:
 - 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa, dan.
 - 2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

PPN merupakan pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam negeri. PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur dari suatu Barang dan Jasa, mulai dari saat diimpor atau diproduksi pabrik, distribusi, pemasaran, sampai ke konsumen akhir. Objek PPN adalah **PENYERAHAN** Barang Kena Pajak (**BKP**) dan/atau Jasa Kena Pajak (**JKP**) di dalam Daerah Pabean, Impor BKP oleh siapa saja, Ekspor BKP oleh PKP, serta pemanfaatan BKP tak berwujud dan atau Jasa yang berasal dari Luar Daerah Pabean di

Halaman 88 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



dalam Daerah Pabean. Termasuk dalam pengertian Penyerahan BKP/JKP adalah penyerahan kepada pihak lain, untuk pemakaian sendiri, pemberian Cuma-Cuma maupun penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan antar cabang (Penyerahan di sini adalah akibat adanya transaksi jual beli, tukar menukar atau barter, hibah, hadiah dll). Tarif PPN yang berlaku adalah tarif tunggal yaitu 10%. Namun untuk Ekspor BKP dikenakan tarif 0%. Pengusaha (kecuali Pengusaha Kecil) yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan wajib **memungut, menyetor, dan melaporkan** PPN dan PPnBM yang terutang. **PKP** wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP/JKP atau ekspor BKP yang dilakukannya. Faktur Pajak merupakan bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.

- Bahwa tidak semua pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP **wajib** membuat Faktur Pajak. Yang wajib membuat Faktur Pajak adalah pengusaha (baik yang telah dikukuhkan sebagai PKP maupun yang seharusnya sudah dikukuhkan sebagai PKP) yang menyerahkan BKP atau JKP atau ekspor BKP dan Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Hal ini didasarkan pada:

1. Pasal 3A ayat (1) UU PPN bahwa Pengusaha (kecuali Pengusaha Kecil) yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang. Pengusaha Kecil, yaitu pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf I UU PPN jo Keputusan Menteri Keuangan No.571/KMK.03/2003 yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,- (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-197/PMK.03/2013 batasan Pengusaha Kecil diubah

Halaman **89** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



menjadi Rp 4.800.000.000,-). Bahwa yang menjadi objek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan penjelasannya antara lain adalah penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP tetapi belum dikukuhkan.-

2. Lebih lanjut dalam Pasal 13 diatur bahwa PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP atau ekspor BKP yang dilakukannya.

- Bahwa Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang sesuai dengan prinsip *Self Assessment*. Sebagai PKP wajib menghitung pajak terutang menggunakan mekanisme PK-PM yaitu Pajak Keluaran yang telah dipungutnya dikurangi dengan Pajak Masukan sebagai Kredit Pajak, wajib menyetorkan pajak terutang dari hasil penghitungannya ke kas negara, dan selanjutnya melaporkan SPT PPN ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU KUP, Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas kewajiban PPN dari Pengusaha Kena Pajak selama satu Masa Pajak (satu bulan).
- Bahwa UU PPN menganut sistem pengkreditan Pajak Masukan (PM) atas Pajak Keluaran (PK) menggunakan Faktur Pajak, dan hanya menyetor PPN ke kas negara sebesar selisihnya. Sistem PK-PM ini memudahkan kita dalam mengawasi kepatuhan Wajib Pajak. Ditambah lagi dengan adanya Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Faktur Pajak yang diterbitkan oleh penjual dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN maka secara online akan tercatat sebagai Pajak Masukan bagi pembeli. Demikian pula sebaliknya Pajak Masukan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN pembeli secara online tercatat sebagai Pajak Keluaran bagi penjual. Apabila penjual

Halaman 90 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



tidak lapor SPT Masa PPN, sedangkan pembeli melaporkan Faktur Pajak atas pembelian tersebut maka akan tercatat juga sebagai penjualan pada direktori penjual.

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 23 UU KUP yang dimaksud dengan **Kredit Pajak** untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak terutang. **Kredit Pajak** untuk PPN adalah faktor pengurang dalam menghitung PPN yang harus disetor. Rumus untuk menghitung PPN terutang adalah Pajak Keluaran dikurangi Kredit Pajak.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) UU PPN diatur bahwa pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran antara lain untuk:
 - perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
 - perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) UU PPN.
 - perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9). Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5). Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya

Halaman 91 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

- Bahwa dengan sistem “Self Assessment”, setiap Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT Masa/Tahunan maka kewajiban perpajakannya dianggap benar. Dalam rangka pengawasan, Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemeriksaan bukti permulaan serta penyidikan sebagaimana diatur dalam UU KUP :
 - a) Pasal 29 ayat (1) : Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan **pemeriksaan** untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan.
 - b) Pasal 43A ayat (1) : Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan **pemeriksaan bukti permulaan** sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Sedangkan Pemeriksaan Bukti Permulaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 18/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dapat dilakukan dalam hal berdasarkan hasil pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP) yang disampaikan secara lisan maupun tertulis telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 UU KUP, *Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan* adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan Terdakwa.
- Bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagai berikut :

Halaman 92 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



➤ **Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2007 (UU KUP) :**

Setiap orang yang karena kealpaannya :

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan pertama kali sebagaimana dimaksud dengan Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun

➤ **Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2007 (UU KUP):**

(1) Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;

Halaman 93 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau

i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

➤ **Pasal 39A UU KUP :**

Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
 - b. menerbitkan Faktur Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (tahun) dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak.
- Bahwa CV.GANE MANDIRI wajib memungut PPN sebesar 10% dari konsumen atas setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya. Bukti pemungutannya

Halaman 94 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



adalah Faktur Pajak. Selanjutnya PPN tersebut diperhitungkan dengan PPN yang telah dipungut pada saat membeli atau membiayai operasional usahanya. Atas selisih kurang bayar maka disetor ke kas negara sedangkan selisih lebih bayar dapat dikompensasi untuk masa pajak berikutnya atau dimintakan kembali (restitusi). Penghitungan PPN tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN. Kewajiban pelaporan SPT Masa PPN sudah dimulai sejak Januari 2012.

- Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 UU KUP ;
- Bahwa SULTAN DJUNAIDY alias SULTHAN adalah orang yang harus bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pajak tersebut. Selaku pengurus yang menjabat sebagai direktur, SULTAN DJUNAIDY adalah orang yang ditetapkan dalam akta pendirian perusahaan untuk mengurus perusahaan sehingga SULTAN DJUNAIDY adalah pihak yang bertanggung jawab penuh sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Namun tidak tertutup kemungkinan jika komisaris atau pihak lain yang bertanggung jawab jika dapat dibuktikan bahwa komisaris atau pihak lain tersebut adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.
- Bahwa sesuai Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP menyebutkan bahwa “Wajib Pajak Badan diwakili oleh Pengurus”, wakil tersebut bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang. Pasal 32 ayat (4) UU KUP juga menyatakan “termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan”, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam

Halaman 95 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali. Yang dimaksud dengan **Pengurus** adalah Direksi atau Komisaris yang ikut aktif menjalankan perusahaan. Untuk CV.GANE MANDIRI dengan SULTAN DJUNAIDY selaku direktur perusahaan, maka dia mewakili perusahaan untuk kewajiban perpajakannya. Jika dalam praktiknya di dalam perusahaan terdapat pihak lain yang nyata-nyata ikut serta serta memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan atau mengambil keputusan seperti **komisaris** ataupun orang lain yang tidak berada dalam struktur kepengurusan perusahaan, maka mereka juga dapat dimintai tanggung jawabnya dalam perpajakan.

- Bahwa pengertian kepengurusan harus ditafsirkan sebagai tindakan yang berkaitan dengan segala sesuatu yang diperlukan bagi perusahaan untuk mencapai tujuan dan memenuhi kepentingan perusahaan. Oleh karena itu *Direksi wajib mengetahui, menguasai dan memahami segala kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan termasuk kewajiban yang diperintahkan baik oleh UU, maupun hukum kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas perusahaan.* SULTAN DJUNAIDY dicatat sebagai direktur CV.GANE MANDIRI sesuai akta notaris dan SULTAN DJUNAIDY juga menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang menyatakan bahwa SPT Masa PPN yang disampaikan ke KPP Pratama Ternate adalah benar, lengkap dan jelas. Sebagai seorang yang berpendidikan dan sudah dewasa, SULTAN DJUNAIDY seharusnya tahu dan memahami konsekuensi dan tanggung jawab yang dipikulnya sebagai direktur, termasuk tanggung jawab di bidang kewajiban perpajakan. **Alasan penolakan untuk bertanggung jawab dengan alasan tidak mengetahui kewajiban perusahaan yang telah diatur dalam perUndang-Undangan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan kewajiban Direksi.**
- Bahwa benar. Himbauan, konseling dan teguran merupakan salah satu kegiatan dari fungsi pelayanan dan juga pengawasan yang

Halaman 96 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



dilakukan oleh KPP Pratama Ternate. Tugas ini dilakukan oleh *Account Representative* yaitu petugas pajak yang memiliki tanggung jawab untuk membimbing, mengawasi dan melaksanakan himbauan kepada Wajib Pajak. Proses himbauan ini perlu dilakukan mengingat bahwa dengan sistem perpajakan yang saat ini dianut yaitu **"Self Assessment System"** memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sehingga perlu dilakukan pengawasan supaya dapat dengan tertib, patuh dan benar dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

- Bahwa sesuai Himbauan dan Berita Acara Konseling tersebut artinya bahwa KPP Pratama Ternate telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik dan Wajib Pajak telah mengetahui dan mengakui kesalahannya.
- Bahwa sudah sesuai ketentuan. Upaya persuasif melalui himbauan sudah dilaksanakan namun tetap tidak ada itikad baik dari CV.GANE MANDIRI untuk melakukan pelunasan pajak terutang. Melalui laporan IDLP dilakukan analisis. Berdasarkan analisis tersebut diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana diatur dalam UU KUP **Pasal 43A (1) :**

*Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan **pemeriksaan bukti permulaan** sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.*

- Bahwa **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** pada intinya adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (yang menyerahkan barang dan atau jasa) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. **Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak**, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jenis barang dan jenis jasa yang

Halaman 97 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



tidak dikenai PPN diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang PPN. Penyerahan jasa dalam hal ini jasa penyiapan lahan sawit yang dilakukan oleh CV.GANE MANDIRI adalah termasuk dalam pengertian Jasa Kena Pajak (JKP) yang terutang PPN.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3A ayat (1) dan Pasal 4 ayat 1 huruf c UU PPN, Pengusaha yang melakukan penyerahan penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang. Sesuai dokumen yang diperlihatkan kepada Ahli, CV.GANE MANDIRI adalah Wajib Pajak yang harus memungut PPN karena melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Ketika CV.GANE MANDIRI menyerahkan Jasa Kena Pajak kepada PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN pada setiap tahapan pekerjaan, CV.GANE MANDIRI wajib membuat Faktur Pajak sebagai sarana pemungutan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut. PPN dihitung sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yaitu nilai penggantian termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak. Sesuai dokumen yang ditunjukkan, berarti CV.GANE MANDIRI telah menerbitkan Faktur Pajak dan telah memungut PPN sesuai dengan invoice dan bukti pembayaran yang ditagihkan kepada PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN. Jumlah pembayaran yang diterima CV.GANE MANDIRI sudah sesuai dengan nilai pekerjaan yang ditagihkan (Dasar Pengenaan Pajak PPN) ditambah PPN (10%) dan dikurangi PPh Pasal 23 yang dipotong langsung oleh PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN. Faktur Pajak yang telah diterbitkan **wajib dilaporkan** oleh CV.GANE MANDIRI **sebagai Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN**. Apabila PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN juga terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, Faktur Pajak tersebut juga wajib dilaporkan dalam SPT PPN PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN sebagai Pajak Masukan.

Halaman 98 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa pada saat CV. GANE MANDIRI menyampaikan SPT Masa PPN, Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan sebagai Faktur Pajak Masukan yang digunakan sebagai pengurang dari Pajak Keluaran yang berasal dari penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN. Selisih Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan disetorkan sebagai PPN yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.
- Bahwa perlakuan PPN terkait transaksi leasing diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.42/1994 tentang Perlakuan PPh dan PPN terhadap Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi yang Berakhir Menjadi Lebih Singkat dari Masa Sewa Guna Usaha yang Disyaratkan dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1169/KMK.01/1991. Dalam hal terjadi *default*, maka Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh *lessee* dalam hal ini CV. GANE MANDIRI, harus dibayar lagi sebagian oleh *lessee*. Jadi sebenarnya ada hak dari Wajib Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan yang benar-benar telah dibayar. Tetapi dalam peraturan tersebut juga dinyatakan bahwa dalam hal penghentian SGU terjadi dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak dimulainya SGU, maka seluruh Pajak Masukan atas barang modal yang telah dikreditkan oleh *lessee* harus dibayar kembali. Karena angsuran SGU baru berlangsung 8 (delapan) bulan, maka CV. GANE MANDIRI tidak dapat mengakui seluruh pembayaran terkait Pajak Masukan sebagai kredit pajak untuk mengurangi kewajiban pembayaran PPN terutang.
- Bahwa untuk menghitung nilai kerugian pada pendapatan negara yang sesungguhnya, pemeriksa bukti permulaan membahas seluruh koreksi yang ditemukan selama proses pemeriksaan bukti permulaan dan membahasnya dengan Wajib Pajak dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku. Kerugian pada pendapatan negara dihitung dengan cara jumlah PPN yang telah dipungut dikurangi dengan Pajak Masukan dan setoran PPN yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak. Karena Pajak Masukan tidak memenuhi syarat untuk

Halaman 99 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



dikurangkan sebagai kredit pajak, maka kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar Pajak Keluaran yang telah dipungut dikurangi dengan setoran PPN yang telah dibayar oleh CV.GANE MANDIRI. Perlu Ahli ingatkan bahwa Penyidik berwenang menghitung kembali nilai kerugian pada pendapatan negara berdasarkan bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.

- Bahwa CV.GANE MANDIRI tidak melaporkan Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN. Sebagaimana Ahli jelaskan sebelumnya, Pasal 9 ayat (8) huruf i mengatur bahwa "*Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk : (i) perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.*". Pajak Masukan yang berasal dari Faktur Pajak atas pembelian alat berat oleh CV.GANE MANDIRI melalui pembiayaan *leasing* juga tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.42/1994 tentang Perlakuan PPh dan PPN terhadap Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi yang Berakhir Menjadi Lebih Singkat dari Masa Sewa Guna Usaha yang Disyaratkan dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1169/KMK.01/1991, sehingga apabila Pajak Masukan telah dikreditkan, maka seluruh Pajak Masukan yang telah dikreditkan tersebut harus dibayar kembali. Tetapi, mengingat CV.GANE MANDIRI telah membayar uang muka atas pembelian alat berat, pembelian *spareparts*, dan telah membayar sebagian angsuran kepada pihak *leasing*, maka secara material jumlah PPN yang benar-benar telah dibayar dapat diakui sebagai faktor pengurang kerugian pada pendapatan negara. Jumlah Pajak Masukan dari angsuran *leasing* dihitung proporsional sebesar jumlah angsuran yang telah dibayar dibagi dengan jumlah angsuran seharusnya. Dalam hal data yang disampaikan oleh Penyidik kepada AHLI telah benar dan sesuai ;

Halaman 100 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa nilai kerugian pada pendapatan negara yang berasal dari kewajiban PPN adalah sebagai berikut :

	Uraian	Rupiah
1	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	12.938.586.635
2	Pajak Keluaran sesuai Faktur Pajak (PPN tarif 10%)	1.293.858.662
3	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan : a Uang muka pembelian alat berat Rp 334.776.960 b Pembayaran angsuran Rp 297.157.973 8 /36 X Rp.1.337.210.880 c pembelian spareparts Rp 9.058.355	
	Jumlah PPN Masukan yang dapat dikreditkan	640.993.288
4	PPN terutang (Pajak Keluaran - Pajak Masukan)	652.865.374
5	Kredit Pajak (PPN telah disetor)	6.000.000
6	PPN yang masih harus dibayar (kerugian negara)	646.865.374

Jadi menurut AHLI total **Kerugian pada Pendapatan Negara** adalah sebesar **Rp.646.865.374,- (Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah**

- Bahwa berkenaan dengan jawaban AHLI pada Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya, AHLI menghitung kerugian pada pendapatan negara yang berasal dari kewajiban PPN sebesar Rp.646.865.374,-.AHLI dapat memberikan penjelasan lebih terperinci bagaimana kerugian pada pendapatan negara tersebut dihitung untuk

Halaman **101** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



setiap Masa Pajak (Masa Juni s.d. Desember 2012) sepanjang data terkait kewajiban pelaporan, pembayaran, data pajak masukan dan penyerahan yang terutang PPN disajikan kembali.

- Bahwa terkait menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap terjadi pada masa pajak **Juni 2012**, dimana Wajib Pajak menyampaikan SPT PPN NIHL, padahal terdapat penyerahan kena pajak yang seharusnya dilaporkan pada masa tersebut. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU PPN disebutkan bahwa Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dalam Masa Pajak yang sama. Berdasarkan data yang ada, kerugian pada pendapatan negara dihitung sebagai berikut :

No	Uraian	Rupiah
1	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) - Masa Juni 2012	310.000.000
2	Pajak Keluaran sesuai Faktur Pajak (PPN tarif 10%)	31.000.000
3	Pajak Masukan yang diperhitungkan masa Juni 2012 (dari 2 transaksi pembelian <i>spareparts</i> di masa Juni)	940.726
4	PPN terutang (Pajak Keluaran-Pajak Masukan)	30.059.274
5	Kredit Pajak (PPN telah disetor)	6.000.000
6	PPN yang masih harus dibayar (kerugian negara)	24.059.274

AHLI menghitung jumlah kerugian pada pendapatan negara atas dugaan pelanggaran Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP adalah sebesar **Rp. 24.059.274,-** (Dua Puluh Empat Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang terjadi pada Masa Pajak Juni 2012.

- Bahwa terkait pelanggaran tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, terjadi pada masa pajak **Juli s.d Desember 2012**, dimana Wajib Pajak seharusnya menyampaikan Surat Pemberitahuan pada bulan dilakukannya penyerahan kena pajak, termasuk menyampaikan SPT NIHL jika tidak terdapat penyerahan



kena pajak pada masa tersebut. Secara kumulatif pada masa Juli s.d Desember kerugian pada pendapatan negara adalah sebagai berikut:

No.	Masa Pajak	Penyerahan Kena Pajak
1	Juli	6.079.711.465
2	Agustus	-
3	September	2.095.862.800
4	Oktober	3.277.073.090
5	November	-
6	Desember	1.175.939.280
JUMLAH		12.628.586.635

No	Uraian	Rupiah
1	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	12.628.586.635
2	Pajak Keluaran sesuai Faktur Pajak (PPN tarif 10%)	1.262.858.664
3	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan : a Total Pajak Masukan Rp 640.993.288 b Dikurangi Pajak Masukan Rp 940.726 yang dikreditkan untuk Masa Pajak Juni Jumlah PPN Masukan yang diperhitungkan	640.052.562
4	PPN terutang (Pajak Keluaran-Pajak Masukan)	622.806.100
5	Kredit Pajak (PPN telah disetor)	-
6	PPN yang masih harus dibayar (kerugian negara)	622.806.100

- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 ayat (9) UU PPN, Pajak Masukan dapat dikreditkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Dengan mempertimbangkan keadilan bagi Wajib Pajak, terhadap Pajak Masukan dari masa-masa sebelumnya tetap dapat dikreditkan secara proporsional, tetapi pengkreditan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diidentifikasi untuk masing-masing Masa Pajak. AHLI menghitung kerugian pada pendapatan negara

Halaman 103 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



untuk pelanggaran Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP adalah sebesar **Rp.622.806.100,-** (Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Ribu Seratus Rupiah) yang terjadi pada Masa Pajak periode Juli s.d Desember 2012

- Bahwa jumlah kerugian pada pendapatan negara yang AHLI sampaikan pada pemeriksaan sebelumnya sebesar Rp.646.865.374,- adalah jumlah kerugian pada pendapatan negara akibat pelanggaran Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP yaitu tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Jumlah tersebut **sebenarnya** adalah akumulasi kerugian pada pendapatan Negara yang berasal dari pelanggaran Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP sebesar Rp.622.806.100,-, dan Pasal 39 ayat (1) huruf d sebesar Rp.24.059.274,-.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum di CV. GANE MANDIRI Terdakwa pernah bekerja di CV. CITRA NUSA BABULLAH di Halmahera Selatan pada tahun 2007 hanya selama 5 (lima) bulan. Selanjutnya Terdakwa bekerja serabutan di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Selanjutnya Terdakwa tidak bekerja dan baru tahun 2011 bekerja di CV. GANE MANDIRI yang dibentuk oleh almarhum ayah Terdakwa, Bapak DJUNAIDY HAJI MAHMUD. Terdakwa ditunjuk almarhum ayah Terdakwa sebagai Direktur.
- Bahwa CV. GANE MANDIRI didirikan berdasarkan akta notaris FARUK ALWY, SH nomor 9 tanggal 4 Juni 2011 di Ternate.
- Bahwa tidak ada akta perubahan atas akta notaris tersebut, tetapi seingat Terdakwa, ada perjanjian leasing di hadapan notaris yang dituangkan di Akta Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha.
- Bahwa berdasarkan akta pendirian yaitu akta notaris FARUK ALWY, SH nomor 9 tanggal 4 Juni 2011 yang menduduki jabatan sebagai pengurus yaitu:
 1. Direktur : SULTAN DJUNAIDY (Terdakwa sendiri)
 2. Pesero diam : NABILA JUNAIDY

Halaman **104** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktur bertugas dan bertanggung jawab terhadap kegiatan di lokasi termasuk mengontrol dan mengawasi kegiatan di lokasi proyek di Gane Dalam, kemudian dilaporkan kepada DJUNAIDY HM (almarhum orang tua). Terdakwa hanya melaksanakan tugas sesuai instruksi dari DJUNAIDY HM, semua pengelolaan CV.GANE MANDIRI termasuk pengelolaan asset dan penarikan uang dilakukan oleh almarhum bapak.Sedangkan NABILA JUNAIDY tidak memiliki kewenangan langsung terkait CV. GANE MANDIRI, saat itu NABILA sedang ikut suaminya yang bersekolah di Yogyakarta.

- Bahwa Terdakwa ditunjuk oleh almarhum bapak sebagai Direktur CV.GANE MANDIRI. Almarhum memberi tahu Terdakwa ada kontrak *land clearing* dengan PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN. Selanjutnya, Terdakwa bertugas di lokasi, untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan di lokasi yaitu pembuatan jalan masuk ke hutan, membuat jalur blok untuk hasil tebangan kayu, pembuatan jembatan yang hasilnya berupa laporan perkembangan pekerjaan yang Terdakwa laporkan kepada DJUNAIDY HM (almarhum), Terdakwa hanya mengetahui hal hal yang berkaitan dengan kegiatan di lokasi, sedangkan terkait kontrak, pembayaran, keuangan diurus dan dikontrol oleh almarhum. Terdakwa juga memiliki kewenangan melakukan penarikan dana dari rekening CV. GANE MANDIRI sehubungan dengan pencairan pembayaran dari PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN atas perintah dan didampingi oleh almarhum. Pemanfaatan uang hasil kontrak kerja seluruhnya dibawah kendali DJUNAIDY HM (almarhum).
- Bahwa tempat kedudukan CV. GANE MANDIRI adalah di Jalan Kalumata Tengah, RT.05 RW.02 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara. Alamat kantor tersebut adalah juga alamat rumah milik ibu Terdakwa, Hj. NURAIN ALBAAR. Kantor berada di depan panti asuhan AT TAQWA. Sejak 2013 CV. GANE MANDIRI berhenti beroperasi.
- Bahwa kegiatan usaha CV. GANE MANDIRI secara umum yaitu melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak pekerjaan yang telah disepakati. Sedangkan pada tahun 2012 CV. GANE MANDIRI melakukan

Halaman 105 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



kontrak pekerjaan dengan PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN terkait penyiapan lahan sawit (penebangan, membangun jalan dan jembatan). Terdakwa tidak mengetahui proses awalnya terjadinya kontrak. Terdakwa hanya menandatangani kontrak antara PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN dengan CV. GANE MANDIRI no.31/GM-GMM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011, yang telah disiapkan oleh almarhum ayah Terdakwa DJUNAIDY HM. Selanjutnya CV. GANE MANDIRI melakukan pekerjaan sesuai perjanjian, untuk tahapan penyelesaian pekerjaan dilakukan pemeriksaan bersama, kemudian dilakukan penagihan dengan sarana *invoice* dan Faktur Pajak yang dibuat almarhum, Terdakwa tinggal menandatangani. Kemudian CV. GANE MANDIRI menerima pembayaran melalui rekening CV. GANE MANDIRI.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu, seluruh proses ditangani oleh almarhum DJUNAIDY HM dan PT. GMM. Terdakwa hanya diminta almarhum untuk datang dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja yang telah disiapkan di Gedung Korindo Jakarta. Terdakwa hadir bersama almarhum dan perwakilan PT. GMM yang namanya Terdakwa lupa, seingat Terdakwa Pak KIM.
- Bahwa Tahun 2012, karyawan tetap CV. GANE MANDIRI ada 5 orang, nama lupa, yang bekerja mengawasi kegiatan proyek. Di proyek lokasi Kecamatan Gane Barat Selatan, Saksi menggunakan banyak tenaga kerja lokal, sekitar 40 orang yang bukan karyawan tetap tapi hanya dibayar mingguan bekerja membangun camp, juru masak, penebang pohon, operator alat berat. Terdakwa yang mencatat semua keperluan dan melaporkan kepada almarhum DJUNAIDY HM. Gaji dan biaya operasional sudah disiapkan oleh almarhum, Terdakwa tinggal mendistribusikannya.
- Bahwa Kontrak CV. GANE MANDIRI dengan PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN adalah sampai dengan lahan siap atau sampai dengan 3 tahun mana yang lebih cepat. Namun pada perkembangan selanjutnya PT. GMM memutuskan kontrak dengan Kesepakatan Pembatalan Surat Perjanjian Kerja pada tanggal 26 September 2012 yang Terdakwa tandatangani. Setelah Terdakwa diminta almarhum bapak untuk keluar

Halaman 106 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



dari lokasi proyek di Gane Dalam, tidak ada kontrak pekerjaan apapun dari PT. GELOLA MANDIRI MEMBANGUN maupun dari pihak lainnya. Sejak saat itu pula perusahaan sudah tidak aktif lagi sampai dengan saat ini.

- Bahwa terkait kontrak dengan PT. GMM, Terdakwa hanya diminta menandatangani Surat Perjanjian Kerja antara CV. GANE MANDIRI dan PT. GMM yang telah disiapkan oleh almarhum DJUNAIDY HM dan PT. GMM. Terdakwa tidak mengetahui nilai kontrak termasuk negosiasi yang dilakukan antara almarhum DJUNAIDY HM dan PT. GMM. Setelah kontrak ditandatangani di Jakarta, Terdakwa kembali ke Ternate dan melakukan pekerjaan sesuai kontrak atas instruksi dari almarhum DJUNAIDY HM.
- Bahwa berdasarkan kontrak dan hasil pelaksanaan pekerjaan, dibuat Berita Acara Pemeriksaan atas hasil pekerjaan. Almarhum bapak menyiapkan perhitungan *invoice* dan Faktur Pajak untuk Terdakwa tanda tangani, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada PT.GMM. Berdasarkan *invoice* dan Faktur Pajak, dilakukan penagihan kepada PT.GMM untuk dilakukan pembayaran. Kemudian PT.GMM melakukan pembayaran melalui transfer bank.
- Bahwa rekrutmen tenaga kerja sudah dilakukan almarhum, Terdakwa tinggal mengawasi saja. Kecuali untuk tenaga kerja lokal, Terdakwa diizinkan oleh almarhum untuk menerima pekerja lokal yang mau bekerja di proyek. Sedangkan untuk alat berat yang diperoleh, almarhum sudah mengurusnya dengan CSUL Finance, Terdakwa tinggal datang ke kantor CSUL Finance di Cilandak Jakarta untuk menandatangani dokumen pembiayaan. CSUL Finance ditunjuk untuk membiayai pembelian alat dari Trakindo Utama. Berita Acara Serah Terima alat berat tanggal 22 Maret 2012 dari Trakindo Utama Terdakwa tandatangani di Hotel Idola Jakarta Jalan Pramuka Jakarta yang dihadiri almarhum, Terdakwa dan Bapak JAROT JULIANTO dari Trakindo Utama. Alat berat datang di lokasi proyek Gane Barat Selatan sekitar satu bulan kemudian.
- Bahwa CV. GANE MANDIRI melakukan inventarisasi barang/jasa yang dibutuhkan sehubungan dengan pekerjaan. Terdakwa laporkan ke

Halaman 107 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



almarhum kebutuhan barang di lokasi proyek seperti oli, *spareparts*, beras untuk karyawan, solar, bensin, dll untuk dibeli langsung oleh almarhum di Ternate dan dikirim dengan kapal ke lokasi proyek. Bukti pembelian tidak pernah Terdakwa lihat, disimpan almarhum.

- Bahwa untuk pembelian GANE MANDIRI melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening. Untuk pembelian unit *excavator* uang muka dibayarkan ke rekening penjual PT. Trakindo Utama, dan sisanya melalui pembiayaan oleh PT. CSUL, CV. GANE MANDIRI membayar angsuran ke PT. CSUL. Uang yang masuk ke rekening CV. GANE MANDIRI di Bank Muamalat yang berasal dari PT. GMM biasanya langsung diambil oleh CSUL untuk pembayaran cicilan. Selanjutnya CSUL mengirimkan pemberitahuan ke kantor.
- Bahwa Terdakwa tidak memahami masalah perpajakan. Selama tahun 2012, sebenarnya perusahaan dikendalikan oleh almarhum. Pernah Terdakwa diminta menandatangani SPT NIHIL yang disiapkan oleh almarhum. Terdakwa mengira semua kewajiban pajak telah ditangani oleh almarhum.
- Bahwa Terdakwa pernah diminta almarhum untuk membuat NPWP dan PKP, setelah itu Terdakwa langsung bekerja di Gane Barat Selatan. Mengenai hak dan kewajiban selaku Wajib Pajak Terdakwa tidak memahaminya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membahas kewajiban pajak. SPT Masa PPN disiapkan oleh almarhum dan diantarkan kepada Terdakwa di Gane Barat Selatan lokasi pelaksanaan pekerjaan CV. GANE MANDIRI. Setelah Terdakwa tanda tangani, SPT dibawa kembali kepada almarhum untuk disampaikan ke KPP Pratama Ternate.
- Bahwa Terdakwa tidak memahaminya. Semua kewajiban pajak ditangani almarhum.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena untuk masalah perpajakan ditangani oleh almarhum DJUNAIDY HM. Sesudah laporan pajak selesai dibuat, barulah Terdakwa membubuhkan tanda tangan.
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya karena pernah dijelaskan oleh Bapak DWI SETYO BUDI Kasi Waskon KPP Pratama Ternate, tetapi di

Halaman 108 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



CV.GANE MANDIRI masalah perpajakan ditangani oleh almarhum. Terdakwa menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) yang disiapkan oleh almarhum.

- Bahwa setahu Terdakwa, almarhum yang menyiapkan SPT. Tahun 2012 Terdakwa kebanyakan berada di proyek di Gane Barat Selatan, almarhum lebih banyak di Jakarta. Terdakwa tidak tahu apakah almarhum menggunakan jasa konsultan pajak atau tidak.
- Bahwa Almarhum menyiapkan SPT Masa PPN, Terdakwa tandatangi selanjutnya Terdakwa antar ke KPP Pratama Ternate untuk dilaporkan. Setelah melaporkan ke KPP Pratama Ternate, Terdakwa kembali ke proyek di Gane .
- Bahwa benar, SPT tersebut merupakan pelaporan SPT Masa PPN CV. GANE MANDIRI yang Terdakwa tandatangi sendiri.
- Bahwa SPT Masa PPN yang dilaporkan CV. GANE MANDIRI mulai Masa pajak Januari sampai dengan Juni 2012 berstatus NIHIL karena Terdakwa hanya menandatangani SPT yang sudah disiapkan almarhum bapak Terdakwa. Terdakwa tidak memahami masalah perpajakan.
- Bahwa SPT Masa PPN untuk masa pajak Juli sampai dengan Desember 2012 tidak dilaporkan dikarenakan Terdakwa ada di lokasi proyek dan SPT PPN tidak disiapkan almarhum. Jadi Terdakwa tidak menyadari hal tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil oleh Kasi Waskon DWI SETYO BUDI terkait pajak, Terdakwa melaporkan ke almarhum dan Terdakwa diminta melaporkan pembetulan SPT Masa PPN yang disiapkan oleh almarhum, Terdakwa tinggal menandatangani.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, tidak membaca hal tersebut, dan tidak menyadari konsekuensi atas pernyataan pada SPT Masa PPN tersebut.
- Bahwa benar perjanjian nomor 31/GM-GMM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dilakukan CV. GANE MANDIRI dengan PT. GELOLA MANDIRI MEMBANGUN, terkait pekerjaan penyiapan lahan sawit. Pekerjaan penyiapan tersebut pada praktiknya hanya dilakukan selama tahun 2012 dan terjadi pembatalan kontrak.

Halaman **109** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa yang menandatangani perjanjian nomor 31/GM-GMM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tersebut dari pihak CV. GANE MANDIRI adalah Terdakwa sendiri (SULTAN DJUNAIDY) selaku direktur dari CV. GANE MANDIRI. Saat itu Terdakwa diminta ayah Terdakwa HM DJUNAIDY (almarhum) ke Jakarta untuk menandatangani perjanjian tersebut. Saat penandatanganan perjanjian, almarhum juga hadir disana.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa dibatalkan. Seingat Terdakwa, Terdakwa dipanggil oleh almarhum untuk datang ke Hotel Dafam Ternate. Di sana ada juga perwakilan dari PT. GMM. Terdakwa diminta menandatangani surat pembatalan tersebut.
- Bahwa benar, CV. GANE MANDIRI menerbitkan seluruh Faktur Pajak dan invoice tersebut di atas. Invoice dibuat bersama dengan Faktur Pajak. Sebanyak 10 faktur beserta invoice nya yang dibuat dan ditagihkan kepada PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN selama tahun 2012 dengan total nilai PPN sebesar Rp.1.293.858.662, –.
- Bahwa tidak ada Faktur Pajak lain yang diterbitkan oleh CV. GANE MANDIRI.
- Bahwa yang menandatangani faktur tersebut adalah Terdakwa sendiri (SULTAN DJUNAIDY) selaku direktur CV. GANE MANDIRI.
- Bahwa CV. GANE MANDIRI tidak melaporkan faktur yang diterbitkan tersebut di atas dalam SPT Masa PPN, karena Terdakwa tidak memahami masalah perpajakan, lebih banyak berada di lokasi proyek dan almarhum DJUNAIDY HM yang biasanya menyiapkan hal terkait pajak ini.
- Bahwa PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN telah membayar tagihan atas pekerjaan ditambah PPN 10%. Pembayaran diterima sebesar nilai invoice (nilai pekerjaan sebagai Dasar Pengenaan Pajak ditambah PPN 10%) dan dipotong PPh sebesar 2% dari nilai pekerjaan. Pembayaran pada invoice ditagihkan untuk dibayar ke rekening Bank Muamalat Nomor Rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI. Namun ada juga 1 (satu) pembayaran yang diterima melalui rekening di Bank Muamalat nomor rekening 0158243700 atas nama SULTHAN yaitu atas

Halaman 110 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



pembayaran Faktur nomor 010.000-12.00000001 dan invoice 001 tanggal 18 Juni 2012.

- Bahwa CV. GANE telah memungut PPN dari PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN untuk masa Juni, Juli, September, Oktober dan Desember 2012 dengan jumlah total sebesar Rp.1.293.858.662, namun tidak membayarkannya ke kas negara karena uang dikelola sepenuhnya oleh almarhum ayah Terdakwa. Setelah konseling tanggal 10 September 2015 dengan *Account Representative* di KPP Pratama Ternate, CV. GANE MANDIRI telah membayar PPN sebanyak 2 kali yaitu: sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2015, dan sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) pada tanggal 16 November 2015.
- Bahwa Terdakwa (SULTAN DJUNAIDY) selaku direktur CV. GANE MANDIRI telah diundang untuk datang sehubungan dengan Surat Himbauan. Pada tanggal 10 September 2015 Terdakwa datang ke KPP Pratama Ternate dan bertemu dengan *Account Representative*, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta pihak PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN. Terdakwa mengakui bahwa pada tahun 2012 CV. GANE MANDIRI telah memungut PPN kepada PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN namun belum menyetorkan ke kas Negara. Terdakwa selaku direktur CV. GANE MANDIRI menyepakati untuk melunasi PPN tersebut pada tahun 2015, namun baru mampu mencicil sebagian kecil karena tidak ada uang. Hal ini pernah Terdakwa sampaikan kepada almarhum ayah Terdakwa untuk dibayar, namun sampai beliau meninggal pada September 2016, belum dilakukan.
- Bahwa Terdakwa mengenal seluruh lawan transaksi tersebut di atas dan pernah menerima Faktur Pajak-Faktur Pajak tersebut di atas. Faktur Pajak-Faktur Pajak tersebut diterbitkan atas pembelian unit *excavator* dan perawatannya.
- Bahwa CV. GANE MANDIRI tidak melaporkan (mengkreditkan) Faktur Pajak-Faktur Pajak tersebut di atas dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN karena Terdakwa tidak tahu dan tidak memahami hal ini.

Halaman 111 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa tidak ada. Hanya ada perjanjian kerjasama dengan PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING (PT.CSUL) sebagai lembaga *leasing* yang memfasilitasi pembiayaan pembelian alat berat. Dengan TRAKINDO UTAMA hanya ada Berita Acara Serah Terima Barang.
- Bahwa untuk pembayaran pembelian unit *excavator* CV. GANE MANDIRI membayar uang muka sebesar 20% yang uangnya berasal dari almarhum ayah, dan sisanya melalui *leasing* yaitu PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING.
- Bahwa CV. GANE MANDIRI tidak melakukan transaksi dengan TRAKINDO UTAMA setelah Tahun Pajak 2012.
- Bahwa dokumen *Customer Card Report* PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING tanggal cetak 21/11/2012 dengan nama customer GANE MANDIRI tersebut adalah rincian informasi pembayaran angsuran CV. GANE MANDIRI kepada PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING atas pembiayaan pembelian unit *excavator*. CV. GANE MANDIRI hanya mengangsur sebanyak 8 (delapan) kali angsuran dari 36 (tiga puluh enam) kali angsuran yang dijadwalkan.
- Bahwa unit *excavator* pada tahun 2012 digunakan untuk kegiatan usaha CV. GANE MANDIRI yaitu pekerjaan pembukaan lahan sawit yang dilakukan untuk PT. GELOLA MANDIRI MEMBANGUN. Setelah tahun 2012, unit *excavator* tersebut ditarik oleh pihak *leasing* karena CV. GANE MANDIRI mengalami gagal bayar.
- Bahwa Rekening Bank Muamalat atas nama CV. GANE MANDIRI dan Rekening Bank Muamalat atas nama Terdakwa, di Cabang Ternate dan Cabang Rawamangun Jakarta, nomor rekening Terdakwa lupa.
- Bahwa Almarhum meminta Terdakwa dan NABILA untuk membuka rekening di Bank Muamalat Ternate. Terdakwa datang bersama NABILA dan almarhum, selanjutnya menandatangani dokumen terkait pembukaan rekening bank di Bank Muamalat Ternate. Untuk keperluan transaksi pembelian alat berat dari TRAKINDO UTAMA dalam mata uang dollar US, Terdakwa bersama almarhum membuka rekening di Bank Muamalat Rawamangun sebagai syarat transaksi tersebut, tanggal Terdakwa lupa.

Halaman 112 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa benar itu tanda tangan Terdakwa, dan cap perusahaan CV.GANE MANDIRI. Terdakwa juga menandatangani Akad Giro Wadiah di atas meterai tempel Rp.6000.
- Bahwa benar. Terdakwa pernah membuat beberapa rekening di Bank Muamalat cabang Ternate dan cabang Rawamangun baik atas nama CV.GANE MANDIRI maupun atas nama Terdakwa, yang digunakan untuk kegiatan usaha CV.GANE MANDIRI, tetapi nomor rekeningnya Terdakwa tidak ingat. Buku cek dan buku tabungan serta kartu ATM dipegang almarhum.
- Bahwa Terdakwa tidak memahami dan mengetahui hal tersebut, karena selama ini urusan perpajakan ditangani oleh almarhum ayah Terdakwa DJUNAIDY HM.
- Bahwa Terdakwa menghadiri undangan konseling pada tanggal 10 September 2015, menghadap Kasi Waskon Bapak DWI SETYO BUDI. Konseling juga dihadiri perwakilan dari PT.GMM karena ini menyangkut kewajiban PPN yang Terdakwa pungut dari PT.GMM.
- Bahwa Bapak DWI SETYO BUDI meminta Terdakwa mengangsur PPN terutang. Terdakwa menyanggupi membayar sesuai kemampuan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menandatangani Berita Acara Konseling dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan PPN Terhutang. Terdakwa membayar 2 x Rp. 3.000.000,- setelah konseling tersebut.
- Bahwa Terdakwa baru memahami konsekuensinya setelah tim Pemeriksa Bukti Permulaan menjelaskan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan sesuai pasal 8 ayat 3 UU KUP tersebut. Namun karena ketidakmampuan perusahaan dan ditambah saat ini CV. GANE MANDIRI sudah tidak aktif, Terdakwa tidak dapat memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3 UU KUP tersebut.
- Bahwa Terdakwa ingin ikuti pengampunan pajak tersebut, tetapi disampaikan oleh Pak DWI SETYO BUDI bahwa Terdakwa harus membayar pokok pajaknya. Terdakwa tidak sanggup membayar pokok pajak tersebut.

Halaman 113 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyadari hal tersebut, Terdakwa tidak pernah mengetahui terkait masalah pajak. Terdakwa baru tahu setelah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Bahwa CV.GANE MANDIRI pada tahun 2012 tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember. Setahu Terdakwa kewajiban pajak diselesaikan oleh almarhum.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan SPT Masa PPN Masa Juni 2012 yang isinya tidak benar dan tidak lengkap. Terdakwa hanya menandatangani SPT Masa PPN tersebut yang telah disiapkan oleh ayah Terdakwa tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Terdakwa sendiri tidak memahami masalah perpajakan.
- Bahwa Terdakwa akui terdapat penyerahan dan penerbitan 10 Faktur Pajak kepada PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN untuk masa Juni sampai dengan Desember 2012 dengan total nilai PPN yang telah dipungut sebesar Rp. 1.293.858.662,-. Terdakwa mengakui telah memungut PPN tersebut tetapi tidak menyetorkannya. Terdakwa hanya menandatangani Faktur Pajak dan selanjutnya diselesaikan oleh almarhum.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan menyesal karena tidak memahami peraturan perpajakan. Terdakwa masih berharap diberi kesempatan untuk membayar kerugian negara yang timbul dari aktivitas perusahaan di masa lalu sesuai kemampuan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ingin memanfaatkannya tetapi Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang pajak tersebut.
- Bahwa setahu Terdakwa hanya almarhum yang mendapatkan manfaat dari kegiatan usaha CV.GANE MANDIRI.
- Bahwa Terdakwa meminta notaris FARUK ALWY, S.H. yang mengetahui sejak awal pendirian CV.GANE MANDIRI untuk menjadi saksi yang meringankan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ingin menambahkan bahwa sebenarnya CV.GANE MANDIRI dikelola oleh almarhum, dan Terdakwa hanya ditunjuk sebagai

Halaman 114 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



direktur yang melaksanakan perintah. Untuk itu Terdakwa mohon pertimbangan.

- Bahwa menurut Terdakwa dalam pemeriksaan sebelumnya, almarhum DJUNAIDY HM sangat berperan dalam mengelola perusahaan. Terkait bagaimana almarhum DJUNAIDY HM memperoleh kontrak dari PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN, awal mula almarhum DJUNAIDY HM memperoleh kontrak dari PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN (PT.GMM) Terdakwa tidak tahu. Terdakwa hanya diminta almarhum untuk menandatangani Akta Pendirian CV.GANE MANDIRI, membuka rekening di Bank Muamalat, diminta menandatangani kontrak pembelian alat berat, dan diminta menandatangani kontrak dengan PT.GMM. Seluruh kegiatan tersebut Terdakwa didampingi almarhum, Terdakwa tinggal datang dan tanda tangan saja. Selanjutnya Terdakwa mengawasi pelaksanaan pekerjaan di proyek *land clearing*.
- Bahwa terkait keterangan Terdakwa dalam BAP sebelumnya, hanya almarhum yang mendapatkan manfaat dari CV.GANE MANDIRI, pada masa itu Terdakwa hanya diminta menandatangani seluruh lembar dalam buku cek sekaligus. Selanjutnya uang dicairkan oleh almarhum untuk berbagai keperluan, diantaranya membayar gaji karyawan, membeli bahan makanan, bahan bakar dan *spare parts* yang dikirim beliau ke lokasi *land clearing*. Atas keuntungan dari pelaksanaan kontrak Terdakwa tidak pernah tahu, karena Terdakwa hanya menerima gaji dari almarhum sekitar 10 juta per bulan yang tidak rutin Terdakwa terima.
- Bahwa dengan nilai penyerahan kontrak pekerjaan ke PT.GMM lebih dari dua belas miliar rupiah, terkait bagaimana almarhum memanfaatkan keuntungan dari kontrak tersebut dan dimana keuntungan tersebut disimpan, Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya mendapatkan gaji bulanan dan Terdakwa berada di lokasi proyek. Setahu Terdakwa, ibu dan adik-adik Terdakwa juga tidak pernah mendapatkan manfaat dari keuntungan tersebut. Terdakwa juga tidak tahu dimana keuntungan dari hasil usaha tersebut disimpan. Yang Terdakwa tahu setelah almarhum meninggal dunia, malah meninggalkan hutang yang dibayar secara angsuran oleh adik-adik Terdakwa sampai saat ini.

Halaman 115 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa keluarga inti Terdakwa adalah Ayah Terdakwa Almarhum DJUNAIDY HM (Haji Mahmud) meninggal 30 Oktober 2016, ibu Terdakwa NURAIN A. ALBAAR usia 60 tahun, Terdakwa SULTHAN sebagai anak sulung, adik Terdakwa NADIA usia 33 tahun dengan suaminya ABDILLAH IBRAHIM (PNS), adik Terdakwa NABILA usia 29 tahun dengan suaminya JARNAWI ENCE (PNS), dan adik bungsu Terdakwa FAHMI (anggota TNI AU) usia 26 tahun dan istrinya RIA DIANTI MUZAKKIR.
- Bahwa terkait upaya mengganti kerugian pada pendapatan negara, Terdakwa menerangkan bahwa ibu, adik maupun ipar tidak mendapatkan warisan apapun dari almarhum ayah. Rumah yang dihuni saat ini di Jalan Kalumata Tengah atas nama ibu NURAIN A ALBAAR sudah dimiliki sejak tahun 1990. Tidak ada rumah lain, kendaraan, tabungan maupun perhiasan yang diwariskan oleh almarhum. Untuk menutup hutang yang ditinggalkan almarhum sertifikat rumah saat ini digadaikan ke KSP Sahabat Mitra Sejati.
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tambahan bahwa saat ini adik-adik Terdakwa sudah hidup mandiri dengan suami/istrinya masing-masing. Almarhum hanya menyekolahkan sampai menjadi sarjana, dan selanjutnya hidup mandiri. Tidak ada harta yang diwariskan oleh almarhum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu

1. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP-03/WPJ.16/2018 tanggal 3 Oktober 2018 (Asli)
2. Akta Perseroan Komanditer CV.GANE MANDIRI, nomor 9 tanggal 04 Juni 2011 Notaris Faruk Alwy, S.H (Fotocopy)

Halaman 116 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



3. Akta Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha nomor 16 tanggal 10 Februari 2012 Notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H. (Asli)
4. Akta Surat Kuasa nomor 17 tanggal 10 Februari 2012 Notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H. (Fotocopy)
5. Akta Perjanjian Penanggungan Perseorangan nomor 18 tanggal 10 Februari 2012 Notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H. (Asli)
6. Surat PT.CSUL Ref.no:007/CSUL-MKT/I/12 tertanggal 25 Januari 2012, perihal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan. (Fotocopy)
7. Dokumen Kontrak Sewa Guna Usaha No.10-LS-0007495-001 (2623-001-J-7495)
 - a. Drawdown Cheklist And Advise, Lease No.10-LS-0007495-001 (2623-001-J-7495) (Asli)
 - b. Offer to Lease and Acceptance/Penawaran Sewa dan Penerimaan nomor 10-LS-0007495-001 (2623-001-J-7495) (Asli)
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan CV.Gane Mandiri tanggal 28 Februari 2012
 - d. Surat PT.Trakindo Utama Ref.No. : 245/MD-HO/MSA/III/2012 tanggal 29 Maret 2012
 - e. Kwitansi PT.Trakindo Utama nomor : 4688, 4689, 4690, dan 031636
 - f. Faktur Penjualan /Invoice PT.Trakindo Utama nomor : S5159001, S5159301 dan S 5159501/5159101
 - g. Berita Acara Serah Terima Nomor : 040/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
8. Dokumen Kontrak Sewa Guna Usaha No.10-LS-0007496-002 (2623-002-J-7496)
 - a. Drawdown Cheklist And Advise, Lease No. 10-LS-0007496-002 (2623-002-J-7496) (Asli)
 - b. Offer to Lease and Acceptance/Penawaran Sewa dan Penerimaan nomor 10-LS-0007496-002 (2623-002-J-7496) (Asli)
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan CV.Gane Mandiri tanggal 28/15 Februari 2012
 - d. Surat PT.Trakindo Utama Ref.No. : 246/MD-HO/MSA/III/2012 tanggal 29 Maret 2012

Halaman 117 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kwitansi PT.Trakindo Utama nomor : 031637, 031638, 4687, 4682, 4683, 4684, 4685, dan 4686
- f. Faktur Penjualan /Invoice PT.Trakindo Utama nomor : S5016001, S5015701, S5016101, S5015801, S5016301, S4919701
- g. Berita Acara Serah Terima Nomor : 041/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012, dan 042/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
9. Print Out Rekening Koran PT.CSUL nomor rekening 127-0098142159, Bank Mandiri Cabang Jakarta Cibis Nine, terkait pembayaran angsuran CV.GANE MANDIRI kepada PT.CSUL (Asli)
10. Activity of Account PT.Chandra Sakti Utama Leasing A/C : 0/104046/509 Citibank, terkait pembayaran PT.CSUL kepada PT.Trakindo Utama (Asli)
11. Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Agreement) nomor 095199 tanggal 25 Januari 2012 dan dokumen terkait : (Fotocopy)
 - a. Faktur penjualan/invoice No. S4919701,
 - b. Kwitansi 02DP-4686
 - c. Faktur Pajak 010.000-12.00058861
 - d. Faktur Pajak 010.000-12.00063791
 - e. Faktur penjualan/invoice No. S5015701,
 - f. Kwitansi 02DP-4682
 - g. Faktur Pajak 010.000-12.00058857
 - h. Faktur Pajak 010.000-12.00063786
 - i. Faktur penjualan/invoice No. S5015801,
 - j. Kwitansi 02DP-4684
 - k. Faktur Pajak 010.000-12.00058859
 - l. Faktur Pajak 010.000-12.00063789
 - m. Faktur penjualan/invoice No. S5016101
 - n. Kwitansi 02DP-4683
 - o. Faktur Pajak 010.000-12.00058858
 - p. Faktur Pajak 010.000-12.00063788
 - q. Faktur penjualan/invoice No. S5016301
 - r. Kwitansi 02DP-4685
 - s. Faktur Pajak 010.000-12.00058860

Halaman **118** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- t. Faktur Pajak 010.000-12.00063793
- u. Kwitansi 02OR-031637
- 12. Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Agreement) nomor 095202 tanggal 25 Januari 2012 dan dokumen terkait : (Fotocopy)
 - a. Faktur penjualan/invoice No. S5159001,
 - b. Kwitansi 02DP-4688
 - c. Faktur Pajak 010.000-12.00058863
 - d. Faktur Pajak 010.000-12.00063787
 - e. Faktur penjualan/invoice No. S5159101,
 - f. Kwitansi 02DP-4689
 - g. Faktur Pajak 010.000-12.00058864
 - h. Faktur Pajak 010.000-12.00063790
 - i. Faktur penjualan/invoice No. S5159301,
 - j. kwitansi 02DP-4690
 - k. Faktur Pajak 010.000-12.00058865
 - l. Faktur Pajak 010.000-12.00063792
 - m. Kwitansi 02OR-031636
- 13. Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Agreement) nomor 095203 tanggal 25 Januari 2012 dan dokumen terkait : (Fotocopy)
 - a. Faktur penjualan/invoice No. S5016001,
 - b. Kwitansi 02DP-4687
 - c. Faktur Pajak 010.000-12.00058862
 - d. Faktur Pajak 010.000-12.00063756
 - e. Kwitansi 02OR-031638
- 14. Faktur Pajak PT.Trakindo Utama terkait pembelian *spareparts* nomor: (Fotocopy)
 - a. 0100001200107455 tanggal 21-05-2012
 - b. 0100001200125731 tanggal 12-06-2012
 - c. 0100001200128488 tanggal 15-06-2012
 - d. 0100001200142929 tanggal 03-07-2012
 - e. 0100001200148928 tanggal 11-07-2012
 - f. 0100001200217501 tanggal 08-10-2012
 - g. 0100001200217502 tanggal 08-10-2012



- h. 0100001200219636 tanggal 10-10-2012
i. 0100001200220683 tanggal 11-10-2012
15. Rekening untuk penerimaan pembayaran dari CV. GANE MANDIRI yaitu bank Mandiri (dollar) nomor rekening 127-00-0102164-9 (Fotocopy)
16. Rekening untuk penerimaan pembayaran dari PT. CSUL yaitu Citibank N.A Jakarta nomor rekening 0105472528. (Fotocopy)
17. Berita Acara Serah Terima (Fotocopy)
- a. NO.040/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
b. NO.041/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
c. NO.042/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
18. Daftar Faktur Pajak (Print Out)
19. *Print Out* data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) atas nama CV.GANE MANDIRI NPWP 03.153.097.5-942.000 (Print Out)
20. Akta notaris FARUK ALWY, SH nomor 9 tanggal 4 Juni 2011
21. Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-02/WPJ.16/KP.0503/2011 tanggal 03 Agustus 2011
22. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-01/WPJ.16/KP.0503/2012 tanggal 04 Januari 2012
23. SPT PPN CV.GANE MANDIRI NPWP 03.153.097.5-942.000 Masa Pajak Juni 2012 (Asli)
24. SPT Tahunan PPh CV.GANE MANDIRI NPWP 03.153.097.5-942.000 Tahun Pajak 2012 (Asli)
25. Print Out data MPN untuk pembayaran PPN tahun pajak 2012 (Print Out)
26. Faktur Pajak yang diterbitkan CV.Gane Mandiri kepada PT.Gelora Mandiri Membangun
- a. Nomor 0100001200000001 tanggal 18-06-2012
b. Nomor 0100001200000002 tanggal 02-07-2012
c. Nomor 0100001200000003 tanggal 25-07-2012
d. Nomor 0100001200000004 tanggal 25-07-2012
e. Nomor 0100001200000005 tanggal 06-09-2012
f. Nomor 0100001200000006 tanggal 14-09-2012

Halaman 120 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- g. Nomor 0100001200000007 tanggal 19-10-2012
- h. Nomor 0100001200000008 tanggal 19-10-2012
- i. Nomor 0100001200000009 tanggal 19-10-2012
- j. Nomor 0100001200000010 tanggal 03-12-2012
- 27. Invoice yang diterbitkan CV.Gane Mandiri kepada PT.Gelora Mandiri Membangun
 - a. Nomor 001 tanggal 18 Juni 2012
 - b. Nomor GM002 tanggal 02 Juli 2012
 - c. Nomor GM003 tanggal 25 Juli 2012
 - d. Nomor GM004 tanggal 25 Juli 2012
 - e. Nomor GM005 tanggal 6 September 2012
 - f. Nomor GM006 tanggal 14 September 2012
 - g. Nomor GM007 tanggal 19 Oktober 2012
 - h. Nomor GM008 tanggal 19 Oktober 2012
 - i. Nomor GM009 tanggal 19 Oktober 2012
 - j. Nomor GM010 tanggal 03 Desember 2012
- 28. Surat Himbauan nomor S-2463/WPJ.05/KP.KP05/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Permintaan Pertanggungjawaban atas Faktur Pajak PPN
- 29. Surat Tugas nomor ST-554/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 31 Agustus 2015 (Asli)
- 30. Undangan konseling nomor UND-56/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 28 Agustus 2015 (Asli)
- 31. Undangan konseling nomor UND-57/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 28 Agustus 2015 (Asli)
- 32. Berita Acara Konseling tanggal 10 September 2015 (Asli)
- 33. Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan PPN Terhutang tertanggal 10 September 2015 (Asli)
- 34. *Customer Card Report* PT.Chandra Sakti Utama Leasing tanggal 21/11/2012
- 35. Akta notaris FARUK ALWY, SH nomor 9 tanggal 4 Juni 2011
- 36. Dokumen pembukaan rekening nasabah:
 - a. Kartu Contoh Tanda Tangan
 - b. Formulir Identifikasi Nasabah Aplikasi Pembukaan Rekening

Halaman 121 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- c. Akad Giro Wadiah
 - d. Ketentuan dan Persyaratan Giro
 - e. Opini Legal nomor 015/BMI-TTE/SP-LG/V/2012 tanggal 16 Mei 2012
 - f. Surat Pernyataan tertanggal 16 Mei 2012, ditandatangani Nabila Djunaidi.
 - g. Dokumen lainnya (fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi Tanda Daftar Perusahaan, fotokopi Surat Keterangan Terdaftar, fotokopi Surat Pengukuhan PKP, fotokopi Surat Keterangan Domisili, fotokopi Surat Izin Gangguan, fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan dan fotokopi Kartu Keluarga)
37. Print Out Rekening Bank Muamalat nomor rekening : (Print Out)
- a. 0001641952-8410016399 atas nama CV.Gane Mandiri
 - b. 01582443700-8410003291 atas nama Sultan Djunaidy
 - c. 0145745389-8410003290 atas nama Sultan Djunaidy
 - d. 0001340653 atas nama CV.Gane Mandiri
38. Surat Perjanjian Kerja antara PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN dengan CV. GANE MANDIRI nomor 31/GM-GMM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor:
- a. No.02/GM-GMM/V/2012 tanggal 7 Mei 2012
 - b. No.03/GM-GMM/V/2012 tanggal 8 Mei 2012
 - c. No.04/GM-GMM/VII/2012 tanggal 22 Mei 2012
39. Berita Acara Konseling dengan KPP Pratama Ternate tanggal 10 September 2015 dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan PPN Terhutang tanggal 10 September 2015
40. SPT Masa PPN PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN masa pajak Juni, Oktober dan Desember 2012 (Asli)
41. Daftar Faktur Pajak dan Bukti Pembayaran kepada CV. GANE MANDIRI
42. Faktur Pajak dan *invoice* yang diterbitkan oleh CV. GANE MANDIRI kepada PT.Gelora Mandiri Membangun : (Asli)
- a. Faktur nomor 010.000-12.000000001 tanggal 18 Juni 2012 dan *invoice* nomor 001 tanggal 18 Juni 2012



- b. Faktur nomor 010.000-12.00000002 tanggal 02 Juli 2012 dan *invoice* nomor GM002 tanggal 02 Juni/Juli 2012
 - c. Faktur nomor 010.000-12.00000003 tanggal 25 Juli 2012 dan *invoice* nomor GM003 tanggal 25 Juli 2012
 - d. Faktur nomor 010.000-12.00000004 tanggal 25 Juli 2012 dan *invoice* nomor GM004 tanggal 25 Juli 2012
 - e. Faktur nomor 010.000-12.00000005 tanggal 6 September 2012 dan *invoice* nomor GM005 tanggal 6 September 2012
 - f. Faktur nomor 010.000-12.00000006 tanggal 14 September 2012 dan *invoice* nomor GM006 tanggal 14 September 2012
 - g. Faktur nomor 010.000-12.00000007 tanggal 19 Oktober 2012 dan *invoice* nomor GM007 tanggal 19 Oktober 2012
 - h. Faktur nomor 010.000-12.00000008 tanggal 19 Oktober 2012 dan *invoice* nomor GM008 tanggal 19 Oktober 2012
 - i. Faktur nomor 010.000-12.00000009 tanggal 19 Oktober 2012 dan *invoice* nomor GM009 tanggal 19 Oktober 2012
 - j. Faktur nomor 010.000-12.00000010 tanggal 03 Desember 2012 dan *invoice* nomor GM010 tanggal 03 Desember 2012
43. *Application for Payment* dan Bukti Pembayaran dari PT.Gelora Mandiri Membangun kepada CV.Gane Mandiri
- a. *Application for Payment* no 20120221-0023/L dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 24 Februari 2012
 - b. *Application for Payment* no 20120504-0152/L dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 8 Mei 2012
 - c. *Application for Payment* no 20120702-0053/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 5 Juli 2012
 - d. *Application for Payment* no 20120801-0071/P ; *Application for Payment* no 20120801-0077/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 9 Agustus 2012
 - e. *Application for Payment* no 20120906-0170/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 17 September 2012
 - f. *Application for Payment* no 20120910-0274/P dan Formulir Kiriman Uang tanggal 26 September 2012

Halaman 123 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- g. *Application for Payment* no 20121019-0246/P; *Application for Payment* no 20121019-0244/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 21 November 2012
- h. *Application for Payment* no 20121019-0248/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 19 November 2012
- i. *Application for Payment* no 20121203-0261/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 10 Desember 2012
- 44. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor: (Asli)
 - a. 5243/2012-07/00001/PH23 tanggal 02 Juli 2012
 - b. 5243/2012-07/00002/PH23 tanggal 18 Juli 2012
 - c. 5243/2012-08/00003/PH23 tanggal 07 Agustus 2012
 - d. 5243/2012-08/00004/PH23 tanggal 07 Agustus 2012
 - e. 5243/2012-09/00005/PH23 tanggal 21 September 2012
 - f. 5243/2012-09/00006/PH23 tanggal 24 September 2012
 - g. 5243/2012-10/00005/PH23 tanggal 31 Oktober 2012
 - h. 5243/2012-10/00006/PH23 tanggal 31 Oktober 2012
 - i. 5243/2012-10/00007/PH23 tanggal 31 Oktober 2012
 - j. 5243/2012-12/00001/PH23 tanggal 03 Desember 2012
- 45. Kesepakatan pembatalan Surat Perjanjian Kerja, antara PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN dengan CV. GANE MANDIRI tanggal 26 September 2012
- 46. Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan dari PT.Chandra Sakti Utama Leasing nomor: 007/CSUL-MKT/I/12
- 47. Akta Perjanjian Penanggungan Perseorangan Nomor 18 tanggal 10 Februari 2012 notaris Nathalia Alvina Jinata S.H
- 48. Berita Acara Serah Terima dari PT.Trakindo Utama kepada CV.Gane Mandiri nomor :
 - a. 040/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
 - b. 041/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
 - c. 042/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
- 49. Customer Card Report PT.Chandra Sakti Utama Leasing tanggal 21/11/2012

Halaman 124 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Berita Acara Konseling dengan KPP Pratama Ternate tanggal 10 September 2015 (Asli)
51. Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan PPN Terutang tanggal 10 September 2015. (Asli)
52. Bukti Penerimaan Negara (Asli)
 - a. NTPN 0512110809150513 tanggal 22 Oktober 2015
 - b. NTPN 0808101002070611 tanggal 16 November 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar CV. GANE MANDIRI didirikan pada tanggal 9 Juni 2011 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9 tanggal 4 Juni 2011 Notaris FARUK ALWY, SH. dengan Direktornya adalah Terdakwa SULTAN DJUNAIDY ;
- Bahwa benar CV. GANE MANDIRI terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.153.097.5-942.000 sejak tanggal 3 Agustus 2011 dan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 4 Januari 2012 sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-01/WJP.16/KP.0503/2012;
- Bahwa benar Kewajiban perpajakan CV. GANE MANDIRI sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan adalah ;
 - ✓ Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan yaitu PPh Pasal 25 dan Pasal 29
 - ✓ PPh Pemotongan dan Pemungutan yaitu Pasal 4 Ayat (2), Pasal 21, Pasal 23 dan pasal 26; dan
 - ✓ Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2011 CV. GANE MANDIRI telah melakukan Perjanjian Kerja dengan PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN untuk melakukan Pekerjaan Produksi Kayu (Penebangan, Penarikan dan Hualing sampai di Log Pond) Land Clearing, Pembuatan Jalan termasuk Pembuatan Mating-Mating dan Pembuatan Parit di

Halaman **125** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Kawasan Blok "H" di Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dalam jangka waktu selama 3 tahun sebagaimana dalam Perjanjian Kerja antara PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN dan CV. GANE MANDIRI No.31/GM-GMM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa SULTAN DJUNAIDI selaku direktur CV. GANE MANDIRI dan KIM SANG JIN sebagai Direktur Utama PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN;

- Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2012 CV. GANE MANDIRI telah menerima pembayaran dari PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN sebesar Rp. 13.973.673.568,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) termasuk PPN sebesar Rp. 1.293.858.662 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dan PPh sebesar 258.771.733 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga ribu) dengan perincian sebagai berikut;
 - ✓ Faktur no. 0100001200000001 tanggal 18-06-2012 dengan Invoice no. 001 tanggal 18-06-2012. nilai Pekerjaan Rp.310.000.000,- PPN Rp.31.000.000,- PPh Rp.6.200.000,- dibayar tanggal 23-06-2012 sejumlah Rp.334.800.000,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0158243700 atas nama SULTHAN JUNAIDI
 - ✓ Faktur no. 0100001200000002 tanggal 02-07-2012 dengan Invoice no. GM 002 tanggal 18-06-2012. nilai Pekerjaan Rp.4.321.731.600,- PPN Rp.432.173.160,- PPh Rp.86.434.832,- dibayar tanggal 24-02-2012 sejumlah Rp.1.000.000.000,- tanggal 08-05-2012 sejumlah Rp.2.000.000.000,- dan tanggal 05-07-2012 sejumlah Rp.1.667.470.128,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
 - ✓ Faktur no. 0100001200000003 tanggal 25-07-2012 dengan Invoice no. GM 003 tanggal 25-07-2012, nilai Pekerjaan Rp.706.505.975,- PPN Rp.70.650.597,- PPh Rp.14.130.120,- dan Faktur no. 0100001200000004 tanggal 25-07-2012 dengan Invoice no. GM 004

Halaman 126 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



tanggal 25-07-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.051.473.890,- PPN Rp.105.147.389,- PPh Rp.21.029.478,- dibayar tanggal 09-08-2012 sejumlah Rp.1.898.618.255,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI

- ✓ Faktur no. 0100001200000005 tanggal 06-09-2012 dengan Invoice no.GM 005 tanggal 06-09-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.157.780.825,- PPN Rp.115.778.082,- PPh Rp.23.155.617,-dibayar tanggal 17-09-2012 sejumlah Rp.1.250.403.291,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
- ✓ Faktur no. 0100001200000006 tanggal 14-09-2012 dengan Invoice no.GM 006 tanggal 14-09-2012, nilai Pekerjaan Rp.938.081.975,- PPN Rp.93.808.197,- PPh Rp.18.761.640,- dibayar tanggal 26-09-2012 sejumlah Rp.1.013.128.533,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
- ✓ Faktur no. 0100001200000007 tanggal 19-10-2012 dengan Invoice no.GM 007 tanggal 19-10-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.707.546.290,- PPN Rp.170.754.629,- PPh Rp.34.150.926,- dan Faktur no. 0100001200000008 tanggal 19-10-2012 dengan Invoice no.GM 008 tanggal 19-10-2012, nilai Pekerjaan Rp.48.372.000,- PPN Rp.4.837.200,- PPh Rp.967.440, dibayar tanggal 21-11-2012 sejumlah Rp.1.896.391.754,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
- ✓ Faktur no. 0100001200000009 tanggal 19-10-2012 dengan Invoice no.GM 009 tanggal 19-10-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.521.154.800,- PPN Rp.152.115.480,- PPh Rp.30.423.096, dibayar tanggal 19-11-2012 sejumlah Rp.1.642.847.184 ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
- ✓ Faktur no. 0100001200000010 tanggal 03-12-2012 dengan Invoice no.GM 010 tanggal 03-12-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.175.939.280, PPN Rp.117.593.928, PPh Rp.23.518.786, dibayar tanggal 10-12-2012 sejumlah Rp.1.270.014.423,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI

Halaman 127 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa benar dengan pembayaran tersebut Terdakwa SULTAN DJUNAIDY selaku Direktur CV. GANE MANDIRI telah memungut pajak PPN 10% dari transaksi Jasa Kena Pajak yang dilakukan dengan PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp. 1.293.858.662 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban untuk menyetorkan pajak PPN yang dipungut Terdakwa dari PT. GELORAM MANDIRI MEMBANGUN ;
- Bahwa benar CV. GANE MANDIRI dalam melaksanakan Pekerjaan Produksi Kayu (Penebangan, Penarikan dan Hualing sampai di Log Pond) Land Clearing, Pembuatan Jalan termasuk Pembuatan Mating-Mating dan Pembuatan Parit di Kawasan Blok "H" di Kecamatan Gane Barat Selatan sebagaimana Perjanjian Kerja PT. GELORAM MANDIRI MEMBANGUN telah membeli peralatan alat berat berupa 3 Unit Caterpillar 320D PH2 Hydraulic Excavator, plus : General Purpose Bucket 0.9 Cum dengan nomor seri: BZPO2985, BZPO2986, BZPO2987, dan 5 Unit Caterpillar D6R XL Track Type Tractor, Plus : A-Blade Winch dengan nomor seri S6T00242, S6T00196, S6T00240, S6T00211, S6T00238 dan 1 Unit Caterpillar D6R XL Track Type Tractor Plus : A-Blade – dengan nomor seri S6T00184 beserta spareparts dari PT. TRAKINDO UTAMA melalui pembiayaan PT. CHANDRA SAKSI UTAMA LEASING
- Bahwa benar atas pembelian alat berat dan spareparts tersebut Terdakwa selaku Direktur CV. GANE MANDIRI telah menyerahkan uang muka kepada PT. TRAKINDO UTAMA sebesar 20% dari nilai transaksi pembelian alat berat yaitu sebesar USD \$ 401.280 (empat ratus satu ribu dua ratus delapan puluh dolar) dan Rp. 90.583.550 (sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian spareparts kepada pihak PT. TRAKINDO UTAMA
- Bahwa benar atas pembayaran uang muka dan pembelian spareparts maka PT. TRAKINDO UTAMA telah memungut pajak PPN dan menerbitkan faktur pajak atas nama CV.GANE MANDIRI dengan perincian:

Halaman 128 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	No Faktur	Tanggal Faktur	NPWP Lawan	Daftar Pengenaan Pajak (DPP) (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Keterangan / Nomor Invoice Penagihan
1.	0100001 2000588 57	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S5015701
2.	0100001 2000588 58	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S5016101
3.	0100001 2000588 59	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S5015801
4.	0100001 2000588 60	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S5016301
5.	0100001 2000588 61	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S4919701
6.	0100001 2000588 62	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	407.458.800	40.745.880	Uang Muka untuk S5016001
7.	0100001 2000588 63	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	218.412.600	21.841.260	Uang Muka untuk S5159001
8.	0100001 2000588 64	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	218.412.600	21.841.260	Uang Muka untuk S5159101
9.	0100001 2000588 65	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	218.412.600	21.841.260	Uang Muka untuk S5159301
10.	0100001 2001074	21-05- 2012	03.153.0 97.5-	26.040.670	2.604.067	Pembelian spareparts

Halaman **129** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



	55		942.000			
11.	0100001 2001257 31	12-06- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	500.000	50.000	Pengerjaan service dan penggantian spareparts
12.	0100001 2001284 88	15-06- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	8.907.260	890.726	Pembelian spareparts
13.	0100001 2001429 29	03-07- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	6.090.400	609.040	Pembelian spareparts
14.	0100001 2001489 28	11-07- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	1.430.640	143.064	Pembelian spareparts
15.	0100001 2001674 95	03-08- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	27.154.500	2.715.450	Pembelian spareparts
16.	0100001 2002175 01	08-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	7.527.780	752.778	Pembelian spareparts
17.	0100001 2002175 02	08-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	1.964.500	196.450	Pembelian spareparts
18.	0100001 2002196 36	10-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	8.143.190	814.319	Pembelian spareparts
19.	0100001 2002206 83	11-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	2.824.610	282.461	Pembelian spareparts
JUMLAH				3.438.353.150	343.835.315	

- Bahwa benar selain pungutan pajak uang muka atas pembelian alat berat dan spareparts, PT. TRAKINDO UTAMA juga telah memungut Pajak PPN atas angsuran kendaraan berat dari CV. GANE MANDIRI sebesar 8 kali

Halaman 130 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



angsuran dimana angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.337.210.880,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga pajak PPN yang telah dipungut melalui pembiayaan PT. CHANDRA SAKSI UTAMA LEASING dari CV. GANE MANDIRI sebesar Rp. 297.157.973,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)

- Bahwa benar dengan adanya pungutan pajak PPN yang dilakukan oleh PT. TRAKINDO UTAMA dan melalui pembiayaan PT. CHANDRA SAKSI UTAMA LEASING atas nama CV. GANE MANDIRI maka pajak PPN yang dapat dikreditkan kepada CV. GANE MANDIRI sebesar Rp. 640.993.288,- (enam ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)
- Bahwa benar berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh CV. GANE MANDIRI, KPP Pratama Ternate melalui *Account Representative* SATRIO PINANDITHO BIROWO telah melakukan himbauan kepada CV. GANE MANDIRI dengan Surat Himbauan nomor S-2463/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Permintaan Pertanggungjawaban atas Faktur Pajak PPN, akan tetapi atas himbauan tersebut tidak ada tanggapan dari CV. GANE MANDIRI
- Bahwa benar selanjutnya KPP Pratama Ternate mengeluarkan Surat Tugas Nomor ST-554/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk melaksanakan visit sekaligus menyampaikan undangan konseling nomor UND-57/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 28 Agustus 2015 kepada CV. GANE MANDIRI untuk hadir di KPP Pratama Ternate pada tanggal 10 September 2015
- Bahwa benar setelah dilakukan konseling pada tanggal 10 September 2015, Terdakwa SULTAN DJUNAIDY selaku direktur CV. GANE MANDIRI membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan PPN yang telah dipungut dari PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN secepatnya pada tahun 2015, akan tetapi Terdakwa SULTAN DJUNAIDY selaku direktur CV. GANE MANDIRI sebagai Wajib Pajak hanya melakukan pembayaran senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yaitu

Halaman 131 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



pada bulan Oktober 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bulan November 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. GANE MANDIRI sebagai Wajib Pajak Badan Usaha yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 646.865.374,- (enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Atau Dakwaan Kedua

Halaman 132 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat

Halaman 133 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”;
3. Unsur “yang merupakan perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. “Setiap Orang”



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Sulthan Djunaidy Alias Sulthan** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”:

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana

Halaman **135** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 merupakan kesengajaan dalam arti yang luas;

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana dikenal tiga gradasi bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als orgmerk*);
2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (*opzet by zekerheids bewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut *opzet bij mogelijks bewustzijn* atau *dolus eventualis* atau juga sering disebut *voorwaardelijke opzet*;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar CV. GANE MANDIRI didirikan pada tanggal 9 Juni 2011 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9 tanggal 4 Juni 2011 Notaris FARUK ALWY, SH. dengan Direkturnya adalah Terdakwa SULTAN DJUNAIDY;
- Bahwa benar CV. GANE MANDIRI terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.153.097.5-942.000 sejak tanggal 3 Agustus 2011 dan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 4 Januari 2012 sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-01/WJP.16/KP.0503/2012;
- Bahwa benar Kewajiban perpajakan CV. GANE MANDIRI sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang

Halaman 136 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan adalah ;

- ✓ Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan yaitu PPh Pasal 25 dan Pasal 29
 - ✓ PPh Pemotongan dan Pemungutan yaitu Pasal 4 Ayat (2), Pasal 21, Pasal 23 dan pasal 26; dan
 - ✓ Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2011 CV. GANE MANDIRI telah melakukan Perjanjian Kerja dengan PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN untuk melakukan Pekerjaan Produksi Kayu (Penebangan, Penarikan dan Hualing sampai di Log Pond) Land Clearing, Pembuatan Jalan termasuk Pembuatan Mating-Mating dan Pembuatan Parit di Kawasan Blok "H" di Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dalam jangka waktu selama 3 tahun sebagaimana dalam Perjanjian Kerja antara PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN dan CV. GANE MANDIRI No.31/GM-GMM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa SULTAN DJUNAIDI selaku direktur CV. GANE MANDIRI dan KIM SANG JIN sebagai Direktur Utama PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN ;
 - Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2012 CV. GANE MANDIRI telah menerima pembayaran dari PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN sebesar Rp. 13.973.673.568,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) termasuk PPN sebesar Rp. 1.293.858.662 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dan PPh sebesar 258.771.733 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga ribu) dengan perincian sebagai berikut ;
 - ✓ Faktur no. 0100001200000001 tanggal 18-06-2012 dengan Invoice no. 001 tanggal 18-06-2012. nilai Pekerjaan Rp.310.000.000,- PPN Rp.31.000.000,- PPh Rp.6.200.000,- dibayar tanggal 23-06-2012

Halaman 137 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- sejumlah Rp.334.800.000,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0158243700 atas nama SULTHAN JUNAIDI
- ✓ Faktur no. 0100001200000002 tanggal 02-07-2012 dengan Invoice no. GM 002 tanggal 18-06-2012. nilai Pekerjaan Rp.4.321.731.600,- PPN Rp.432.173.160,- PPh Rp.86.434.832,- dibayar tanggal 24-02-2012 sejumlah Rp.1.000.000.000,- tanggal 08-05-2012 sejumlah Rp.2.000.000.000,- dan tanggal 05-07-2012 sejumlah Rp.1.667.470.128,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
 - ✓ Faktur no. 0100001200000003 tanggal 25-07-2012 dengan Invoice no.GM 003 tanggal 25-07-2012, nilai Pekerjaan Rp.706.505.975,- PPN Rp.70.650.597,- PPh Rp.14.130.120,- dan Faktur no. 0100001200000004 tanggal 25-07-2012 dengan Invoice no.GM 004 tanggal 25-07-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.051.473.890,- PPN Rp.105.147.389,- PPh Rp.21.029.478,- dibayar tanggal 09-08-2012 sejumlah Rp.1.898.618.255,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
 - ✓ Faktur no. 0100001200000005 tanggal 06-09-2012 dengan Invoice no.GM 005 tanggal 06-09-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.157.780.825,- PPN Rp.115.778.082,- PPh Rp.23.155.617,-dibayar tanggal 17-09-2012 sejumlah Rp.1.250.403.291,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
 - ✓ Faktur no. 0100001200000006 tanggal 14-09-2012 dengan Invoice no.GM 006 tanggal 14-09-2012, nilai Pekerjaan Rp.938.081.975,- PPN Rp.93.808.197,- PPh Rp.18.761.640,- dibayar tanggal 26-09-2012 sejumlah Rp.1.013.128.533,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
 - ✓ Faktur no. 0100001200000007 tanggal 19-10-2012 dengan Invoice no.GM 007 tanggal 19-10-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.707.546.290,- PPN Rp.170.754.629,- PPh Rp.34.150.926,- dan Faktur no. 0100001200000008 tanggal 19-10-2012 dengan Invoice no.GM 008 tanggal 19-10-2012, nilai Pekerjaan Rp.48.372.000,- PPN Rp.4.837.200,- PPh Rp.967.440,- dibayar tanggal 21-11-2012 sejumlah

Halaman 138 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Rp.1.896.391.754,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI

- ✓ Faktur no. 0100001200000009 tanggal 19-10-2012 dengan Invoice no.GM 009 tanggal 19-10-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.521.154.800,- PPN Rp.152.115.480,- PPh Rp.30.423.096, dibayar tanggal 19-11-2012 sejumlah Rp.1.642.847.184 ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
- ✓ Faktur no. 0100001200000010 tanggal 03-12-2012 dengan Invoice no.GM 010 tanggal 03-12-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.175.939.280, PPN Rp.117.593.928, PPh Rp.23.518.786, dibayar tanggal 10-12-2012 sejumlah Rp.1.270.014.423,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
- Bahwa benar dengan pembayaran tersebut Terdakwa SULTAN DJUNAIDY selaku Direktur CV. GANE MANDIRI telah memungut pajak PPN 10% dari transaksi Jasa Kena Pajak yang dilakukan dengan PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp. 1.293.858.662 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban untuk menyetorkan pajak PPN yang dipungut Terdakwa dari PT. GELORAM MANDIRI MEMBANGUN ;
- Bahwa benar CV. GANE MANDIRI dalam melaksanakan Pekerjaan Produksi Kayu (Penebangan, Penarikan dan Hualing sampai di Log Pond) Land Clearing, Pembuatan Jalan termasuk Pembuatan Mating-Mating dan Pembuatan Parit di Kawasan Blok "H" di Kecamatan Gane Barat Selatan sebagaimana Perjanjian Kerja PT. GELORAM MANDIRI MEMBANGUN telah membeli peralatan alat berat berupa 3 Unit Caterpillar 320D PH2 Hydraulic Excavator, plus : General Purpose Bucket 0.9 Cum dengan nomor seri: BZPO2985, BZPO2986, BZPO2987, dan 5 Unit Caterpillar D6R XL Track Type Tractor, Plus : A-Blade Winch dengan nomor seri S6T00242, S6T00196, S6T00240, S6T00211, S6T00238 dan 1 Unit Caterpillar D6R XL Track Type Tractor Plus : A-Blade – dengan nomor

Halaman **139** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



seri S6T00184 beserta spareparts dari PT. TRAKINDO UTAMA melalui pembiayaan PT. CHANDRA SAKSI UTAMA LEASING

- Bahwa benar atas pembelian alat berat dan spareparts tersebut Terdakwa selaku Direktur CV. GANE MANDIRI telah menyerahkan uang muka kepada PT. TRAKINDO UTAMA sebesar 20% dari nilai transaksi pembelian alat berat yaitu sebesar USD \$ 401.280 (empat ratus satu ribu dua ratus delapan puluh dolar) dan Rp. 90.583.550 (sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian spareparts kepada pihak PT. TRAKINDO UTAMA
- Bahwa benar atas pembayaran uang muka dan pembelian spareparts maka PT. TRAKINDO UTAMA telah memungut pajak PPN dan menerbitkan faktur pajak atas nama CV.GANE MANDIRI dengan perincian:

No	No Faktur	Tanggal Faktur	NPWP Lawan	Daftar Pengenaan Pajak (DPP) (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Keterangan / Nomor Invoice Penagihan
1.	0100001 2000588 57	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S5015701
2.	0100001 2000588 58	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S5016101
3.	0100001 2000588 59	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S5015801
4.	0100001 2000588 60	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S5016301
5.	0100001 2000588 61	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S4919701
6.	0100001	20-03-	03.153.0	407.458.800	40.745.880	Uang Muka

Halaman 140 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2000588 62	2012	97.5- 942.000			untuk S5016001
7.	0100001 2000588 63	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	218.412.600	21.841.260	Uang Muka untuk S5159001
8.	0100001 2000588 64	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	218.412.600	21.841.260	Uang Muka untuk S5159101
9.	0100001 2000588 65	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	218.412.600	21.841.260	Uang Muka untuk S5159301
10.	0100001 2001074 55	21-05- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	26.040.670	2.604.067	Pembelian spareparts
11.	0100001 2001257 31	12-06- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	500.000	50.000	Pengerjaan service dan penggantian spareparts
12.	0100001 2001284 88	15-06- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	8.907.260	890.726	Pembelian spareparts
13.	0100001 2001429 29	03-07- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	6.090.400	609.040	Pembelian spareparts
14.	0100001 2001489 28	11-07- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	1.430.640	143.064	Pembelian spareparts
15.	0100001 2001674 95	03-08- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	27.154.500	2.715.450	Pembelian spareparts
16.	0100001 2002175 01	08-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	7.527.780	752.778	Pembelian spareparts

Halaman 141 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



17.	0100001 2002175 02	08-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	1.964.500	196.450	Pembelian spareparts
18.	0100001 2002196 36	10-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	8.143.190	814.319	Pembelian spareparts
19.	0100001 2002206 83	11-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	2.824.610	282.461	Pembelian spareparts
JUMLAH				3.438.353.150	343.835.315	

- Bahwa benar selain pungutan pajak uang muka atas pembelian alat berat dan spareparts, PT. TRAKINDO UTAMA juga telah memungut Pajak PPN atas angsuran kendaraan berat dari CV. GANE MANDIRI sebesar 8 kali angsuran dimana angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.337.210.880,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga pajak PPN yang telah dipungut melalui pembiayaan PT. CHANDRA SAKSI UTAMA LEASING dari CV. GANE MANDIRI sebesar Rp. 297.157.973,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)
- Bahwa benar dengan adanya pungutan pajak PPN yang dilakukan oleh PT. TRAKINDO UTAMA dan melalui pembiayaan PT. CHANDRA SAKSI UTAMA LEASING atas nama CV. GANE MANDIRI maka pajak PPN yang dapat dikreditkan kepada CV. GANE MANDIRI sebesar Rp. 640.993.288,- (enam ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)
- Bahwa benar berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh CV. GANE MANDIRI, KPP Pratama Ternate melalui *Account Representative* SATRIO PINANDITHO BIROWO telah melakukan himbauan kepada CV. GANE MANDIRI dengan Surat Himbauan nomor S-2463/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Permintaan Pertanggungjawaban atas Faktur Pajak PPN, akan tetapi atas himbauan tersebut tidak ada tanggapan dari CV. GANE MANDIRI

Halaman 142 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa benar selanjutnya KPP Pratama Ternate mengeluarkan Surat Tugas Nomor ST-554/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk melaksanakan visit sekaligus menyampaikan undangan konseling nomor UND-57/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 28 Agustus 2015 kepada CV. GANE MANDIRI untuk hadir di KPP Pratama Ternate pada tanggal 10 September 2015
- Bahwa benar setelah dilakukan konseling pada tanggal 10 September 2015, Terdakwa SULTAN DJUNAIDY selaku direktur CV. GANE MANDIRI membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan PPN yang telah dipungut dari PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN secepatnya pada tahun 2015, akan tetapi Terdakwa SULTAN DJUNAIDY selaku direktur CV. GANE MANDIRI sebagai Wajib Pajak hanya melakukan pembayaran senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yaitu pada bulan Oktober 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bulan November 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. GANE MANDIRI sebagai Wajib Pajak Badan Usaha yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 646.865.374,- (enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Tentang unsur yang merupakan perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad tanggal 11 Juni 1894 bahwa untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 143 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa benar CV. GANE MANDIRI didirikan pada tanggal 9 Juni 2011 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9 tanggal 4 Juni 2011 Notaris FARUK ALWY, SH. dengan Direkturnya adalah Terdakwa SULTAN DJUNAIDY;
- Bahwa benar CV. GANE MANDIRI terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.153.097.5-942.000 sejak tanggal 3 Agustus 2011 dan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 4 Januari 2012 sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-01/WJP.16/KP.0503/2012;
- Bahwa benar Kewajiban perpajakan CV. GANE MANDIRI sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan adalah ;
 - ✓ Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan yaitu PPh Pasal 25 dan Pasal 29
 - ✓ PPh Pemotongan dan Pemungutan yaitu Pasal 4 Ayat (2), Pasal 21, Pasal 23 dan pasal 26; dan
 - ✓ Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2011 CV. GANE MANDIRI telah melakukan Perjanjian Kerja dengan PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN untuk melakukan Pekerjaan Produksi Kayu (Penebangan, Penarikan dan Hualing sampai di Log Pond) Land Clearing, Pembuatan Jalan termasuk Pembuatan Mating-Mating dan Pembuatan Parit di Kawasan Blok "H" di Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dalam jangka waktu selama 3 tahun sebagaimana dalam Perjanjian Kerja antara PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN dan CV. GANE MANDIRI No.31/GM-GMM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa SULTAN DJUNAIDI selaku direktur CV. GANE MANDIRI dan KIM SANG JIN sebagai Direktur Utama PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN;

Halaman 144 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2012 CV. GANE MANDIRI telah menerima pembayaran dari PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN sebesar Rp. 13.973.673.568,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) termasuk PPN sebesar Rp. 1.293.858.662 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dan PPh sebesar 258.771.733 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga ribu) dengan perincian sebagai berikut ;
 - ✓ Faktur no. 0100001200000001 tanggal 18-06-2012 dengan Invoice no. 001 tanggal 18-06-2012. nilai Pekerjaan Rp.310.000.000,- PPN Rp.31.000.000,- PPh Rp.6.200.000,- dibayar tanggal 23-06-2012 sejumlah Rp.334.800.000,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0158243700 atas nama SULTHAN JUNAIDI
 - ✓ Faktur no. 0100001200000002 tanggal 02-07-2012 dengan Invoice no. GM 002 tanggal 18-06-2012. nilai Pekerjaan Rp.4.321.731.600,- PPN Rp.432.173.160,- PPh Rp.86.434.832,- dibayar tanggal 24-02-2012 sejumlah Rp.1.000.000.000,- tanggal 08-05-2012 sejumlah Rp.2.000.000.000,- dan tanggal 05-07-2012 sejumlah Rp.1.667.470.128,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
 - ✓ Faktur no. 0100001200000003 tanggal 25-07-2012 dengan Invoice no.GM 003 tanggal 25-07-2012, nilai Pekerjaan Rp.706.505.975,- PPN Rp.70.650.597,- PPh Rp.14.130.120,- dan Faktur no. 0100001200000004 tanggal 25-07-2012 dengan Invoice no.GM 004 tanggal 25-07-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.051.473.890,- PPN Rp.105.147.389,- PPh Rp.21.029.478,- dibayar tanggal 09-08-2012 sejumlah Rp.1.898.618.255,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
 - ✓ Faktur no. 0100001200000005 tanggal 06-09-2012 dengan Invoice no.GM 005 tanggal 06-09-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.157.780.825,- PPN Rp.115.778.082,- PPh Rp.23.155.617,-dibayar tanggal 17-09-

Halaman **145** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



2012 sejumlah Rp.1.250.403.291,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI

- ✓ Faktur no. 0100001200000006 tanggal 14-09-2012 dengan Invoice no.GM 006 tanggal 14-09-2012, nilai Pekerjaan Rp.938.081.975,- PPN Rp.93.808.197,- PPh Rp.18.761.640,- dibayar tanggal 26-09-2012 sejumlah Rp.1.013.128.533,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
- ✓ Faktur no. 0100001200000007 tanggal 19-10-2012 dengan Invoice no.GM 007 tanggal 19-10-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.707.546.290,- PPN Rp.170.754.629,- PPh Rp.34.150.926,- dan Faktur no. 0100001200000008 tanggal 19-10-2012 dengan Invoice no.GM 008 tanggal 19-10-2012, nilai Pekerjaan Rp.48.372.000,- PPN Rp.4.837.200,- PPh Rp.967.440, dibayar tanggal 21-11-2012 sejumlah Rp.1.896.391.754,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
- ✓ Faktur no. 0100001200000009 tanggal 19-10-2012 dengan Invoice no.GM 009 tanggal 19-10-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.521.154.800,- PPN Rp.152.115.480,- PPh Rp.30.423.096, dibayar tanggal 19-11-2012 sejumlah Rp.1.642.847.184 ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI
- ✓ Faktur no. 0100001200000010 tanggal 03-12-2012 dengan Invoice no.GM 010 tanggal 03-12-2012, nilai Pekerjaan Rp.1.175.939.280, PPN Rp.117.593.928, PPh Rp.23.518.786, dibayar tanggal 10-12-2012 sejumlah Rp.1.270.014.423,- ke rekening Bank Muamalat nomor rekening 0001340653 atas nama CV. GANE MANDIRI

- Bahwa benar dengan pembayaran tersebut Terdakwa SULTAN DJUNAIDY selaku Direktur CV. GANE MANDIRI telah memungut pajak PPN 10% dari transaksi Jasa Kena Pajak yang dilakukan dengan PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp. 1.293.858.662 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan

Halaman **146** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



kewajiban untuk menyetorkan pajak PPN yang dipungut Terdakwa dari PT. GELORAM MANDIRI MEMBANGUN ;

- Bahwa benar CV. GANE MANDIRI dalam melaksanakan Pekerjaan Produksi Kayu (Penebangan, Penarikan dan Hualing sampai di Log Pond) Land Clearing, Pembuatan Jalan termasuk Pembuatan Mating-Mating dan Pembuatan Parit di Kawasan Blok "H" di Kecamatan Gane Barat Selatan sebagaimana Perjanjian Kerja PT. GELORAM MANDIRI MEMBANGUN telah membeli peralatan alat berat berupa 3 Unit Caterpillar 320D PH2 Hydraulic Excavator, plus : General Purpose Bucket 0.9 Cum dengan nomor seri: BZPO2985, BZPO2986, BZPO2987, dan 5 Unit Caterpillar D6R XL Track Type Tractor, Plus : A-Blade Winch dengan nomor seri S6T00242, S6T00196, S6T00240, S6T00211, S6T00238 dan 1 Unit Caterpillar D6R XL Track Type Tractor Plus : A-Blade – dengan nomor seri S6T00184 beserta spareparts dari PT. TRAKINDO UTAMA melauai pembiayaan PT. CHANDRA SAKSI UTAMA LEASING
- Bahwa benar atas pembelian alat berat dan spareparts tersebut Terdakwa selaku Direktur CV. GANE MANDIRI telah menyerahkan uang muka kepada PT. TRAKINDO UTAMA sebesar 20% dari nilai transaksi pembelian alat berat yaitu sebesar USD \$ 401.280 (empat ratus satu ribu dua ratus delapan puluh dolar) dan Rp. 90.583.550 (sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian spareparts kepada pihak PT. TRAKINDO UTAMA
- Bahwa benar atas pembayaran uang muka dan pembelian spareparts maka PT. TRAKINDO UTAMA telah memungut pajak PPN dan menerbitkan faktur pajak atas nama CV.GANE MANDIRI dengan perincian:

No	No Faktur	Tanggal Faktur	NPWP Lawan	Daftar Pengenaan Pajak (DPP) (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Keterangan / Nomor Invoice Penagihan
1.	0100001 2000588 57	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S5015701

Halaman 147 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	0100001 2000588 58	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S5016101
3.	0100001 2000588 59	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S5015801
4.	0100001 2000588 60	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S5016301
5.	0100001 2000588 61	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	457.014.600	45.701.460	Uang Muka untuk S4919701
6.	0100001 2000588 62	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	407.458.800	40.745.880	Uang Muka untuk S5016001
7.	0100001 2000588 63	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	218.412.600	21.841.260	Uang Muka untuk S5159001
8.	0100001 2000588 64	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	218.412.600	21.841.260	Uang Muka untuk S5159101
9.	0100001 2000588 65	20-03- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	218.412.600	21.841.260	Uang Muka untuk S5159301
10.	0100001 2001074 55	21-05- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	26.040.670	2.604.067	Pembelian spareparts
11.	0100001 2001257 31	12-06- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	500.000	50.000	Pengerjaan service dan penggantian spareparts
12.	0100001 2001284	15-06- 2012	03.153.0 97.5-	8.907.260	890.726	Pembelian spareparts

Halaman 148 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	88		942.000			
13.	0100001 2001429 29	03-07- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	6.090.400	609.040	Pembelian spareparts
14.	0100001 2001489 28	11-07- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	1.430.640	143.064	Pembelian spareparts
15.	0100001 2001674 95	03-08- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	27.154.500	2.715.450	Pembelian spareparts
16.	0100001 2002175 01	08-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	7.527.780	752.778	Pembelian spareparts
17.	0100001 2002175 02	08-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	1.964.500	196.450	Pembelian spareparts
18.	0100001 2002196 36	10-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	8.143.190	814.319	Pembelian spareparts
19.	0100001 2002206 83	11-10- 2012	03.153.0 97.5- 942.000	2.824.610	282.461	Pembelian spareparts
JUMLAH				3.438.353.150	343.835.315	

- Bahwa benar selain pungutan pajak uang muka atas pembelian alat berat dan spareparts, PT. TRAKINDO UTAMA juga telah memungut Pajak PPN atas angsuran kendaraan berat dari CV. GANE MANDIRI sebesar 8 kali angsuran dimana angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.337.210.880,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga pajak PPN yang telah dipungut melalui pembiayaan PT. CHANDRA SAKSI UTAMA LEASING dari CV. GANE MANDIRI sebesar Rp. 297.157.973,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Halaman 149 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa benar dengan adanya pungutan pajak PPN yang dilakukan oleh PT. TRAKINDO UTAMA dan melalui pembiayaan PT. CHANDRA SAKSI UTAMA LEASING atas nama CV.GANE MANDIRI maka pajak PPN yang dapat dikreditkan kepada CV. GANE MANDIRI sebesar Rp. 640.993.288,- (enam ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)
- Bahwa benar berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh CV. GANE MANDIRI, KPP Pratama Ternate melalui *Account Representative* SATRIO PINANDITHO BIROWO telah melakukan himbauan kepada CV. GANE MANDIRI dengan Surat Himbauan nomor S-2463/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Permintaan Pertanggungjawaban atas Faktur Pajak PPN, akan tetapi atas himbauan tersebut tidak ada tanggapan dari CV. GANE MANDIRI
- Bahwa benar selanjutnya KPP Pratama Ternate mengeluarkan Surat Tugas Nomor ST-554/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk melaksanakan visit sekaligus menyampaikan undangan konseling nomor UND-57/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 28 Agustus 2015 kepada CV. GANE MANDIRI untuk hadir di KPP Pratama Ternate pada tanggal 10 September 2015
- Bahwa benar setelah dilakukan konseling pada tanggal 10 September 2015, Terdakwa SULTAN DJUNAIDY selaku direktur CV. GANE MANDIRI membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan PPN yang telah dipungut dari PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN secepatnya pada tahun 2015, akan tetapi Terdakwa SULTAN DJUNAIDY selaku direktur CV. GANE MANDIRI sebagai Wajib Pajak hanya melakukan pembayaran senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yaitu pada bulan Oktober 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bulan November 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. GANE MANDIRI sebagai Wajib Pajak Badan Usaha yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.

Halaman 150 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



646.865.374,- (enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **Sulthan Djunaidy Alias Sulthan**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara berlanjut tidak memnyetorkan pajak yang telah dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara";

Menimbang, bahwa didalam perkara ini selain pidana badan ditentukan juga tentang pidana denda sehingga tentang besarnya pidana denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di

Halaman **151** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menghambat pendapatan pajak untuk kepentingan pembangunan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

Halaman 152 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



1. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP-03/WPJ.16/2018 tanggal 3 Oktober 2018 (Asli)

Dikembalikan kepada saksi Saepudin.

1. Akta Perseroan Komanditer CV.GANE MANDIRI, nomor 9 tanggal 04 Juni 2011 Notaris Faruk Alwy, S.H (Fotocopy)
2. Akta Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha nomor 16 tanggal 10 Februari 2012 Notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H. (Asli)
3. Akta Surat Kuasa nomor 17 tanggal 10 Februari 2012 Notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H. (Fotocopy)
4. Akta Perjanjian Penanggungan Perseorangan nomor 18 tanggal 10 Februari 2012 Notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H. (Asli)
5. Surat PT.CSUL Ref.no:007/CSUL-MKT/I/12 tertanggal 25 Januari 2012, perihal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan. (Fotocopy)
6. Dokumen Kontrak Sewa Guna Usaha No.10-LS-0007495-001 (2623-001-J-7495)
 - a. Drawdown Checklist And Advise, Lease No.10-LS-0007495-001 (2623-001-J-7495) (Asli)
 - b. Offer to Lease and Acceptance/Penawaran Sewa dan Penerimaan nomor 10-LS-0007495-001 (2623-001-J-7495) (Asli)
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan CV.Gane Mandiri tanggal 28 Februari 2012
 - d. Surat PT.Trakindo Utama Ref.No. : 245/MD-HO/MSA/III/2012 tanggal 29 Maret 2012
 - e. Kwitansi PT.Trakindo Utama nomor : 4688, 4689, 4690, dan 031636
 - f. Faktur Penjualan /Invoice PT.Trakindo Utama nomor : S5159001, S5159301 dan S 5159501/5159101
 - g. Berita Acara Serah Terima Nomor : 040/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
7. Dokumen Kontrak Sewa Guna Usaha No.10-LS-0007496-002 (2623-002-J-7496)
 - a. Drawdown Checklist And Advise, Lease No. 10-LS-0007496-002 (2623-002-J-7496) (Asli)

Halaman 153 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- b. Offer to Lease and Acceptance/Penawaran Sewa dan Penerimaan nomor 10-LS-0007496-002 (2623-002-J-7496) (Asli)
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan CV.Gane Mandiri tanggal 28/15 Februari 2012
- d. Surat PT.Trakindo Utama Ref.No. : 246/MD-HO/MSA/III/2012 tanggal 29 Maret 2012
- e. Kwitansi PT.Trakindo Utama nomor : 031637, 031638, 4687, 4682, 4683, 4684, 4685, dan 4686
- f. Faktur Penjualan /Invoice PT.Trakindo Utama nomor : S5016001, S5015701, S5016101, S5015801, S5016301, S4919701
- g. Berita Acara Serah Terima Nomor : 041/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012, dan 042/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
8. Print Out Rekening Koran PT.CSUL nomor rekening 127-0098142159, Bank Mandiri Cabang Jakarta Cibis Nine, terkait pembayaran angsuran CV.GANE MANDIRI kepada PT.CSUL (Asli)
9. Activity of Account PT.Chandra Sakti Utama Leasing A/C : 0/104046/509 Citibank, terkait pembayaran PT.CSUL kepada PT.Trakindo Utama (Asli)

Dikembalikan kepada saksi Eddy Indradi Tritokusumo.

1. Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Agreement) nomor 095199 tanggal 25 Januari 2012 dan dokumen terkait : (Fotocopy)
 - a. Faktur penjualan/invoice No. S4919701,
 - b. Kwitansi 02DP-4686
 - c. Faktur Pajak 010.000-12.00058861
 - d. Faktur Pajak 010.000-12.00063791
 - e. Faktur penjualan/invoice No. S5015701,
 - f. Kwitansi 02DP-4682
 - g. Faktur Pajak 010.000-12.00058857
 - h. Faktur Pajak 010.000-12.00063786
 - i. Faktur penjualan/invoice No. S5015801,
 - j. Kwitansi 02DP-4684
 - k. Faktur Pajak 010.000-12.00058859
 - l. Faktur Pajak 010.000-12.00063789

Halaman 154 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Faktur penjualan/invoice No. S5016101
 - n. Kwitansi 02DP-4683
 - o. Faktur Pajak 010.000-12.00058858
 - p. Faktur Pajak 010.000-12.00063788
 - q. Faktur penjualan/invoice No. S5016301
 - r. Kwitansi 02DP-4685
 - s. Faktur Pajak 010.000-12.00058860
 - t. Faktur Pajak 010.000-12.00063793
 - u. Kwitansi 02OR-031637
2. Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Agreement) nomor 095202 tanggal 25 Januari 2012 dan dokumen terkait : (Fotocopy)
 - a. Faktur penjualan/invoice No. S5159001,
 - b. Kwitansi 02DP-4688
 - c. Faktur Pajak 010.000-12.00058863
 - d. Faktur Pajak 010.000-12.00063787
 - e. Faktur penjualan/invoice No. S5159101,
 - f. Kwitansi 02DP-4689
 - g. Faktur Pajak 010.000-12.00058864
 - h. Faktur Pajak 010.000-12.00063790
 - i. Faktur penjualan/invoice No. S5159301,
 - j. kwitansi 02DP-4690
 - k. Faktur Pajak 010.000-12.00058865
 - l. Faktur Pajak 010.000-12.00063792
 - m. Kwitansi 02OR-031636
3. Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Agreement) nomor 095203 tanggal 25 Januari 2012 dan dokumen terkait : (Fotocopy)
 - a. Faktur penjualan/invoice No. S5016001,
 - b. Kwitansi 02DP-4687
 - c. Faktur Pajak 010.000-12.00058862
 - d. Faktur Pajak 010.000-12.00063756
 - e. Kwitansi 02OR-031638
4. Faktur Pajak PT.Trakindo Utama terkait pembelian *spareparts* nomor: (Fotocopy)

Halaman **155** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 0100001200107455 tanggal 21-05-2012
 - b. 0100001200125731 tanggal 12-06-2012
 - c. 0100001200128488 tanggal 15-06-2012
 - d. 0100001200142929 tanggal 03-07-2012
 - e. 0100001200148928 tanggal 11-07-2012
 - f. 0100001200217501 tanggal 08-10-2012
 - g. 0100001200217502 tanggal 08-10-2012
 - h. 0100001200219636 tanggal 10-10-2012
 - i. 0100001200220683 tanggal 11-10-2012
5. Rekening untuk penerimaan pembayaran dari CV. GANE MANDIRI yaitu bank Mandiri (dollar) nomor rekening 127-00-0102164-9 (Fotocopy)
 6. Rekening untuk penerimaan pembayaran dari PT. CSUL yaitu Citibank N.A Jakarta nomor rekening 0105472528. (Fotocopy)
 7. Berita Acara Serah Terima (Fotocopy)
 - a. NO.040/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
 - b. NO.041/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
 - c. NO.042/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
 8. Daftar Faktur Pajak (Print Out)

Dikembalikan kepada saksi Yurnalis.

 1. *Print Out* data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) atas nama CV.GANE MANDIRI NPWP 03.153.097.5-942.000 (Print Out)
 2. Akta notaris FARUK ALWY, SH nomor 9 tanggal 4 Juni 2011
 3. Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-02/WPJ.16/KP.0503/2011 tanggal 03 Agustus 2011
 4. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-01/WPJ.16/KP.0503/2012 tanggal 04 Januari 2012
 5. SPT PPN CV.GANE MANDIRI NPWP 03.153.097.5-942.000 Masa Pajak Juni 2012 (Asli)
 6. SPT Tahunan PPh CV.GANE MANDIRI NPWP 03.153.097.5-942.000 Tahun Pajak 2012 (Asli)
 7. Print Out data MPN untuk pembayaran PPN tahun pajak 2012 (Print Out)
 8. Faktur Pajak yang diterbitkan CV.Gane Mandiri kepada PT.Gelora Mandiri Membangun

Halaman 156 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- a. Nomor 0100001200000001 tanggal 18-06-2012
 - b. Nomor 0100001200000002 tanggal 02-07-2012
 - c. Nomor 0100001200000003 tanggal 25-07-2012
 - d. Nomor 0100001200000004 tanggal 25-07-2012
 - e. Nomor 0100001200000005 tanggal 06-09-2012
 - f. Nomor 0100001200000006 tanggal 14-09-2012
 - g. Nomor 0100001200000007 tanggal 19-10-2012
 - h. Nomor 0100001200000008 tanggal 19-10-2012
 - i. Nomor 0100001200000009 tanggal 19-10-2012
 - j. Nomor 0100001200000010 tanggal 03-12-2012
9. Invoice yang diterbitkan CV.Gane Mandiri kepada PT.Gelora Mandiri Membangun
- a. Nomor 001 tanggal 18 Juni 2012
 - b. Nomor GM002 tanggal 02 Juli 2012
 - c. Nomor GM003 tanggal 25 Juli 2012
 - d. Nomor GM004 tanggal 25 Juli 2012
 - e. Nomor GM005 tanggal 6 September 2012
 - f. Nomor GM006 tanggal 14 September 2012
 - g. Nomor GM007 tanggal 19 Oktober 2012
 - h. Nomor GM008 tanggal 19 Oktober 2012
 - i. Nomor GM009 tanggal 19 Oktober 2012
 - j. Nomor GM010 tanggal 03 Desember 2012
10. Surat Himbauan nomor S-2463/WPJ.05/KP.KP05/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Permintaan Pertanggungjawaban atas Faktur Pajak PPN
11. Surat Tugas nomor ST-554/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 31 Agustus 2015 (Asli)
12. Undangan konseling nomor UND-56/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 28 Agustus 2015 (Asli)
13. Undangan konseling nomor UND-57/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 28 Agustus 2015 (Asli)
14. Berita Acara Konseling tanggal 10 September 2015 (Asli)
15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan PPN Terhutang tertanggal 10 September 2015 (Asli)

Halaman **157** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



16. *Customer Card Report* PT.Chandra Sakti Utama Leasing tanggal 21/11/2012

Dikembalikan kepada saksi Apri Mardiansyah.

1. Akta notaris FARUK ALWY, SH nomor 9 tanggal 4 Juni 2011
2. Dokumen pembukaan rekening nasabah:
 - a. Kartu Contoh Tanda Tangan
 - b. Formulir Identifikasi Nasabah Aplikasi Pembukaan Rekening
 - c. Akad Giro Wadiah
 - d. Ketentuan dan Persyaratan Giro
 - e. Opini Legal nomor 015/BMI-TTE/SP-LG/V/2012 tanggal 16 Mei 2012
 - f. Surat Pernyataan tertanggal 16 Mei 2012, ditandatangani Nabila Djunaidi.
 - g. Dokumen lainnya (fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi Tanda Daftar Perusahaan, fotokopi Surat Keterangan Terdaftar, fotokopi Surat Pengukuhan PKP, fotokopi Surat Keterangan Domisili, fotokopi Surat Izin Gangguan, fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan dan fotokopi Kartu Keluarga)
3. Print Out Rekening Bank Muamalat nomor rekening : (Print Out)
 - a. 0001641952-8410016399 atas nama CV.Gane Mandiri
 - b. 01582443700-8410003291 atas nama Sultan Djunaidy
 - c. 0145745389-8410003290 atas nama Sultan Djunaidy
 - d. 0001340653 atas nama CV.Gane Mandiri

Dikembalikan kepada saksi Dwi Poedji Widodo.

1. Surat Perjanjian Kerja antara PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN dengan CV. GANE MANDIRI nomor 31/GM-GMM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor:
 - a. No.02/GM-GMM/V/2012 tanggal 7 Mei 2012
 - b. No.03/GM-GMM/V/2012 tanggal 8 Mei 2012
 - c. No.04/GM-GMM/VII/2012 tanggal 22 Mei 2012
2. Berita Acara Konseling dengan KPP Pratama Ternate tanggal 10 September 2015 dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan PPN Terhutang tanggal 10 September 2015

Halaman **158** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SPT Masa PPN PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN masa pajak Juni, Oktober dan Desember 2012 (Asli)
4. Daftar Faktur Pajak dan Bukti Pembayaran kepada CV. GANE MANDIRI
5. Faktur Pajak dan *invoice* yang diterbitkan oleh CV. GANE MANDIRI kepada PT.Gelora Mandiri Membangun : (Asli)
 - a. Faktur nomor 010.000-12.00000001 tanggal 18 Juni 2012 dan *invoice* nomor 001 tanggal 18 Juni 2012
 - b. Faktur nomor 010.000-12.00000002 tanggal 02 Juli 2012 dan *invoice* nomor GM002 tanggal 02 Juni/Juli 2012
 - c. Faktur nomor 010.000-12.00000003 tanggal 25 Juli 2012 dan *invoice* nomor GM003 tanggal 25 Juli 2012
 - d. Faktur nomor 010.000-12.00000004 tanggal 25 Juli 2012 dan *invoice* nomor GM004 tanggal 25 Juli 2012
 - e. Faktur nomor 010.000-12.00000005 tanggal 6 September 2012 dan *invoice* nomor GM005 tanggal 6 September 2012
 - f. Faktur nomor 010.000-12.00000006 tanggal 14 September 2012 dan *invoice* nomor GM006 tanggal 14 September 2012
 - g. Faktur nomor 010.000-12.00000007 tanggal 19 Oktober 2012 dan *invoice* nomor GM007 tanggal 19 Oktober 2012
 - h. Faktur nomor 010.000-12.00000008 tanggal 19 Oktober 2012 dan *invoice* nomor GM008 tanggal 19 Oktober 2012
 - i. Faktur nomor 010.000-12.00000009 tanggal 19 Oktober 2012 dan *invoice* nomor GM009 tanggal 19 Oktober 2012
 - j. Faktur nomor 010.000-12.00000010 tanggal 03 Desember 2012 dan *invoice* nomor GM010 tanggal 03 Desember 2012
6. *Application for Payment* dan Bukti Pembayaran dari PT.Gelora Mandiri Membangun kepada CV.Gane Mandiri
 - a. *Application for Payment* no 20120221-0023/L dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 24 Februari 2012
 - b. *Application for Payment* no 20120504-0152/L dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 8 Mei 2012
 - c. *Application for Payment* no 20120702-0053/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 5 Juli 2012

Halaman 159 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- d. *Application for Payment* no 20120801-0071/P ; *Application for Payment* no 20120801-0077/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 9 Agustus 2012
- e. *Application for Payment* no 20120906-0170/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 17 September 2012
- f. *Application for Payment* no 20120910-0274/P dan Formulir Kiriman Uang tanggal 26 September 2012
- g. *Application for Payment* no 20121019-0246/P; *Application for Payment* no 20121019-0244/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 21 November 2012
- h. *Application for Payment* no 20121019-0248/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 19 November 2012
- i. *Application for Payment* no 20121203-0261/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 10 Desember 2012
7. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor: (Asli)
 - a. 5243/2012-07/00001/PH23 tanggal 02 Juli 2012
 - b. 5243/2012-07/00002/PH23 tanggal 18 Juli 2012
 - c. 5243/2012-08/00003/PH23 tanggal 07 Agustus 2012
 - d. 5243/2012-08/00004/PH23 tanggal 07 Agustus 2012
 - e. 5243/2012-09/00005/PH23 tanggal 21 September 2012
 - f. 5243/2012-09/00006/PH23 tanggal 24 September 2012
 - g. 5243/2012-10/00005/PH23 tanggal 31 Oktober 2012
 - h. 5243/2012-10/00006/PH23 tanggal 31 Oktober 2012
 - i. 5243/2012-10/00007/PH23 tanggal 31 Oktober 2012
 - j. 5243/2012-12/00001/PH23 tanggal 03 Desember 2012
8. Kesepakatan pembatalan Surat Perjanjian Kerja, antara PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN dengan CV. GANE MANDIRI tanggal 26 September 2012
Dikembalikan kepada saksi Hendro Lestuny.
 1. Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan dari PT.Chandra Sakti Utama Leasing nomor : 007/CSUL-MKT/I/12
 2. Akta Perjanjian Penanggungan Perseorangan Nomor 18 tanggal 10 Februari 2012 notaris Nathalia Alvina Jinata S.H

Halaman 160 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



3. Berita Acara Serah Terima dari PT.Trakindo Utama kepada CV.Gane Mandiri nomor :
 - a. 040/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
 - b. 041/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
 - c. 042/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
4. Customer Card Report PT.Chandra Sakti Utama Leasing tanggal 21/11/2012
5. Berita Acara Konseling dengan KPP Pratama Ternate tanggal 10 September 2015 (Asli)
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan PPN Terutang tanggal 10 September 2015. (Asli)
7. Bukti Penerimaan Negara (Asli)
 - a. NTPN 0512110809150513 tanggal 22 Oktober 2015
 - b. NTPN 0808101002070611 tanggal 16 November 2015

Dikembalikan kepada terdakwa Sultan Djunaidy alias Sultan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Halaman **161** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidanadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sulthan Djunaidy Alias Sulthan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara berlanjut tidak memnyetorkan pajak yang telah dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.293.730.748,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP-03/WPJ.16/2018 tanggal 3 Oktober 2018 (Asli)

Dikembalikan kepada saksi Saepudin.

1. Akta Perseroan Komanditer CV.GANE MANDIRI, nomor 9 tanggal 04 Juni 2011 Notaris Faruk Alwy, S.H (Fotocopy)
2. Akta Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha nomor 16 tanggal 10 Februari 2012 Notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H. (Asli)
3. Akta Surat Kuasa nomor 17 tanggal 10 Februari 2012 Notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H. (Fotocopy)
4. Akta Perjanjian Penanggungan Perseorangan nomor 18 tanggal 10 Februari 2012 Notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H. (Asli)

Halaman 162 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat PT.CSUL Ref.no:007/CSUL-MKT/I/12 tertanggal 25 Januari 2012, perihal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan. (Fotocopy)
6. Dokumen Kontrak Sewa Guna Usaha No.10-LS-0007495-001 (2623-001-J-7495)
 - a. Drawdown Checklist And Advise, Lease No.10-LS-0007495-001 (2623-001-J-7495) (Asli)
 - b. Offer to Lease and Acceptance/Penawaran Sewa dan Penerimaan nomor 10-LS-0007495-001 (2623-001-J-7495) (Asli)
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan CV.Gane Mandiri tanggal 28 Februari 2012
 - d. Surat PT.Trakindo Utama Ref.No. : 245/MD-HO/MSA/III/2012 tanggal 29 Maret 2012
 - e. Kwitansi PT.Trakindo Utama nomor : 4688, 4689, 4690, dan 031636
 - f. Faktur Penjualan /Invoice PT.Trakindo Utama nomor : S5159001, S5159301 dan S 5159501/5159101
 - g. Berita Acara Serah Terima Nomor : 040/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
7. Dokumen Kontrak Sewa Guna Usaha No.10-LS-0007496-002 (2623-002-J-7496)
 - a. Drawdown Checklist And Advise, Lease No. 10-LS-0007496-002 (2623-002-J-7496) (Asli)
 - b. Offer to Lease and Acceptance/Penawaran Sewa dan Penerimaan nomor 10-LS-0007496-002 (2623-002-J-7496) (Asli)
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan CV.Gane Mandiri tanggal 28/15 Februari 2012
 - d. Surat PT.Trakindo Utama Ref.No. : 246/MD-HO/MSA/III/2012 tanggal 29 Maret 2012
 - e. Kwitansi PT.Trakindo Utama nomor : 031637, 031638, 4687, 4682, 4683, 4684,4685, dan 4686
 - f. Faktur Penjualan /Invoice PT.Trakindo Utama nomor : S5016001, S5015701, S5016101, S5015801, S5016301, S4919701

Halaman **163** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- g. Berita Acara Serah Terima Nomor : 041/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012, dan 042/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
8. Print Out Rekening Koran PT.CSUL nomor rekening 127-0098142159, Bank Mandiri Cabang Jakarta Cibis Nine, terkait pembayaran angsuran CV.GANE MANDIRI kepada PT.CSUL (Asli)
9. Activity of Account PT.Chandra Sakti Utama Leasing A/C : 0/104046/509 Citibank, terkait pembayaran PT.CSUL kepada PT.Trakindo Utama (Asli)

Dikembalikan kepada saksi Eddy Indradi Tritokusumo.

1. Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Agreement) nomor 095199 tanggal 25 Januari 2012 dan dokumen terkait : (Fotocopy)
- a. Faktur penjualan/invoice No. S4919701,
 - b. Kwitansi 02DP-4686
 - c. Faktur Pajak 010.000-12.00058861
 - d. Faktur Pajak 010.000-12.00063791
 - e. Faktur penjualan/invoice No. S5015701,
 - f. Kwitansi 02DP-4682 Faktur Pajak 010.000-12.00058857
 - g. Faktur Pajak 010.000-12.00063786
 - h. Faktur penjualan/invoice No. S5015801,
 - i. Kwitansi 02DP-4684
 - j. Faktur Pajak 010.000-12.00058859
 - k. Faktur Pajak 010.000-12.00063789
 - l. Faktur penjualan/invoice No. S5016101
 - m. Kwitansi 02DP-4683
 - n. Faktur Pajak 010.000-12.00058858
 - o. Faktur Pajak 010.000-12.00063788
 - p. Faktur penjualan/invoice No. S5016301
 - q. Kwitansi 02DP-4685
 - r. Faktur Pajak 010.000-12.00058860
 - s. Faktur Pajak 010.000-12.00063793
 - t. Kwitansi 02OR-031637

Halaman 164 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Agreement) nomor 095202 tanggal 25 Januari 2012 dan dokumen terkait : (Fotocopy)
 - a. Faktur penjualan/invoice No. S5159001,
 - b. Kwitansi 02DP-4688
 - c. Faktur Pajak 010.000-12.00058863
 - d. Faktur Pajak 010.000-12.00063787
 - e. Faktur penjualan/invoice No. S5159101,
 - f. Kwitansi 02DP-4689
 - g. Faktur Pajak 010.000-12.00058864
 - h. Faktur Pajak 010.000-12.00063790
 - i. Faktur penjualan/invoice No. S5159301,
 - j. kwitansi 02DP-4690
 - k. Faktur Pajak 010.000-12.00058865
 - l. Faktur Pajak 010.000-12.00063792
 - m. Kwitansi 02OR-031636
3. Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Agreement) nomor 095203 tanggal 25 Januari 2012 dan dokumen terkait : (Fotocopy)
 - a. Faktur penjualan/invoice No. S5016001,
 - b. Kwitansi 02DP-4687
 - c. Faktur Pajak 010.000-12.00058862
 - d. Faktur Pajak 010.000-12.00063756
 - e. Kwitansi 02OR-031638
4. Faktur Pajak PT.Trakindo Utama terkait pembelian *spareparts* nomor: (Fotocopy)
 - a. 0100001200107455 tanggal 21-05-2012
 - b. 0100001200125731 tanggal 12-06-2012
 - c. 0100001200128488 tanggal 15-06-2012
 - d. 0100001200142929 tanggal 03-07-2012
 - e. 0100001200148928 tanggal 11-07-2012
 - f. 0100001200217501 tanggal 08-10-2012
 - g. 0100001200217502 tanggal 08-10-2012
 - h. 0100001200219636 tanggal 10-10-2012
 - i. 0100001200220683 tanggal 11-10-2012

Halaman **165** dari **171 Halaman** Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Rekening untuk penerimaan pembayaran dari CV. GANE MANDIRI yaitu bank Mandiri (dollar) nomor rekening 127-00-0102164-9 (Fotocopy)
6. Rekening untuk penerimaan pembayaran dari PT. CSUL yaitu Citibank N.A Jakarta nomor rekening 0105472528. (Fotocopy)
7. Berita Acara Serah Terima (Fotocopy)
 - a. NO.040/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
 - b. NO.041/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
 - c. NO.042/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
8. Daftar Faktur Pajak (Print Out)

Dikembalikan kepada saksi Yurnalis.

1. *Print Out* data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) atas nama CV.GANE MANDIRI NPWP 03.153.097.5-942.000 (Print Out)
2. Akta notaris FARUK ALWY, SH nomor 9 tanggal 4 Juni 2011
3. Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-02/WPJ.16/KP.0503/2011 tanggal 03 Agustus 2011
4. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-01/WPJ.16/KP.0503/2012 tanggal 04 Januari 2012
5. SPT PPN CV.GANE MANDIRI NPWP 03.153.097.5-942.000 Masa Pajak Juni 2012 (Asli)
6. SPT Tahunan PPh CV.GANE MANDIRI NPWP 03.153.097.5-942.000 Tahun Pajak 2012 (Asli)
7. Print Out data MPN untuk pembayaran PPN tahun pajak 2012 (Print Out)
8. Faktur Pajak yang diterbitkan CV.Gane Mandiri kepada PT.Gelora Mandiri Membangun
 - a. Nomor 0100001200000001 tanggal 18-06-2012
 - b. Nomor 0100001200000002 tanggal 02-07-2012
 - c. Nomor 0100001200000003 tanggal 25-07-2012
 - d. Nomor 0100001200000004 tanggal 25-07-2012
 - e. Nomor 0100001200000005 tanggal 06-09-2012
 - f. Nomor 0100001200000006 tanggal 14-09-2012

Halaman 166 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- g. Nomor 0100001200000007 tanggal 19-10-2012
- h. Nomor 0100001200000008 tanggal 19-10-2012
- i. Nomor 0100001200000009 tanggal 19-10-2012
- j. Nomor 0100001200000010 tanggal 03-12-2012
9. Invoice yang diterbitkan CV.Gane Mandiri kepada PT.Gelora Mandiri Membangun
 - a. Nomor 001 tanggal 18 Juni 2012
 - b. Nomor GM002 tanggal 02 Juli 2012
 - c. Nomor GM003 tanggal 25 Juli 2012
 - d. Nomor GM004 tanggal 25 Juli 2012
 - e. Nomor GM005 tanggal 6 September 2012
 - f. Nomor GM006 tanggal 14 September 2012
 - g. Nomor GM007 tanggal 19 Oktober 2012
 - h. Nomor GM008 tanggal 19 Oktober 2012
 - i. Nomor GM009 tanggal 19 Oktober 2012
 - j. Nomor GM010 tanggal 03 Desember 2012
10. Surat Himbauan nomor S-2463/WPJ.05/KP.KP05/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Permintaan Pertanggungjawaban atas Faktur Pajak PPN
11. Surat Tugas nomor ST-554/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 31 Agustus 2015 (Asli)
12. Undangan konseling nomor UND-56/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 28 Agustus 2015 (Asli)
13. Undangan konseling nomor UND-57/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 28 Agustus 2015 (Asli)
14. Berita Acara Konseling tanggal 10 September 2015 (Asli)
15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan PPN Terhutang tertanggal 10 September 2015 (Asli)
16. *Customer Card Report* PT.Chandra Sakti Utama Leasing tanggal 21/11/2012

Dikembalikan kepada saksi Apri Mardiansyah.

1. Akta notaris FARUK ALWY, SH nomor 9 tanggal 4 Juni 2011
2. Dokumen pembukaan rekening nasabah:

Halaman 167 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- a. Kartu Contoh Tanda Tangan
 - b. Formulir Identifikasi Nasabah Aplikasi Pembukaan Rekening
 - c. Akad Giro Wadiah
 - d. Ketentuan dan Persyaratan Giro
 - e. Opini Legal nomor 015/BMI-TTE/SP-LG/V/2012 tanggal 16 Mei 2012
 - f. Surat Pernyataan tertanggal 16 Mei 2012, ditandatangani Nabila Djunaidi.
 - g. Dokumen lainnya (fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi Tanda Daftar Perusahaan, fotokopi Surat Keterangan Terdaftar, fotokopi Surat Pengukuhan PKP, fotokopi Surat Keterangan Domisili, fotokopi Surat Izin Gangguan, fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan dan fotokopi Kartu Keluarga)
3. Print Out Rekening Bank Muamalat nomor rekening : (Print Out)
- a. 0001641952-8410016399 atas nama CV.Gane Mandiri
 - b. 01582443700-8410003291 atas nama Sultan Djunaidy
 - c. 0145745389-8410003290 atas nama Sultan Djunaidy
 - d. 0001340653 atas nama CV.Gane Mandiri

Dikembalikan kepada saksi Dwi Poedji Widodo.

1. Surat Perjanjian Kerja antara PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN dengan CV. GANE MANDIRI nomor 31/GM-GMM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor:
 - a. No.02/GM-GMM/V/2012 tanggal 7 Mei 2012
 - b. No.03/GM-GMM/V/2012 tanggal 8 Mei 2012
 - c. No.04/GM-GMM/VII/2012 tanggal 22 Mei 2012
2. Berita Acara Konseling dengan KPP Pratama Ternate tanggal 10 September 2015 dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan PPN Terhutang tanggal 10 September 2015
3. SPT Masa PPN PT.GELORA MANDIRI MEMBANGUN masa pajak Juni, Oktober dan Desember 2012 (Asli)
4. Daftar Faktur Pajak dan Bukti Pembayaran kepada CV. GANE MANDIRI

Halaman 168 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Faktur Pajak dan *invoice* yang diterbitkan oleh CV. GANE MANDIRI kepada PT.Gelora Mandiri Membangun : (Asli)
 - a. Faktur nomor 010.000-12.00000001 tanggal 18 Juni 2012 dan *invoice* nomor 001 tanggal 18 Juni 2012
 - b. Faktur nomor 010.000-12.00000002 tanggal 02 Juli 2012 dan *invoice* nomor GM002 tanggal 02 Juni/Juli 201
 - c. Faktur nomor 010.000-12.00000003 tanggal 25 Juli 2012 dan *invoice* nomor GM003 tanggal 25 Juli 2012
 - d. Faktur nomor 010.000-12.00000004 tanggal 25 Juli 2012 dan *invoice* nomor GM004 tanggal 25 Juli 2012
 - e. Faktur nomor 010.000-12.00000005 tanggal 6 September 2012 dan *invoice* nomor GM005 tanggal 6 September 2012
 - f. Faktur nomor 010.000-12.00000006 tanggal 14 September 2012 dan *invoice* nomor GM006 tanggal 14 September 2012
 - g. Faktur nomor 010.000-12.00000007 tanggal 19 Oktober 2012 dan *invoice* nomor GM007 tanggal 19 Oktober 2012
 - h. Faktur nomor 010.000-12.00000008 tanggal 19 Oktober 2012 dan *invoice* nomor GM008 tanggal 19 Oktober 2012
 - i. Faktur nomor 010.000-12.00000009 tanggal 19 Oktober 2012 dan *invoice* nomor GM009 tanggal 19 Oktober 2012
 - j. Faktur nomor 010.000-12.00000010 tanggal 03 Desember 2012 dan *invoice* nomor GM010 tanggal 03 Desember 2012
6. *Application for Payment* dan Bukti Pembayaran dari PT.Gelora Mandiri Membangun kepada CV.Gane Mandiri
 - a. *Application for Payment* no 20120221-0023/L dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 24 Februari 2012
 - b. *Application for Payment* no 20120504-0152/L dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 8 Mei 2012
 - c. *Application for Payment* no 20120702-0053/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 5 Juli 2012
 - d. *Application for Payment* no 20120801-0071/P ; *Application for Payment* no 20120801-0077/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 9 Agustus 2012

Halaman 169 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- e. *Application for Payment* no 20120906-0170/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 17 September 2012
 - f. *Application for Payment* no 20120910-0274/P dan Formulir Kiriman Uang tanggal 26 September 2012
 - g. *Application for Payment* no 20121019-0246/P; *Application for Payment* no 20121019-0244/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 21 November 2012
 - h. *Application for Payment* no 20121019-0248/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 19 November 2012
 - i. *Application for Payment* no 20121203-0261/P dan Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 10 Desember 2012
7. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor: (Asli)
- a. 5243/2012-07/00001/PH23 tanggal 02 Juli 2012
 - b. 5243/2012-07/00002/PH23 tanggal 18 Juli 2012
 - c. 5243/2012-08/00003/PH23 tanggal 07 Agustus 2012
 - d. 5243/2012-08/00004/PH23 tanggal 07 Agustus 2012
 - e. 5243/2012-09/00005/PH23 tanggal 21 September 2012
 - f. 5243/2012-09/00006/PH23 tanggal 24 September 2012
 - g. 5243/2012-10/00005/PH23 tanggal 31 Oktober 2012
 - h. 5243/2012-10/00006/PH23 tanggal 31 Oktober 2012
 - i. 5243/2012-10/00007/PH23 tanggal 31 Oktober 2012
 - j. 5243/2012-12/00001/PH23 tanggal 03 Desember 2012
8. Kesepakatan pembatalan Surat Perjanjian Kerja, antara PT. GELORA MANDIRI MEMBANGUN dengan CV. GANE MANDIRI tanggal 26 September 2012

Dikembalikan kepada saksi Hendro Lestuny.

1. Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan dari PT.Chandra Sakti Utama Leasing nomor : 007/CSUL-MKT/I/12
2. Akta Perjanjian Penanggungan Perseorangan Nomor 18 tanggal 10 Februari 2012 notaris Nathalia Alvina Jinata S.H
3. Berita Acara Serah Terima dari PT.Trakindo Utama kepada CV.Gane Mandiri nomor :
 - a. 040/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012

Halaman 170 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte



- b. 041/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
- c. 042/BAST/MD/MSA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
4. Customer Card Report PT.Chandra Sakti Utama Leasing tanggal 21/11/2012
5. Berita Acara Konseling dengan KPP Pratama Ternate tanggal 10 September 2015 (Asli)
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan PPN Terutang tanggal 10 September 2015. (Asli)
7. Bukti Penerimaan Negara (Asli)
 - a. NTPN 0512110809150513 tanggal 22 Oktober 2015
 - b. NTPN 0808101002070611 tanggal 16 November 2015

Dikembalikan kepada terdakwa Sultan Djunaidy alias Sultan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, oleh kami Nova Loura Sasube, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rudy Wibowo, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh M Abduh Abas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Abdul Rahman. S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

M Abduh Abas, S.H.

Halaman 171 dari 171 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte